

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.

10. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
11. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Indikasi Program Utama adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk



mewujudkan Tata Ruang provinsi dan kabupaten/kota.

18. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
19. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
20. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
32. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan Indikasi Program Utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang.

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) menghasilkan dokumen:
  - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

- (2) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara menyeluruh untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.
- (3) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara tematik untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
- (4) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Pusat

#### Pasal 4

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. RTRWN;
- b. RTR Pulau/Kepulauan;
- c. RTR KSN;
- d. RZ KAW; dan
- e. RZ KSNT.

#### Pasal 5

- (1) Lingkup pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap program infrastruktur berdasarkan Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
- (2) Program infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program yang mendukung perwujudan Rencana Struktur Ruang RTR di Tingkat nasional antara lain:
  - a. Jaringan Jalan;
  - b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Jaringan Perkeretaapian;

- d. Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
  - e. Jaringan Transportasi Laut;
  - f. Jaringan Transportasi Udara;
  - g. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
  - h. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
  - i. Jaringan Telekomunikasi;
  - j. Prasarana Sumber Daya Air;
  - k. Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - l. Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - m. Jaringan Persampahan;
  - n. Jaringan Drainase;
  - o. Jaringan Evakuasi Bencana; dan
  - p. Prasarana Pertahanan dan Keamanan
- (3) Lingkup wilayah pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah pulau/kepulauan berdasarkan RTR Pulau/Kepulauan yang di rinci berdasarkan wilayah administrasi provinsi.
- (4) Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Program infrastruktur yang ditelaah dalam pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh Pemerintah Pusat digunakan sebagai:

- a. masukan untuk penyusunan RPJMN;
- b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN; dan
- c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

#### Pasal 7

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) oleh Pemerintah Pusat digunakan sebagai:

- a. masukan untuk penyusunan RKP; dan
- b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR KSN.

#### Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang  
oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya dilakukan terhadap:
  - a. RTRWP;
  - b. RTRW Kabupaten; dan
  - c. RTRW Kota.
- (2) Lingkup pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap program infrastruktur berdasarkan Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
- (3) Program infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program yang mendukung perwujudan Rencana Struktur Ruang RTR di daerah antara lain program terkait:
  - a. Jaringan Jalan;
  - b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Jaringan Perkeretaapian;
  - d. Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
  - e. Jaringan Transportasi Laut;
  - f. Jaringan Transportasi Udara;
  - g. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

- h. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
  - i. Jaringan Telekomunikasi;
  - j. Prasarana Sumber Daya Air;
  - k. Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - l. Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - m. Jaringan Persampahan;
  - n. Jaringan Drainase;
  - o. Jaringan Evakuasi Bencana;
  - p. Prasarana Pertahanan dan Keamanan; dan
  - q. Program lainnya yang mendukung Rencana Struktur Ruang RTR berdasar kewenangannya.
- (4) Lingkup wilayah pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota **berdasarkan RTRW sesuai kewenangannya.**
- (5) Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
- (6) Program infrastruktur yang ditelaah dalam pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan **sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.**

#### Pasal 9

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:

- a. masukan untuk penyusunan RPJMD;
- b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota; dan
- c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

#### Pasal 10

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:

- a. masukan untuk penyusunan RKPD; dan
- b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota.

#### Bagian Keempat

##### Tata Cara Pelaksanaan

##### Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan SPPR meliputi tahap:
  - a. persiapan;
  - b. pengumpulan data dan informasi;
  - c. penyusunan; dan
  - d. penyampaian hasil SPPR.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun SPPR.
- (3) Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
- (5) Tim pelaksana penyusunan SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melibatkan instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
- (6) Tim pelaksana penyusunan SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat terintegrasi dengan Tim Penyusun RTR.



- (7) Contoh Format Surat Keputusan Tim pelaksana penyusunan SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam Lampiran II.

#### Pasal 12

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tim pelaksana penyusunan SPPR:

- a. menyusun kerangka acuan kerja;
- b. menginventarisasi kebutuhan data dan informasi; dan
- c. mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksana program dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 13

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh konfirmasi dan pemutakhiran data program Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari instansi pelaksana program.
- (3) Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. konsultasi publik;
  - b. diskusi terfokus;
  - c. survei lapangan;
  - d. penyebaran angket/kuesioner; dan/atau
  - e. wawancara.

#### Pasal 14

- (1) Tahap Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat; dan
  - b. penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  - b. penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (3) Hasil Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Buku hasil kajian rencana terpadu SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  - b. Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dalam bentuk format digital dan format cetak.
- (4) Buku hasil kajian rencana terpadu SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain paling sedikit memuat:
- a. Metode pelaksanaan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan;
  - b. Hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan;
  - c. Masukan terhadap RTR sebagai bahan untuk peninjauan kembali RTR.
- (5) Hasil Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Buku hasil kajian prioritas program Pemanfaatan Ruang SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan; dan
  - b. Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dalam bentuk format digital dan format cetak.
- (6) Buku hasil kajian rencana terpadu SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a antara lain paling sedikit memuat:
- a. Metode pelaksanaan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan;
  - b. Hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan;
  - c. Daftar usulan program prioritas tahun (t+2) sebagai bahan masukan untuk RKP untuk SPPR oleh Pemerintah Pusat atau RKPD untuk SPPR oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. Masukan terhadap RTR sebagai bahan untuk peninjauan kembali RTR.
- (7) Hasil Penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh:

- a. Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri untuk penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat;
- b. Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah untuk penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
  - b. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun 1 (satu) kali sesuai dengan jangka waktu 5 (lima) Tahunan dalam RTR dengan mempertimbangkan waktu periodisasi RPJMN atau RPJMD; dan
  - c. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan pemutakhiran data setiap tahun.
- (2) Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
  - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan setiap tahun; dan
  - c. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun 2 (dua) tahun sebelum RKP atau RKPD ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi tahap:
  - a. identifikasi                      sasaran                      pengembangan wilayah/kawasan;
  - b. inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan;
  - c. analisis sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah berbasis spasial; dan

- d. perumusan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah.
- (2) Tahap identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam:
- a. matriks hasil identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTR dan rencana pembangunan; dan
  - b. matriks hasil identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang belum tercantum dalam RTR namun tercantum dalam rencana pembangunan dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Tahap inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam:
- a. matriks dan peta analisis yang memuat hasil inventarisasi dan sintesis program yang termuat dalam RTR dengan program yang termuat dalam rencana pembangunan; dan
  - b. peta analisis sebagaimana yang tercantum dalam huruf a, selanjutnya menjadi dasar analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi berbasis spasial.
- (4) Tahap analisis sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah berbasis spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dalam:
- a. matriks rekapitulasi hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi berdasarkan keterkaitan antarjenis program yang memuat rekomendasi program pemanfaatan ruang;
  - b. matriks rekapitulasi hasil sinkronisasi waktu berdasarkan keterkaitan antar jenis program yang memuat rekomendasi waktu pelaksanaan program;
  - c. matriks rekomendasi masukan untuk peninjauan kembali RTR yang dapat memuat relaksasi waktu pelaksanaan program lama dan usulan program baru; dan

- d. peta rekomendasi masukan untuk peninjauan kembali RTR yang menggambarkan pemetaan program sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (5) Tahap perumusan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disusun dalam:
- a. matriks hasil rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang menjadi masukan dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan;
  - b. peta hasil rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang disajikan dalam lingkup wilayah pulau/kepulauan dan lingkup provinsi untuk penyusunan SPPR oleh pemerintah pusat;
  - c. peta hasil rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang disajikan dalam lingkup provinsi, kabupaten, kota untuk penyusunan SPPR oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. identifikasi kawasan yang diprioritaskan pada jangka pendek tahun (t+2);
  - b. identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah;
  - c. penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek; dan
  - d. hasil prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek.
- (2) Tahap identifikasi kawasan yang diprioritaskan pada jangka pendek tahun (t+2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam matriks yang memuat informasi hasil identifikasi kawasan yang terpilih untuk diprioritaskan pada tahun (t+2).

- (3) Tahap identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disusun dalam matriks yang memuat informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode jangka menengah 5 (lima) tahunan yang diturunkan ke dalam periode jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Tahap penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dalam matriks yang memuat penilaian prioritas program pemanfaatan ruang yang disusun dalam lingkup administrasi provinsi.
- (5) Tahap usulan prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dalam bentuk:
  - a. matriks Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2);
  - b. matriks Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) pada kawasan prioritas;
  - c. peta Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2);
  - d. peta Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) pada kawasan prioritas.

#### Pasal 18

- (1) Metode tahapan penyusunan SPPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang serupa.
- (2) Format penyajian matriks dalam penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penyajian peta dalam penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Tahap penyampaian hasil SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan dan penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri kepada Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah terkait.
- (3) Penetapan dan penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah kepada Menteri dan perangkat daerah terkait.
- (4) Contoh format surat penyampaian hasil SPPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

- (1) Penyampaian hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dilakukan paling lambat:
  - a. 2 (dua) tahun sebelum RPJMN atau RPJMD ditetapkan; atau
  - b. pada saat kajian teknokratik RPJMN atau RPJMD disusun.
- (2) Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum:
  - a. pelaksanaan Musrenbang Nasional untuk SPPR oleh Pemerintah Pusat;
  - b. pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang Daerah untuk SPPR oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian hasil SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:

- a. kementerian/lembaga yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk SPPR oleh Pemerintah Pusat; atau
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah untuk SPPR oleh Pemerintah Daerah
- (4) Penyampaian hasil SPPR kepada tim penyusun RTR dilakukan sebelum pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
  - (5) Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR di daerah.

## Bagian Kelima

### Dukungan Sistem Informasi

#### Pasal 21

- (1) Penyusunan SPPR dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyampaian hasil SPPR.
- (3) Kebijakan teknis, aksesibilitas, tata cara berbagi pakai data dan pengelolaan SPPR diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP NANA MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG

PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG  
OLEH PEMERINTAH PUSAT

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Pusat terdiri atas:

- A. Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- B. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) tingkat nasional. RTR yang ditelaah terdiri atas rencana rinci dari RTRWN yaitu RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN yang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR tingkat nasional dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Lingkup wilayah SPPR oleh Pemerintah Pusat meliputi Wilayah Pulau/Kepulauan. Lingkup program pemanfaatan ruang yang ditelaah pada penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat adalah seluruh program infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTR tingkat nasional pada lingkup wilayah Pulau/Kepulauan, baik itu RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN. Program pemanfaatan ruang yang ditelaah adalah program yang menggunakan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.

Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat akan mengintegrasikan seluruh dokumen RTR tingkat nasional dalam lingkup pulau/kepulauan, untuk melihat konsistensi dan keselarasan arahan spasial dalam RTR tingkat nasional lainnya hingga RTR tingkat daerah (asas berjenjang dan komplementer).

A. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:

1. Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan;
2. Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan;
3. Analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah berbasis spasial; dan

4. Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Hasil penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

1. Buku Rencana Terpadu SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
2. Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan merupakan upaya untuk mengidentifikasi sasaran wilayah/kawasan yang disebutkan dalam dokumen RTR maupun dokumen rencana pembangunan. Wilayah/Kawasan yang teridentifikasi akan menjadi acuan keterpaduan fungsi dan lokasi untuk program infrastruktur yang direncanakan. Perwujudan infrastruktur pada dasarnya adalah untuk mendukung fungsi pengembangan pada wilayah/kawasan yang diarahkan pengembangannya dalam RTR maupun rencana pembangunan.

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan RTR dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTR di tingkat nasional dan meninjau konsistensi arahan pengembangan wilayah/kawasan dalam RTRW Provinsi. Arahan pengembangan wilayah/kawasan yang dilihat yaitu sasaran wilayah/kawasan yang diamanatkan di dalam RTRWN, RTR KSN hingga RZ KAW dan RZ KSNT yang terdapat di pulau/kepulauan sesuai lingkup wilayah penyusunan SPPR.

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan rencana pembangunan dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam rencana pembangunan nasional yaitu RPJMN dan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya.

Hasil identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan dari RTR dan rencana pembangunan diinventarisasi menjadi acuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Sasaran wilayah/kawasan dari RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN di wilayah pulau/kepulauan.
- 2) Sasaran wilayah/kawasan dalam RZ KAW dan RZ KSNT di wilayah pulau/kepulauan.
- 3) Sasaran wilayah/kawasan tingkat nasional dalam RTRW Provinsi pada lingkup wilayah pulau/kepulauan.

- 4) Sasaran wilayah/kawasan dari RPJMN dan dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah pulau/kepulauan.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTR tingkat nasional di wilayah pulau/kepulauan.
- 2) Jika dalam lingkup wilayah pulau/kepulauan sudah terdapat RZ KAW dan/atau RZ KSNT, maka dilakukan identifikasi sasaran wilayah/kawasan yang tercantum dalam RZ KAW dan RZ KSNT pada wilayah pulau/kepulauan.
- 3) Peninjauan terhadap sasaran wilayah/kawasan tingkat nasional yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi pada lingkup wilayah pulau/kepulauan.
- 4) Identifikasi sasaran wilayah/kawasan dari RPJMN dan dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah pulau/kepulauan. Wilayah/kawasan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dimaksud adalah wilayah/kawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya.
- 5) Identifikasi dan pengklasifikasian kawasan disusun berdasarkan tipologi kawasan sebagai berikut:
  - a) Sistem Perkotaan/Pusat Permukiman/Pusat Pelayanan  
*contoh: PKN, PKW, PKSN, Pusat Kegiatan Inti, Pusat Kegiatan Tematik, Pusat Pelayanan Primer, dsb.*
  - b) Kawasan Andalan  
*contoh: Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya, dsb (dapat disebutkan juga program perwujudan Kawasan Andalan terkait yang diamanatkan di dalam Lampiran Indikasi Program Utama RTRWN, seperti Kawasan Industri, KEK dan KSPN).*
  - c) Wilayah Sungai  
*contoh: WSSN Toba-Asahan, WS Lintas Provinsi Ciliwung-Cisadane, WS Lintas Negara Benanain, dsb*
  - d) Kawasan Strategis Nasional  
*contoh: Kawasan Batam-Bintan dan Karimun, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Perbatasan Negara di Maluku (Provinsi Maluku), dsb*
- 6) Jika wilayah/kawasan yang tercantum dalam RZ KAW, RZ KSNT, RTRW Provinsi, RPJMN, serta dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis belum tercantum atau terdapat perbedaan fungsi wilayah/kawasan dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan/atau RDTR KPN maka **diberi tanda bintang (\*)** sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR, serta diinventarisasi dan diintegrasikan dengan sasaran pengembangan wilayah/kawasan pada Matriks 1 Kolom (11).

c. *Output*

*Output* yang dihasilkan pada tahap ini adalah Matriks 1 (M1) Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan yang memuat:

- 1) Daftar inventarisasi wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTR maupun rencana pembangunan. Hasil inventarisasi kawasan ini akan menjadi acuan pencantuman sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung oleh setiap program yang akan dikaji dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan pada tahap berikutnya; dan
- 2) Hasil identifikasi wilayah/kawasan tingkat nasional yang tercantum dalam RZ KAW, RZ KSNT, RTRW Provinsi, RPJMN, serta dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, tetapi belum tercantum dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan /atau RTR KSN sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Format Matriks 1 Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tercantum pada Tabel I.1, sedangkan contoh pengisian M1 SPPR Jangka Menengah tercantum pada Lampiran III.

TABEL I.1  
FORMAT MATRIKS 1 SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH/KAWASAN

[illegible]

| No  | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat Nasional pada RTR Pulau/Kepulauan : ..... |                         |             |             |           |             | Tinjauan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tingkat Nasional berdasarkan RTRW Provinsi | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan |                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Pulau/Kepulauan .... |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | <del>RTRWN</del>                                                                                       | RTR Pulau/Kepulauan ... | RTR KSN ... | RTR KSN ... | RZ KAW... | RZ KSNT ... |                                                                                          | RPJMN                                                                | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis |                                                           |
| (1) | (2)                                                                                                    | (3)                     | (4)         | (5)         | (6)       | (7)         | (8)                                                                                      | (9)                                                                  | (10)                                       | (11)                                                      |
| A.  | Sistem Perkotaan / Pusat Permukiman / Pusat Pelayanan                                                  |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 1.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 2.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| B.  | Kawasan Andalan                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 1.  | Kawasan Andalan .....                                                                                  |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| a.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| b.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 2.  | Kawasan Andalan .....                                                                                  |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| a.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| b.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| C.  | Wilayah Sungai                                                                                         |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 1.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 2.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| D.  | Kawasan Strategis Nasional                                                                             |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 1.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |
| 2.  |                                                                                                        |                         |             |             |           |             |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                           |

**Keterangan:**

- a. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tipologi kawasan dan nama kawasan.
- b. Kolom (2) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di dalam wilayah pulau/kepulauan.
- c. Kolom (3) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan.
- d. Kolom (4) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Kawasan Strategis Nasional di dalam wilayah pulau/kepulauan (jika ada lebih dari satu RTR KSN, dibuat satu kolom baru untuk setiap RTR KSN).

- e. Kolom (5) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Kawasan Strategis Nasional lainnya di dalam wilayah pulau/kepulauan (jika ada).
- f. Kolom (6) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam RZ KAW di dalam wilayah pulau/kepulauan (jika ada).
- g. Kolom (7) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam RZ KSNT di dalam wilayah pulau/kepulauan (jika ada).
- h. Kolom (8) : Tinjauan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tingkat nasional berdasarkan RTRW Provinsi.
- i. Kolom (9) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- j. Kolom (10) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya.
- k. Kolom (11) : Hasil inventarisasi dan integrasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diperoleh dari RTR dan rencana pembangunan di dalam wilayah pulau/kepulauan.



## 2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Inventarisasi dan Sintesis RTR dengan Rencana Pembangunan dilakukan untuk mengumpulkan daftar indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan berdasarkan RTR maupun rencana pembangunan, serta menyusun sintesis program yang mempertajam indikasi program utama menjadi bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan disertai dengan keterangan lokasi pelaksanaan program.

Inventarisasi program dilakukan dengan menginventarisasi rencana struktur ruang RTR, indikasi program utama RTR, serta program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis sehingga dapat terkumpul seluruh program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan di dalam wilayah pulau/kepulauan. Kemudian dilakukan sintesis program melalui penajaman bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan beserta dengan keterangan lokasi program. Sintesis akan menghasilkan jenis program/kegiatan dan lokasi yang lebih jelas sehingga dapat lebih mudah dan siap untuk dilakukan analisis sinkronisasi program berbasis spasial antarprogram.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

### a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Rencana Struktur Ruang RTR Pulau/Kepulauan.
- 2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTR Pulau/Kepulauan.
- 3) Tahun pelaksanaan program RTR Pulau/Kepulauan.
- 4) Rencana Struktur Ruang RTR KSN pada wilayah pulau/kepulauan.
- 5) Indikasi program perwujudan struktur ruang RTR KSN pada wilayah pulau/kepulauan.
- 6) Tahun pelaksanaan program RTR KSN.
- 7) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRWN, RDTR KPN, dan RTRW Provinsi pada wilayah pulau/kepulauan.
- 8) Rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan (RPJMN, Renstra K/L, rencana pembangunan sektoral, dan/atau rencana kebijakan lain yang bersifat strategis).

Input inventarisasi program sektoral dan kewilayahan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Pusat tercantum pada Tabel I.2.

TABEL I.2  
 INPUT INVENTARISASI PROGRAM SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SPPR  
 JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

| No. | Dokumen Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis | Kriteria dan Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)                       | Merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.<br><br>Catatan:<br>Dalam hal RPJMN belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada Rancangan RPJMN.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Rencana Strategis Kementerian/Lembaga                                      | Merupakan dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan (legal).<br><br>Contoh: Renstra K/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3   | Rencana pembangunan sektoral                                               | Merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral (K/L) yang merupakan amanat dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (legal) selain Renstra K/L, umumnya ditetapkan sebagai Keputusan Menteri.<br><br>Contoh: Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta rencana induk dan rencana sektoral tingkat nasional lainnya.                                    |
| 4   | Kebijakan nasional yang bersifat strategis                                 | Merupakan kebijakan, program dan/atau proyek yang memiliki sifat strategis secara nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden.<br><br>Contoh: Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang KEK, KI, KSPN, atau percepatan pengembangan kawasan tertentu. |

- b. Proses
- Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:
- 1) Inventarisasi rencana struktur ruang dan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan yang mengarah kepada perwujudan rencana struktur ruang sesuai periode 5 (lima) tahun SPPR Jangka Menengah dan *backlog* program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan tersebut berdasarkan data dan informasi keterlaksanaan program.
  - 2) Inventarisasi rencana struktur ruang dan program perwujudan RTR KSN yang selaras dengan indikasi program utama RTR

Pulau/Kepulauan yang sesuai periode 5 (lima) tahun SPPR Jangka Menengah.

- 3) Inventarisasi rencana struktur ruang dan indikasi program utama dapat ditambahkan jika terdapat perincian program atau program lain yang tidak terdapat dalam RTR Pulau/Kepulauan namun terdapat dalam RTR KSN. Jika terdapat program sektoral pada rencana struktur ruang tetapi tidak terdapat pada indikasi program utama maupun sebaliknya, maka tetap dimasukkan dan diinventarisasi.
- 4) Peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Nasional, RDTR KPN, dan RTRW Provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTR Pulau/Kepulauan.
- 5) Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam rencana pembangunan (RPJMN, Renstra K/L, rencana pembangunan sektoral, atau rencana kebijakan nasional yang bersifat strategis sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTR Pulau/Kepulauan.
- 6) Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan dapat ditambahkan jika terdapat perincian program atau program lain yang tidak terdapat dalam RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN namun terdapat dalam rencana pembangunan dan kebijakan nasional.
- 7) Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan dengan penajaman program dan lokasi berdasarkan rencana struktur ruang dan indikasi program utama sampai level kegiatan/sub kegiatan. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan disusun dengan menggunakan nomenklatur program berdasarkan pada dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir, serta tambahkan kode program berdasarkan jenis infrastruktur mengacu pada Tabel I.3.
- 8) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung oleh program yang sudah terinventarisir dan lokasi cakupan wilayah administrasi sesuai dengan *output* dari Matriks 1 Kolom (11).
- 9) Identifikasi tahun pelaksanaan program mengacu kepada arahan indikasi program utama RTR.
- 10) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan disajikan dalam Peta.

c. *Output*

*Output* yang dihasilkan dalam tahap ini terdiri atas:

- 1) Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan yang memuat sintesis program RTR dengan rencana pembangunan di pulau/kepulauan beserta kode program, sasaran wilayah/kawasan, lokasi, dan tahun pelaksanaan yang didukung.

2) Peta M2 Inventarisasi dan Sintesis Program yang memuat hasil pemetaan program pemanfaatan ruang dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan. Peta ini akan menjadi bahan untuk analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi berbasis spasial.

Format Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan tercantum pada Tabel I.4, sedangkan contoh pengisian M2 Jangka Menengah dan penyajian Peta M2 Jangka Menengah tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV.

TABEL I.3  
TABEL KODIFIKASI  
DAN KETERKAITAN ANTARPROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| Sistem Infrastruktur                    | Jenis Infrastruktur                                            | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                             | Program Optimasi      | Lingkup SPPR                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Sistem Jaringan Jalan                   | Jalan Arteri Primer                                            | JLN.A.       | LINE            |                                               | JLN.C.                | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                         | Jalan Arteri Sekunder                                          | JLN.B.       | LINE            |                                               | JLN.D.                | Pusat, Daerah (Kab/Kota)                |
|                                         | Jalan Kolektor Primer                                          | JLN.C.       | LINE            |                                               | JLN.E                 | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                         | Jalan Kolektor Sekunder                                        | JLN.D.       | LINE            |                                               | JLN.F                 | Pusat, Daerah (Kab/Kota)                |
|                                         | Jalan Lokal Primer                                             | JLN.E        | LINE            |                                               | JLN.C.                | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                         | Jalan Lokal Sekunder                                           | JLN.F        | LINE            |                                               | JLN.D. / JLN.E        | Pusat, Daerah (Kab/Kota)                |
|                                         | Jalan Lingkungan Primer                                        | JLN.G        | LINE            |                                               | JLN.E. / JLN.F        | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                         | Jalan Lingkungan Sekunder                                      | JLN.H        | LINE            |                                               | JLN.F. / JLN.G        | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                         | Jalan Strategis Nasional                                       | JLN.I        | LINE            |                                               | JLN.                  | Pusat                                   |
|                                         | Jalan Bebas Hambatan                                           | JLN.J        | LINE            |                                               | JLN.A / JLN.C         | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                         | Jalan Khusus                                                   | JLN.K        | LINE            |                                               | JLN.                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                         | Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang           | JLN.L        | LINE            |                                               | JLN.A / JLN.C / JLN.E | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                         | Jembatan                                                       | JLN.M        | LINE            |                                               | JLN                   | Daerah (Kab/Kota)                       |
| Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal Berbasis Jalan | DAT.A        | LINE            | JLN                                           | DAT.G                 | Pusat                                   |
|                                         | Terminal Penumpang Tipe A                                      | DAT.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C                                 |                       | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                         | Terminal Penumpang Tipe B                                      | DAT.C        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                         |                       | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                         | Terminal Penumpang Tipe C                                      | DAT.D        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F |                       | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                         | Terminal Barang                                                | DAT.E        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E         |                       | Pusat, Daerah (Prov)                    |

| Sistem Infrastruktur                             | Jenis Infrastruktur                                     | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                                    | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | Jembatan Timbang                                        | DAT.F        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                                                |                  | Daerah (Prov)                           |
|                                                  | Halte                                                   | DAT.G        | POINT           | DAT.A                                                                                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                                  | Jalur Sepeda                                            | DAT.H        | LINE            |                                                                                      | DAT.I            | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                                  | Jaringan Pejalan Kaki (Pedestrian)                      | DAT.I        | LINE            |                                                                                      |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
| Sistem Jaringan Perkeretaapian                   | Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota                     | KAI.A        | LINE            | KAI.H                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Jalur Monorel                                           | KAI.B        | LINE            | KAI.J                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Jalur Kereta Rel Listrik                                | KAI.C        | LINE            | KAI.J                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Jalur MRT                                               | KAI.D        | LINE            | KAI.J                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Jalur LRT                                               | KAI.E        | LINE            | KAI.J                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Jalur Kereta Api Perkotaan Lainnya                      | KAI.F        | LINE            | KAI.J                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Jaringan Jalur Kereta Api Khusus                        | KAI.G        | LINE            |                                                                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota                  | KAI.H        | POINT           | KAI.A; JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan                  | KAI.J        | POINT           | KAI.B / KAI.C / KAI.D / KAI.E / KAI.F; JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Stasiun Barang                                          | KAI.K        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Stasiun Operasi                                         | KAI.L        | POINT           |                                                                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan | Pelabuhan Penyeberangan Kelas I                         | ASD.A        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.D / ASD.E                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Pelabuhan Penyeberangan Kelas II                        | ASD.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.E / ASD.F / ASD.G                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Pelabuhan Penyeberangan Kelas III                       | ASD.C        | POINT           | JLN.C / JLN.E; ASD.F / ASD.G / ASD.H                                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Lintas Penyeberangan Antarnegara                        | ASD.D        | LINE            | ASD.A                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Lintas Penyeberangan Antarprovinsi                      | ASD.E        | LINE            | ASD.A / ASD.B                                                                        |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi | ASD.F        | LINE            | ASD.B / ASD.C                                                                        |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                                  | Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten                    | ASD.G        | LINE            | ASD.B / ASD.C                                                                        |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |

| Sistem Infrastruktur               | Jenis Infrastruktur                             | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                     | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                    | Lintas Penyeberangan dalam Kota                 | ASD.H        | LINE            | ASD.B / ASD.C                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Pelabuhan Sungai dan Danau Utama                | ASD.I        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.L                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul            | ASD.J        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E / JLN.I / JLN.J; ASD.L          |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan            | ASD.K        | POINT           | JLN.C / JLN.E; ASD.L                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Lintas Angkutan Sungai dan Danau                | ASD.L        | LINE            | ASD.I / ASD.J / ASD.K                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Alur Pelayaran Sungai dan Danau                 | ASD.M        | LINE            | ASD.I / ASD.J / ASD.K                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Sistem Jaringan Transportasi Laut  | Pelabuhan Utama                                 | LAT.A        | POINT           | JLN.A. / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Pengumpul                             | LAT.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Pengumpan Regional                    | LAT.C        | POINT           | JLN.C / JLN.E                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Pengumpan Lokal                       | LAT.D        | POINT           | JLN.E; LAT.J / LAT.K / LAT.N                          |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Perikanan Samudera                    | LAT.E        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Perikanan Nusantara                   | LAT.F        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.I / JLN.J                        |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Perikanan Pantai                      | LAT.G        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pangkalan Pendaratan Ikan                       | LAT.H        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pelabuhan Lainnya                               | LAT.I        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan             | LAT.J        | LINE            | LAT.A / LAT.B / LAT.C / LAT.D / LAT.E / LAT.F         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan                  | LAT.K        | LINE            | LAT.A / LAT.B / LAT.C / LAT.D / LAT.E / LAT.F         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Alur Pelayaran Khusus                           | LAT.L        | LINE            | LAT.Q                                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Dermaga                                         | LAT.M        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)          | LAT.N        | POINT           | LAT.J / LAT.K / LAT.L                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) | LAT.O        | LINE            | LAT.D / LAT.I / LAT.F; LAT.N                          |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Terminal Umum                                   | LAT.P        | POINT           | LAT.A / LAT.B / LAT.C / LAT.D                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Sistem Jaringan Transportasi Udara | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer   | DAR.A        | POINT           | JLN.A. / JLN.I / JLN.J                                |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |

| Sistem Infrastruktur                       | Jenis Infrastruktur                                                              | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                  | Program Optimasi | Lingkup SPPR         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                            | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder                                  | DAR.B        | POINT           | JLN.A. / JLN.I / JLN.J                             |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier                                   | DAR.C        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.E                             |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Pengumpan                                                           | DAR.D        | POINT           | JLN.C / JLN.E                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Umum di Perairan                                                    | DAR.E        | POINT           |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Khusus                                                              | DAR.F        | POINT           |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
| Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | Infrastruktur Migas                                                              | MGS.A        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.E / JLN.I / JLN.J             |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Migas                                             | MGS.B        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.E / JLN.I / JLN.J             |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran Migas                                         | MGS.C        | POINT           | MGS.F / MGS.G                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Pengolahan Migas Lainnya                                                  | MGS.D        | POINT           |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan Transmisi Migas                                                         | MGS.E        | LINE            |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan  | MGS.F        | LINE            |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan   | MGS.G        | LINE            |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan | MGS.H        | LINE            | MGS.B                                              |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Tempat Penyimpanan | MGS.I        | LINE            | MGS.B                                              |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen             | MGS.J        | LINE            |                                                    |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
| Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan   | Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)                                             | LIS.A        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)                                             | LIS.B        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN |                  | Pusat, Daerah (Prov) |

| Sistem Infrastruktur | Jenis Infrastruktur                                | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                                    | Program Optimasi | Lingkup SPPR         |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)               | LIS.C        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)            | LIS.D        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)            | LIS.E        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)             | LIS.F        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)              | LIS.G        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)        | LIS.H        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)      | LIS.I        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Pembangkit Listrik Lainnya                         | LIS.J        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)        | LIS.K        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)       | LIS.L        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)               | LIS.M        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) | LIS.N        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)       | LIS.O        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |



| Sistem Infrastruktur            | Jenis Infrastruktur                            | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                                           | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                 | Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)           | LIS.P        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Saluran Transmisi Lainnya                      | LIS.Q        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)         | LIS.R        | LINE            | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; LIS.Z                                 |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)           | LIS.S        | LINE            | LIS.R; LIS.Z                                                                                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)         | LIS.T        | LINE            | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; LIS.Z                                 |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Saluran Distribusi Lainnya                     | LIS.U        | LINE            | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; LIS.Z                                 |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Kabel Bawah Tanah                              | LIS.V        | LINE            | LIS.R; LIS.Z                                                                                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan       | LIS.W        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.W; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Gardu Induk                                    | LIS.X        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Gardu Hubung                                   | LIS.Y        | POINT           | LIS.R; LIS.X                                                                                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Gardu Distribusi                               | LIS.Z        | POINT           | LIS.S / LIS.U / LIS.V; LIS.Y                                                                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Titik Pendaratan (Landing Point)               | LIS.AA       | POINT           | LIS.W                                                                                       |                  | Pusat                                   |
|                                 | Jaringan Pipa Fluida Lainnya                   | LIS.AB       | LINE            |                                                                                             |                  | Pusat                                   |
| Jaringan Tetap (telekomunikasi) | Jaringan Kabel                                 | KOM.A        | LINE            |                                                                                             | KOM.C            | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Jaringan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi | KOM.B        | LINE            |                                                                                             | KOM.C            | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Jaringan Serat Optik                           | KOM.C        | LINE            | KOM.A / KOM.B                                                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                 | Sentral Telepon Otomat (STO)                   | KOM.D        | POINT           | KOM.G                                                                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Rumah Kabel                                    | KOM.E        | POINT           | KOM.G                                                                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Kotak Pembagi                                  | KOM.F        | POINT           | KOM.G                                                                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |

| Sistem Infrastruktur               | Jenis Infrastruktur                   | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                     | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                    | Telepon Fixed Line                    | KOM.G        | LINE            | KOM.D; KOM.E; KOM.F                   |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
| Jaringan Bergerak                  | Jaringan Bergerak Terestrial          | KOM.H        | LINE            |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Infrastruktur Jaringan Mikro Digital  | KOM.I        | LINE            |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Jaringan Bergerak Seluler             | KOM.J        | POINT           |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)   | KOM.K        | POINT           | JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Menara Base Transceiver Station (BTS) | KOM.L        | POINT           | LIS.Z                                 |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                    | Jaringan Bergerak Satelit             | KOM.M        | POINT           | JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Stasiun Bumi (Satelit)                | KOM.N        | POINT           | JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Prasarana Sumber Daya Air          | Jaringan Irigasi Primer               | SDA.A        | LINE            | SDA.H / SDA.I; SDA.B                  |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Jaringan Irigasi Sekunder             | SDA.B        | LINE            | SDA.A; SDA.C                          |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Jaringan Irigasi Tersier              | SDA.C        | LINE            | SDA.B                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Jaringan Irigasi Air Tanah            | SDA.D        | LINE            | SDA.B / SDA.C                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Jaringan Pengendalian Banjir          | SDA.E        | LINE            | SDA.F                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Bangunan Pengendalian Banjir          | SDA.F        | POINT           | SDA.E                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Pintu Air                             | SDA.G        | POINT           | SDA.H / SDA.I / SDA.J / SDA.A / SDA.B |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                    | Bendungan                             | SDA.H        | POINT           | SDA.A; SDA.G; SDA.J                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Bendung                               | SDA.I        | POINT           | SDA.A; SDA.G; SDA.J                   |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Penanganan Air Permukaan              | SDA.J        | LINE            |                                       |                  | Pusat                                   |
|                                    | Penanganan Air Tanah                  | SDA.K        | POINT           |                                       |                  | Pusat                                   |
|                                    | Pengaman Pantai                       | SDA.L        | LINE            |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                    | Tanggul Penahan Longsor               | SDA.M        | LINE            |                                       |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Bangunan Pengambil Air Baku           | PAM.A        | POINT           | PAM.B                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Jaringan Transmisi Air Baku           | PAM.B        | LINE            | PAM.A; PAM.C                          |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                    | Instalasi Produksi Air                | PAM.C        | POINT           | PAM.B; PAM.E                          |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |

| Sistem Infrastruktur                 | Jenis Infrastruktur                                        | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                           | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                      | Bangunan Penampung Air                                     | PAM.D        | POINT           | PAM.E                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Jaringan Distribusi Pembagi                                | PAM.E        | LINE            | PAM.B; PAM.D; PAM.F                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Sambungan Langsung                                         | PAM.F        | LINE            | PAM.E                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Hidran Umum                                                | PAM.G        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Hidran Kebakaran                                           | PAM.H        | POINT           | PAM.E                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Sumur Dangkal (BJP)                                        | PAM.I        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Sumur Pompa (BJP)                                          | PAM.J        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Bak Penampungan Air Hujan (BJP)                            | PAM.K        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Terminal Air (BJP)                                         | PAM.L        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Bangunan Penangkap Mata Air (BJP)                          | PAM.M        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik        | LIM.A        | LINE            | LIM.B                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik   | LIM.B        | POINT           | LIM.A                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | SPALD Setempat - Sub-sistem Pengolahan Setempat            | LIM.C        | POINT           |                                             |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                      | SPALD Setempat - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)  | LIM.D        | POINT           |                                             |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | SPALD Terpusat - Pipa Tinja                                | LIM.E        | LINE            | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Pipa Non Tinja                            | LIM.F        | LINE            | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Pipa Persil                               | LIM.G        | LINE            | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur | LIM.G        | POINT           | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Bak Kontrol                               | LIM.H        | POINT           | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Lubang Inspeksi                           | LIM.I        | POINT           | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Pipa Retikulasi                           | LIM.J        | LINE            | LIM.K; LIM.E / LIM.F / LIM.G; LIM.H / LIM.I |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Pipa Induk                                | LIM.K        | LINE            | LIM.J; LIM.N / LIM.M / LIM.O                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat - Prasarana dan Sarana Pelengkap            | LIM.L        | POINT           | LIM.J / LIM.K                               |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |

| Sistem Infrastruktur                     | Jenis Infrastruktur                                              | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat             | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                          | SPALD Terpusat - IPAL Kota                                       | LIM.M        | POINT           | LIM.K                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                          | SPALD Terpusat - IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman         | LIM.N        | POINT           | LIM.K                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                          | SPALD Terpusat - IPAL Komunal Industri Rumah Tangga              | LIM.O        | POINT           | LIM.K                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)       | LIM.P        | POINT           |                               |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
| Sistem Jaringan Persampahan              | Stasiun Peralihan Antara (SPA)                                   | SAM.A        | POINT           | SAM.B / SAM.C; SAM.D; JLN     |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R) | SAM.B        | POINT           | SAM.A / SAM.E / SAM.D; JLN    |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Tempat Penampungan Sementara (TPS)                               | SAM.C        | POINT           | SAM.A / SAM.E / SAM.D; JLN    |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)                                    | SAM.D        | POINT           | SAM.A / SAM.B / SAM.C; JLN    |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                          | Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)                          | SAM.E        | POINT           | SAM.A / SAM.B / SAM.C; JLN    |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Sistem Jaringan Drainase                 | Jaringan Drainase Primer                                         | DRA.A        | LINE            | DRA.B                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                          | Jaringan Drainase Sekunder                                       | DRA.B        | LINE            | DRA.A; DRA.C                  |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Jaringan Drainase Tersier                                        | DRA.C        | LINE            | DRA.B; DRA.D                  |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Jaringan Drainase Lokal                                          | DRA.D        | LINE            | DRA.C                         |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                          | Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)                               | DRA.E        | POINT           | DRA.A / DRA.B / DRA.C         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Bangunan Tampungan (Polder)                                      | DRA.F        | POINT           | DRA.A / DRA.B / DRA.C         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Bangunan Pelengkap Drainase                                      | DRA.G        | POINT           | DRA.A / DRA.B / DRA.C / DRA.D |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
| Sistem Jaringan Evakuasi Bencana         | Jalur Evakuasi Bencana                                           | BCN.A        | LINE            | JLN. / BCN.B / BCN.C          |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                          | Tempat Evakuasi Sementara                                        | BCN.B        | POINT           | BCN.A; BCN.C                  |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                          | Tempat Evakuasi Akhir                                            | BCN.C        | POINT           | BCN.A / BCN.B                 |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
| Sistem Prasarana Pertahanan dan Keamanan | Markas TNI Angkatan Darat                                        | HKM.A        | POINT           | JLN.                          |                  | Pusat                                   |
|                                          | Pangkalan TNI Angkatan Laut                                      | HKM.B        | POINT           | JLN.                          |                  | Pusat                                   |

| Sistem Infrastruktur          | Jenis Infrastruktur                                                | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                  | Program Optimasi                                            | Lingkup SPPR            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                               | Pangkalan TNI Angkatan Udara                                       | HKM.C        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat                   |
|                               | Pos Lintas Batas                                                   | HKM.D        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat (KPN)             |
|                               | Pos Pengamanan Batas                                               | HKM.E        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat (KPN)             |
|                               | Karantina dan Bea Cukai                                            | HKM.F        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat (KPN)             |
|                               | Sarana Hankam Lainnya                                              | HKM.G        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat                   |
| Sarana Prasarana Perumahan    | Rumah Susun Umum ( <i>Public Housing</i> )                         | RUM.A        | POINT           | JLN. ; PAM.E ; PAM.F; PAM.H; LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Rumah Khusus                                                       | RUM.B        | POINT           | JLN. ; PAM.E ; PAM.F; LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D        |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Penataan Kawasan Kumuh                                             | RUM.C        | POINT           | JLN. ; PAM.E ; PAM.F; LIM.C/LIM.M/LI M.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
| Sistem Prasarana Pariwisata   | Destinasi Pariwisata                                               | WST.A        | POINT           | WST.C                                                              | WST.B; WST.D                                                | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Amenitas Wisata                                                    | WST.B        | POINT           | WST.A; WST.C                                                       |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Jalan Akses menuju Destinasi Wisata                                | WST.C        | LINE            | WST.A                                                              | WST.D                                                       | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Trayek Angkutan Pariwisata                                         | WST.D        | LINE            | WST.A; WST.C                                                       |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
| Sarana Prasarana Perekonomian | Sentra Produksi                                                    | EKO.A        | POINT           | EKO.B                                                              | EKO.B; EKO.C; EKO.D; EKO.E/EKO.F /EKO.G; SDA.B/SDA.C /SDA.D | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Sarana Prasarana Penunjang Input Produksi (Pupuk, Pembibitan, dll) | EKO.B        | POINT           | EKO.A                                                              |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Unit Industri Pengolahan                                           | EKO.C        | POINT           | EKO.A                                                              |                                                             | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Gudang Distribusi                                                  | EKO.D        | POINT           | EKO.A                                                              | EKO.C                                                       | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Pasar Induk                                                        | EKO.E        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                              | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B                                  | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Pasar Tradisional                                                  | EKO.F        | POINT           | JLN.C / JLN.E / JLN.G                                              | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B                                  | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Pasar Komoditas (Pasar Hewan/Ikan/dll)                             | EKO.G        | POINT           | JLN.C / JLN.E / JLN.G                                              | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B                                  | optional (Pusat/Daerah) |
| Sarana Prasarana Pemerintahan | Kantor Pemerintahan Skala Nasional                                 | PMR.A        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                              | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B                                  | optional (Pusat/Daerah) |

| Sistem Infrastruktur  | Jenis Infrastruktur                                | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                    | Program Optimasi           | Lingkup SPPR            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                       | Kantor Pemerintahan Skala Provinsi                 | PMR.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Kantor Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota           | PMR.C        | POINT           | JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F                        | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Kantor Pemerintahan Skala Kecamatan/Kelurahan/Desa | PMR.D        | POINT           | JLN.                                                 | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
| Sarana Pelayanan Umum | Rumah Sakit Umum                                   | SPU.A        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E; LIM.B                         | PAM.F; PAM.H; SAM.B        | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Rumah Sakit Khusus                                 | SPU.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E; LIM.B                         | PAM.F; PAM.H; SAM.B        | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Puskesmas                                          | SPU.C        | POINT           | JLN.                                                 | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Fasilitas Pendidikan Tinggi                        | SPU.D        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F; LIM.B | PAM.F; PAM.H; SAM.B        | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Fasilitas Pendidikan Menengah                      | SPU.E        | POINT           | JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F                        | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                       | Fasilitas Pendidikan Dasar                         | SPU.F        | POINT           | JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F / JLN.G                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |

TABEL I.4  
 FORMAT MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

| No  | RTR Kepulauan                        |                                                     |                   | RTR KSN                        |                                               |                   | Rencana Tata Ruang              |                                    |                                         | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional |                       |                              |                                            | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                           |                                       |        |                   |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|
|     | Rencana Struktur Ruang RTR Kepulauan | Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun RTR Kepulauan | Tahun Pelaksanaan | Rencana Struktur Ruang RTR KSN | Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun RTR KSN | Tahun Pelaksanaan | Tinjauan Indikasi Program RTRWN | Tinjauan Indikasi Program RDTR KPN | Tinjauan Indikasi Program RTRW Provinsi | RPJMN                                      | Rencana Strategis K/L | Rencana Pembangunan Sektoral | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis | Kode Program                                                      | Program Pemanfaatan Ruang | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Lokasi | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                 | (4)               | (5)                            | (6)                                           | (7)               | (8)                             | (9)                                | (10)                                    | (11)                                       | (12)                  | (13)                         | (14)                                       | (15)                                                              | (16)                      | (17)                                  | (18)   | (19)              |
|     |                                      |                                                     |                   |                                |                                               |                   |                                 |                                    |                                         |                                            |                       |                              |                                            |                                                                   |                           |                                       |        |                   |
|     |                                      |                                                     |                   |                                |                                               |                   |                                 |                                    |                                         |                                            |                       |                              |                                            |                                                                   |                           |                                       |        |                   |
|     |                                      |                                                     |                   |                                |                                               |                   |                                 |                                    |                                         |                                            |                       |                              |                                            |                                                                   |                           |                                       |        |                   |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program
- b. Kolom (2) : Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTR Pulau/Kepulauan yang akan disusun SPPR Jangka Menengah.
- c. Kolom (3) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR Pulau/Kepulauan yang selaras dengan periode RPJMN dan *backlog* program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program
- d. Kolom (4) : Tahun pelaksanaan program dalam indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan.
- e. Kolom (5) : Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTR KSN pada wilayah pulau/kepulauan.
- f. Kolom (6) : Indikasi program utama 5 (lima) t ahun pada RTR KSN yang selaras dengan periode RPJMN.
- g. Kolom (7) : Tahun pelaksanaan program dalam indikasi program utama RTR KSN.
- h. Kolom (8)-(10) : Tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Nasional, RDTR KPN, dan RTRW Provinsi yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang terdapat dalam kolom (3) dan kolom (6). Pada kolom (8) – (10), input program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBN.
- i. Kolom (11)-(14) : Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang terdapat dalam kolom (3) dan kolom (6).
- j. Kolom (15) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 Panduan Kodefikasi dan Keterkaitan Antarprogram Jenis Program Pemanfaatan Ruang
- k. Kolom (16) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTR dan dokumen rencana pembangunan, serta kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN **diberi tanda (\*)**, dengan kriteria:

- 1) Program pada indikasi program utama dalam RTR pada kolom (8)-(10) (sumber pembiayaan APBN) yang tidak terdapat dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN; dan
- 2) Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (11) – (14) (sumber pembiayaan APBN) yang belum terakomodir dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN.

- l. Kolom (17) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang yang tercantum pada Matriks 1 Kolom (11).
- m. Kolom (18) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang.
- n. Kolom (19) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR.



### 3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Berbasis Spasial

SPPR Jangka Menengah dilakukan melalui sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rekomendasi program yang dapat menjadi bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR berdasarkan hasil sintesis di tahap sebelumnya, serta hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu.

#### a. Sinkronisasi fungsi dan lokasi

Sinkronisasi berdasarkan fungsi dan lokasi dilakukan untuk menganalisis keterkaitan fungsi dan lokasi antarprogram pemanfaatan ruang untuk mendukung keterpaduan perwujudan fungsi kawasan dan sistem infrastruktur dari hulu ke hilir agar dapat menghasilkan manfaat (*outcome*) dari adanya infrastruktur dengan lebih optimal.

Sinkronisasi fungsi dilakukan dengan melihat keterkaitan antar jenis program yang saling mendukung atau berpengaruh. Bentuk dukungan atau pengaruh antarprogram diklasifikasikan sebagai Program Prasyarat dan Program Optimasi.

Program Prasyarat merupakan program lain yang menjadi prasyarat dari suatu program pemanfaatan ruang sehingga program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Apabila Program Prasyarat tidak berjalan, dapat dipastikan program pemanfaatan ruang juga tidak berjalan. Misalnya, program pembangunan pelabuhan harus disertai dengan program pembangunan akses jalan sebagai program prasyarat, karena jika tidak ada akses jalan, maka pelabuhan tersebut tidak dapat beroperasi.

Program Optimasi merupakan program yang mendukung suatu program pemanfaatan ruang agar dapat berfungsi dengan lebih optimal. Program Optimasi tidak menjadi prasyarat suatu program/kegiatan karena suatu program dapat tetap berjalan tanpa adanya program optimasi, meskipun fungsi program berpotensi menjadi kurang optimal. Misalnya, program pembangunan jalan arteri primer akan lebih optimal jika terkoneksi langsung dengan jalan kolektor primer, tetapi jika tidak langsung terkoneksi jalan arteri primer akan tetap bisa digunakan meskipun menjadi kurang optimal.

Jenis program infrastruktur beserta keterkaitannya dengan Program Prasyarat dan Program Optimasi dapat dilihat pada Tabel I.3.

Sinkronisasi juga dilakukan berdasarkan keterkaitan lokasi yang menggunakan pendekatan analisis berbasis spasial untuk melihat sinkronisasi antarprogram dengan menggunakan perangkat lunak berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Program yang memiliki keterkaitan secara fungsi, juga ditinjau keterkaitannya secara lokasi.

Identifikasi secara lokasi dilakukan dengan teknik pertampalan (*overlay*) peta maupun pengecekan topologi peta. Terdapat 3 (tiga) jenis sinkronisasi lokasi yang dapat dinilai secara spasial, yaitu:

1) Diskoneksi

Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika terdapat kondisi tidak terhubungnya/tidak terdapatnya salah satu rencana infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal.

2) Diskontinu

Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika tidak terdapat salah satu atau lebih infrastruktur yang seharusnya terdapat dalam suatu sistem infrastruktur sehingga dapat menyebabkan manfaat/*outcome* dari infrastruktur tidak terwujud.

3) Inkonsisten

Rencana program infrastruktur dinilai tidak konsisten jika terdapat infrastruktur sejenis yang direncanakan dalam RTR dengan rencana pembangunan karena terdapat perbedaan lokasi maupun arahan fungsi infrastruktur.

Ilustrasi penilaian jenis sinkronisasi lokasi secara spasial dapat dilihat pada Tabel I.5

Hasil identifikasi keterkaitan secara fungsi dan lokasi yang memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antarinfrastruktur kemudian dibahas bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPPR. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut untuk menyinkronkan antarprogram. Rekomendasi dapat berupa penambahan dan penyesuaian program/rencana untuk mewujudkan keterpaduan fungsi kawasan maupun keberlanjutan sistem infrastruktur.

b. Sinkronisasi waktu

Sinkronisasi berdasarkan waktu merupakan upaya yang dilakukan guna menyelaraskan waktu pelaksanaan antarprogram pemanfaatan ruang sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program. Maksud dari sinkron secara waktu adalah keterpaduan antarprogram dapat berada dalam tahapan pelaksanaan yang sama dan/atau berurutan, serta dapat selesai tepat waktu sesuai kerangka waktu yang direncanakan.

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan melihat juga status realisasi pelaksanaan program.

Keterkaitan waktu dengan program prasyarat dilakukan dengan memastikan waktu pelaksanaan suatu program yang direncanakan sesudah atau selesai bersamaan dengan waktu pelaksanaan program

prasyarat. Misalnya, waktu pelaksanaan pembangunan akses jalan ke pelabuhan direncanakan selesai tahun 2026 dengan melihat waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang direncanakan dimulai tahun 2023 hingga selesai tahun 2026 sehingga jalan akses direncanakan selesai bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat status realisasi pelaksanaan program, yaitu “sudah dilaksanakan”, “sedang dilaksanakan” atau “belum dilaksanakan” dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Status “sudah dilaksanakan” merupakan kondisi program yang sudah terlaksana dan tidak perlu dilanjutkan sehingga rekomendasi waktu pelaksanaan cukup mencantumkan tahun pelaksanaan.
- 2) Status “sedang dilaksanakan” merupakan kondisi program yang sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dijelaskan sudah sejauh mana kemajuan pelaksanaan sebagai pertimbangan untuk menentukan rekomendasi waktu pelaksanaan dalam rangka penyelesaian program.
- 3) Status “belum dilaksanakan” merupakan kondisi program yang belum dilaksanakan sehingga dapat menjadi usulan program baru, perlu dilihat kesiapan pelaksanaan program dari segi perencanaan, kelayakan, maupun kesiapan lahan (*readiness criteria*).

Informasi keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan status realisasi pelaksanaan program menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan rekomendasi waktu pelaksanaan dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, analisis terhadap sinkronisasi dan keterpaduan fungsi, lokasi, dan waktu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penilaiannya. Program dapat terlaksana secara optimal jika didukung oleh program lain yang selaras secara fungsi, lokasi, dan waktu dalam rangka mendukung perwujudan RTR.

- c. Rekomendasi program yang menjadi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR

Salah satu manfaat yang dapat dihasilkan dari SPPR setelah melakukan proses sinkronisasi antara RTR dan rencana pembangunan adalah menghasilkan rekomendasi program yang dapat menjadi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR. Terdapat 3 (tiga) kriteria program yang dapat dijadikan rekomendasi masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR, antara lain:

- 1) Program tercantum dalam salah satu RTR tingkat Nasional yang termutakhir waktu/tahun penyusunannya, tetapi belum tercantum dalam RTR tingkat nasional lainnya;

- 2) Program tercantum dalam rencana struktur ruang tetapi belum tercantum dalam indikasi program utama dalam RTR tingkat Nasional;
- 3) Program tercantum dalam rencana pembangunan, tetapi belum tercantum dalam RTR; dan
- 4) Rekomendasi tindak lanjut dari hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi serta waktu berupa penambahan program baru atau penyesuaian program yang belum tercantum dalam RTR.

Rekomendasi program dari angka 1, 2, dan 3 di atas didapatkan dari Matriks 2, sedangkan rekomendasi program dari angka 4 didapatkan dari Matriks 3.1 dan Matriks 3.2.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang dari Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan.
- 2) Data \*.shp Peta RTR Pulau/Kepulauan (titik infrastruktur/*point* dan jaringan infrastruktur/*line*).
- 3) Data \*.shp Peta RTR KSN (titik infrastruktur/*point* dan jaringan infrastruktur/*line*).
- 4) Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 5) Rencana Induk Pelabuhan Nasional berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 6) Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 7) Rencana Induk Perkeretaapian Nasional berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 8) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 9) Rencana jaringan prasarana sektoral lainnya dan data \*.shp atau data vektor lainnya (sesuai kebutuhan analisis).

Jika data pada angka 4 hingga angka 9 dalam bentuk data \*.shp atau data vektor lainnya tidak tersedia, maka diperlukan konfirmasi data spasial mengenai program dan lokasi kepada pemangku kepentingan terkait.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi keterhubungan antara titik/*point* infrastruktur dengan jaringan/*line* infrastruktur.
- 2) Identifikasi kesinambungan jaringan infrastruktur (kesinambungan jaringan dan keterpaduan *outcome* hulu dan hilir).
- 3) Identifikasi kesesuaian lokasi antara program dalam RTR dengan program dalam rencana pembangunan.

- 4) Identifikasi status sinkronisasi program berupa “diskoneksi”, “diskontinu”, dan “inkonsistensi” dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk disepakati penyesuaian antarprogram.
- 5) Identifikasi status realisasi pelaksanaan program berupa “sudah dilaksanakan”, “sedang dilaksanakan” atau “belum dilaksanakan” yang dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk disepakati penyesuaian antarprogram.

Metode analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu tersebut dapat mengacu pada contoh kriteria penilaian yang tercantum pada Tabel I.5 dan Tabel I.6.

c. *Output*

*Output* dalam tahap ini berupa:

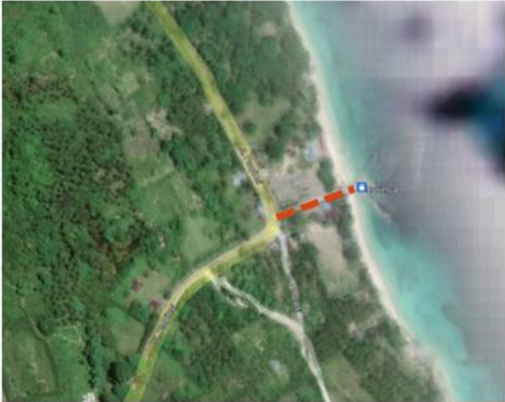
- 1) Matriks 3.1 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program yang memuat rekomendasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 tahun.
- 2) Matriks 3.2 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program yang memuat rekomendasi waktu pelaksanaan program.
- 3) Matriks 3.3 Rekomendasi Masukan bagi Peninjauan Kembali RTR yang memuat rekomendasi rencana program sebagai masukan bagi revisi RTR yaitu relaksasi waktu pelaksanaan program lama dan usulan program baru.
- 4) Peta M3.3 Rekomendasi Masukan bagi Peninjauan Kembali RTR yang memuat hasil pemetaan program masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta rekomendasi tindak lanjut dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi berdasarkan Keterkaitan Antarjenis Program sesuai dengan format pada Tabel I.7, sedangkan contoh pengisian M3 Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Berbasis Spasial dan penyajian Peta M3.3 Jangka Menengah tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV.

Hasil analisis sinkronisasi waktu antarprogram dengan melihat keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan status realisasi program dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program sesuai dengan format pada Tabel I.8.

Penyusunan rekomendasi program sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR bersumber dari program pemanfaatan ruang pada tahap M2 maupun tahap M3. Rekapitulasi rekomendasi program dituangkan ke dalam tabel sesuai dengan format pada Tabel I.9.

TABEL I.5  
 CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI  
 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| Kriteria Ketidaksinkronan Fungsi dan Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pendekatan Analisis Spasial (SIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria umum:</b> Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Diskoneksi</b><br>Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika terdapat kondisi tidak terhubungnya/tidak terdapatnya salah satu rencana infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal. <div>  <p>Cth: Rencana Pelabuhan tidak terhubung jalan akses</p> </div> | a. Melakukan pengecekan topologi menggunakan aplikasi pemetaan berbasis SIG dengan memasukkan data titik/ <i>point</i> infrastruktur dan jaringan/ <i>line</i> infrastruktur.<br>b. Melakukan pengecekan keterhubungan antara titik/ <i>point</i> infrastruktur dengan jaringan/ <i>line</i> infrastruktur menggunakan ketentuan/ <i>rule</i> “ <i>Must Be Covered by Endpoint of</i> ” dan “ <i>Point Must Be Covered by Line</i> ” untuk mengidentifikasi <i>error</i> .<br>c. Melakukan pengecekan keterhubungan antara jaringan/ <i>line</i> infrastruktur dengan jaringan/ <i>line</i> infrastruktur menggunakan rule “ <i>Must Not Overlap</i> ” dan “ <i>Must Not Self Overlap</i> ”.<br>d. Jika terdapat <i>error</i> , maka hasil pengecekan keterhubungan dapat dilihat pada menu “ <i>Error Inspector</i> ” untuk ditinjau titik/ <i>point</i> infrastruktur dan jaringan/ <i>line</i> infrastruktur yang tidak terhubung. |
| <b>Diskontinu</b><br>Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika tidak terdapat salah satu atau lebih infrastruktur yang seharusnya terdapat dalam suatu sistem infrastruktur sehingga dapat menyebabkan manfaat/ <i>outcome</i> dari infrastruktur tidak terwujud.                                                                                                                                                         | Melakukan pengecekan kontinuitas keterkaitan sistem jaringan dan keterpaduan <i>outcome</i> dari hulu ke hilir sesuai dengan panduan kodifikasi dan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang, pada Tabel I.3. <p>Jika salah satu atau lebih infrastruktur yang terkait dalam sistem jaringan tidak ada/absen, maka dapat dikatakan terdapat kondisi “diskontinu”</p> <p>Contoh:<br/>                         Sistem Jaringan terkait dalam infrastruktur air minum perpipaan agar air minum dapat dinikmati masyarakat adalah terdapatnya infrastruktur air minum perpipaan dari hulu ke hilir mulai dari sumber air baku, bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, bangunan pengolahan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, hingga unit pelayanan sampai ke rumah tangga. Apabila salah</p>                                                                                                                         |

| Kriteria Ketidaksinkronan Fungsi dan Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pendekatan Analisis Spasial (SIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Cth: Jaringan Air Minum belum terhubung Rencana Jaringan Unit Pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>satu dari infrastruktur tersebut absen/tidak ada, maka akan terdapat kondisi “diskontinu”</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Inkonsistensi</b></p> <p>Rencana program infrastruktur dinilai tidak konsisten jika terdapat infrastruktur sejenis yang direncanakan dalam RTR dengan rencana pembangunan, karena terdapat perbedaan lokasi maupun arahan fungsi infrastruktur.</p>  <p>Cth: Perbedaan lokasi rencana antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyandingkan data lokasi antarprogram RTR.</li> <li>Menyandingkan data lokasi program RTR dengan program rencana pembangunan.</li> <li>Menemukan adanya “inkosistensi” atau ketidaksesuaian secara lokasi antar RTR, maupun antara RTR dan rencana pembangunan</li> </ol> |

TABEL I.6

CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI WAKTU

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| Jenis Program Pemanfaatan Ruang | Kriteria Penilaian Waktu                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program pemanfaatan ruang       | <p>Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat keterkaitan waktu, program prasyarat, dan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui status realisasi pelaksanaan program.</p> <p><u>Kriteria penilaian untuk sinkronisasi waktu.</u></p> |



| Jenis Program Pemanfaatan Ruang | Kriteria Penilaian Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Informasi dan data mengenai realisasi pelaksanaan program diperoleh dari survei sekunder dan/atau survei primer melalui konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Dalam analisis pengisian rekomendasi waktu pelaksanaan program perlu memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Program dengan klasifikasi “Program Prasyarat” dapat diusulkan sebelum atau bersamaan dengan program pemanfaatan ruang terkait. Kategori Program Prasyarat dan keterkaitannya dengan program lain mengacu kepada Tabel I.3.</li><li>b. Program dengan status realisasi pelaksanaan program “sudah dilaksanakan” diisi tahun realisasi pada kolom rekomendasi waktu pelaksanaan dan program/kegiatan tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam rencana terpadu jangka menengah 5 (lima) tahunan.</li><li>c. Program dengan status realisasi pelaksanaan program “sedang dilaksanakan” diisi rekomendasi waktu pelaksanaan sesuai progres pelaksanaannya (<i>readiness criteria</i>), jika progres pelaksanaan dapat dilaksanakan pada tahun ke-1, maka di rekomendasikan pada tahun ke-1 atau pada tahun-tahun selanjutnya.</li><li>d. Program dengan status realisasi pelaksanaan program “belum dilaksanakan” diisi rekomendasi waktu pelaksanaan dengan melihat keterkaitan antara hulu dan hilir dengan program yang menjadi Program Prasyarat dalam suatu fungsi sistem infrastruktur. Program prasyarat yang merupakan program yang bersifat hulu perlu didahulukan waktu pelaksanaannya dibandingkan program yang bersifat hilir. Antarprogram atau antarkegiatan dalam satu fungsi sistem infrastruktur diharapkan memiliki <i>outcome</i> program yang sama (komplementer).</li></ul> <div data-bbox="548 1577 1401 1916"></div> <p>Gambar 1.1. Ilustrasi Program Hulu-Hilir dalam Sistem Infrastruktur Penyediaan Air Bersih/Air Minum (SPAM)</p> <p>Setelah diperoleh waktu perkiraan pelaksanaan program melalui hasil analisis, perlu dilakukan diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program agar selaras dengan rencana sektoral.</p> |



| Jenis Program Pemanfaatan Ruang | Kriteria Penilaian Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Contoh Penilaian Waktu Pelaksanaan:</p> <p>Penyusunan rekomendasi waktu pelaksanaan pada program sistem jaringan air minum perpipaan perlu mempertimbangkan keterkaitan program dari hulu ke hilir. Misalnya untuk merencanakan SPAM dari sumber air baku Bendungan sebagai sumber air baku, maka perlu dilihat realisasi waktu pelaksanaan pembangunan bendungan dan target pembangunan SPAM dari RTR atau rencana pembangunan, misalnya didapatkan data hasil survei bahwa bendungan sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2027, kemudian terdapat target pembangunan SPAM dapat terwujud pada tahun 2029, maka waktu pembangunan dapat direkomendasikan untuk berjalan secara berurutan dimulai dari hulu yaitu dari bangunan pengambil air baku, dilanjutkan ke jaringan transmisi, instalasi pengolahan, unit distribusi, dan unit pelayanan mulai tahun 2027 hingga tahun 2029. Waktu pelaksanaan juga dimungkinkan direkomendasikan secara paralel jika waktu tersisa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara berurutan setiap tahun, dengan catatan infrastruktur yang ada di hulu dimulai lebih dahulu pembangunannya.</p> |

TABEL I.7  
 FORMAT MATRIKS 3.1 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI  
 BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang           | Lokasi | SINKRONISASI                          |                  |                                  |            |             | HASIL ANALISIS SPASIAL                                         | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |              |                                     |        | SINKRON                               |                  | TIDAK SINKRON                    |            |             |                                                                |                           |
|     |              |                                     |        | Program Prasyarat                     | Program Optimasi | Diskoneksi                       | Diskontinu | Inkonsisten |                                                                |                           |
| (1) | (2)          | (3)                                 | (4)    | (5)                                   | (6)              | (7)                              | (8)        | (9)         | (10)                                                           | (11)                      |
|     | JLN.A.1      | Pembangunan Jalan Arteri Primer ... |        |                                       | JLN.B.2          | √                                | √          | √           | berisi keterangan dan hasil <i>screenshot</i> analisis spatial |                           |
|     | JLN.A.89     |                                     |        | (Bentuk Pengisian yaitu Kode Program) |                  | bentuk pengisian berupa (Ceklis) |            |             |                                                                |                           |
|     | JLN.A.90.t   |                                     |        |                                       |                  |                                  |            |             |                                                                |                           |

\*) Contoh Pengisian Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi untuk Sektor Bina Marga.

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom 15  
 - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut, sebagai usulan program baru
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 2 Kolom 16)  
 - Program diberi tanda bintang (\*) jika program tidak tercantum pada RTR
- d. Kolom (4) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 2 Kolom 18)
- e. Kolom (5)-(6) : Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap program pemanfaatan ruang terkait.
- f. Kolom (7) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan “Diskoneksi”
- g. Kolom (8) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan “Diskontinu”
- h. Kolom (9) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan “Inkonsisten”
- i. Kolom (10) : Diisi dengan keterangan hasil analisis spasial yang dilakukan, lalu dilengkapi hasil *screenshot analisis* spasial pada program yang analisis
- j. Kolom (11) : Rekomendasi Tindak Lanjut diberikan ketika hasil analisis sinkronisasi menunjukkan bahwa program pemanfaatan ruang pada kolom (3) memiliki ketidaksinkronan, jadi rekomendasi tindak lanjut ini berupa usulan program baru untuk mensinkronkan

program pemanfaatan ruang yang sudah teranalisis. Program rekomendasi tindak lanjut berfungsi sebagai masukan program pemanfaatan ruang pada Matriks 3.2.

- Program Rekomendasi Tindak Lanjut disertakan pada list program pemanfaatan ruang paling akhir disetiap jenis programnya (Matriks 3.1 Kolom 3) dan pada kode program diberi kode tambahan (t) (Matriks 3.1. Kolom 2)

TABEL I.8

FORMAT MATRIKS 3.2 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI WAKTU BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang           | Lokasi | Rencana Tahun Pelaksanaan | SINKRON           |                  | Realisasi Pelaksanaan Program        |                               |                                         | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |                                     |        |                           | Program Prasyarat | Program Optimasi | Sudah Dilaksanakan (Tahun Realisasi) | Sedang Dilaksanakan (Progres) | Belum Dilaksanakan/ Usulan Program Baru |                               |
| (1) | (2)          | (3)                                 | (4)    | (5)                       | (6)               | (7)              | (8)                                  | (9)                           | (10)                                    | (11)                          |
|     | JLN.A.1      | Pembangunan Jalan Arteri Primer ... |        | 2025-2029                 |                   | JLN.B.2          |                                      | FS, DED                       |                                         | 2025                          |
|     | JLN.A.89     | Pembangunan Jalan Arteri Primer ... |        | 2025-2027                 |                   | JLN.B.4          |                                      |                               | Belum Terlaksana                        | 2026                          |
|     | JLN.A.90.t   |                                     |        | 2026-2029                 |                   |                  |                                      |                               | Usulan Program Baru                     | 2025                          |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3
  - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11)
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 3)
  - Program diberi tanda bintang (\*) jika program tidak tercantum pada RTR
- d. Kolom (4) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4)
- e. Kolom (5) : Rencana tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir (Matriks 2 Kolom 19)
- f. Kolom (6)-(7) : Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap Program Pemanfaatan Ruang terkait (Matriks 3.1 Kolom 5 dan Kolom 6)
- g. Kolom (8) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa tahun realisasi program yang “sudah dilaksanakan”
- h. Kolom (9) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa progres kegiatan yang “sedang dilaksanakan” terhadap realisasi program tersebut.
- i. Kolom (10) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa keterangan “belum dilaksanakan/usulan program baru”
- j. Kolom (11) : Rekomendasi Waktu Pelaksanaan berdasarkan analisis keterlaksanaan, waktu yang direkomendasikan adalah waktu *exact*

TABEL I.9

FORMAT MATRIKS 3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR

| No. | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Lokasi | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |           |           |           |           | RTR Pulau/ Kepulauan | RTR KSN | RTRW Provinsi | Relasi Pola Ruang RTR |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------|---------------|-----------------------|
|     |              |                           |                                       |        |                                       |                    |             | Tahun ...                     | Tahun ... | Tahun ... | Tahun ... | Tahun ... |                      |         |               |                       |
| (1) | (2)          | (3)                       | (4)                                   | (5)    | (6)                                   | (7)                | (8)         | (9)                           | (10)      | (11)      | (12)      | (13)      | (14)                 | (15)    | (16)          | (17)                  |
|     |              |                           |                                       |        |                                       |                    |             |                               |           |           |           |           |                      |         |               |                       |
|     |              |                           |                                       |        |                                       |                    |             |                               |           |           |           |           |                      |         |               |                       |
|     |              |                           |                                       |        |                                       |                    |             |                               |           |           |           |           |                      |         |               |                       |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3
  - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11)
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 3)
  - Program diberi tanda bintang (\*) jika program tidak tercantum pada RTR
- d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang
- e. Kolom (5) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4)
- f. Kolom (6) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBN dan/atau alternatif pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat
- g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang
- h. Kolom (8) : Sumber data program pemanfaatan ruang (sebagai contoh, program termuat dalam RPJMN, tetapi belum tercantum di dalam RTR, maka pengisian sumber data diisi RPJMN, apabila usulan baru maka kolom ini diisi dengan hasil analisis SPPR)
- i. Kolom (9) - (13) : Rekomendasi Waktu Pelaksanaan yang diperoleh dari hasil analisis sinkronisasi waktu (Matriks 3.2 Kolom 11)
- j. Kolom (14)-(16) : Diisi dengan tanda ceklis (✓) apabila program pemanfaatan ruang tersebut sudah tercantum dalam RTR/ RTRW, diisi dengan tanda (x) apabila program pemanfaatan ruang tersebut beum tercantum dalam RTR/ RTRW sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR
- k. Kolom (17) : Diisi dengan peruntukkan rencana pola ruang sesuai dengan RTR, pada lokasi program pemanfaatan ruang, untuk memperlihatkan relasi program pemanfaatan ruang dengan rencana Pola Ruang, sebagai gambaran informasi awal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

#### 4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang

Tahap akhir SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang pada lingkup wilayah pulau/kepulauan dan dilengkapi dengan informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

##### a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah beserta sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan lokasi yang telah dihasilkan pada Matriks 2 Kolom (16), Kolom (17), dan Kolom (18).
- 2) Usulan program baru dan lokasi hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi yang telah dihasilkan pada Matriks 3.1 Kolom (11).
- 3) Rekomendasi waktu pelaksanaan program hasil sinkronisasi waktu yang telah dihasilkan pada Matriks 3.2 Kolom (11).

##### b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Pengisian kode program, program pemanfaatan ruang dan sasaran wilayah/kawasan berdasarkan pada Matriks 2 kolom (15), kolom (16), dan kolom (17).
- 2) Penambahan usulan program baru hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi yang telah dihasilkan pada Matriks 3.1 Kolom (11). Usulan program baru hasil sinkronisasi diberi kode tambahan (t).

*Contoh: JLN.B.1.t, LAT.C.10.t, dsb*

- 3) Pengisian lokasi program pemanfaatan ruang berdasarkan pada Matriks 2 Kolom (18).
- 4) Pengisian kelengkapan informasi

Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan dan instansi pelaksana program yang dapat dilakukan dengan menganalisis data sekunder dan data primer berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Informasi yang perlu dilengkapi adalah:

- besaran : merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb
- sumber dan/atau alternatif pembiayaan : merupakan perkiraan sumber pembiayaan untuk program pemanfaatan ruang yang berasal dari APBN, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan ketentuan perundang-undangan.

- instansi pelaksana : merupakan pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan program pemanfaatan ruang, meliputi instansi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat.
- 5) Pengisian tahun pelaksanaan program berdasarkan rekomendasi waktu pelaksanaan hasil sinkronisasi waktu pada Matriks 3.2 Kolom (11).
  - 6) Klasifikasi program pemanfaatan ruang berdasarkan sistem infrastruktur dan jenis infrastruktur yang mengacu pada Tabel I.3.

c. *Output*

*Output* pada tahap ini berupa:

- 1) Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menjadi matriks akhir dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan akan menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- 2) Peta M4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang disajikan dalam lingkup wilayah pulau/kepulauan dan lingkup provinsi di wilayah pulau/kepulauan pada SPPR yang disusun.

Format Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel I.10, sedangkan contoh pengisian M4 Jangka Menengah dan penyajian Peta M4 Jangka Menengah tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV.

TABEL I.10

## FORMAT MATRIKS 4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

[illegible]



Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran berdasarkan urutan klasifikasi sistem infrastruktur, jenis infrastruktur dan nomor program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 3.1 Kolom (2).
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis pada Matriks 2 Kolom (16) beserta tambahan usulan program baru hasil sinkronisasi berdasarkan Matriks 3.1 Kolom (11).
- d. Kolom (4) : Hasil integrasi seluruh sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (17).
- e. Kolom (5) : Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan Matriks 2 Kolom (18) atau jika ada rekomendasi lokasi hasil sinkronisasi dapat diambil dari Matriks 3.1 Kolom (11).
- f. Kolom (6) : Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, *contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.*
- g. Kolom (7) : Sumber dan/atau alternatif sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBN dan/atau alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.
- h. Kolom (8) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
- i. Kolom (9) – (13) : Arsiran yang menunjukkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan rekomendasi hasil sinkronisasi waktu pada Matrik 3.2 Kolom (11).

## B. PENYUSUNAN SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan merekomendasikan program prioritas pada tahun (t+2) sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Identifikasi kawasan yang diprioritaskan pada jangka pendek tahun (t+2);
2. Identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah;
3. Penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek; dan
4. Usulan prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek.

Hasil penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan meliputi:

1. Buku Prioritas Program Pemanfaatan Ruang SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan; dan
2. Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

### 1. Penentuan Kawasan yang Diprioritaskan pada Jangka Pendek Tahun (t+2)

Penyusunan SPPR Jangka Pendek diawali dengan pemilihan kawasan yang diprioritaskan pada tahun (t+2). Pemilihan kawasan ini dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan agar lebih terpadu pada kawasan yang diprioritaskan pengembangannya.

Penentuan prioritas pembangunan berdasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, di antaranya kebijakan politis dan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, penentuan kawasan prioritas pada tahun (t+2) perlu dilakukan dengan memilih dan menilai kawasan yang lebih diprioritaskan pencapaiannya sesuai dengan arahan dalam RTR dan RPJMN. Kawasan prioritas yang diamanatkan dalam RPJMN dan sudah termuat dalam RTR akan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang belum termuat dalam RTR. Selain melihat RTR, penilaian kawasan prioritas juga perlu melihat arahan kebijakan nasional yang bersifat strategis seperti PSN, KEK, KI, KSPN, dan lain sebagainya sehingga kawasan tersebut dapat lebih diprioritaskan.

Hasil penilaian akan menentukan urutan peringkat prioritas kawasan pada tahun (t+2) yang dijadikan acuan untuk merekomendasikan program prioritas.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Inventarisasi sasaran wilayah/kawasan yang dihasilkan pada Matriks 1 Kolom (11) SPPR Jangka Menengah.
- 2) Identifikasi sasaran wilayah/kawasan tahun  $(t+2)$  yang diamanatkan dalam RPJMN.
- 3) RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN untuk menilai konsistensi wilayah/kawasan dalam RTR.
- 4) Dokumen peraturan perundang-undangan tentang kebijakan nasional yang bersifat strategis seperti PSN, KEK, KI, KSPN, dan lain sebagainya.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan  
Identifikasi wilayah/kawasan tahun  $(t+2)$  pada kawasan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb). Kawasan tersebut kemudian di-inventaris dan dinilai urutan peringkat prioritas kawasan.
- 2) Penilaian urutan peringkat prioritas kawasan  
Penilaian ini dilakukan untuk merekomendasikan kawasan mana yang dapat lebih diprioritaskan sesuai dengan arahan RTR Tingkat Nasional, RPJMN, serta dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis. Penilaian ini menggunakan kriteria:
  - a) Adanya rencana proyek prioritas RPJMN dan atau *major project* RPJMN di dalam kawasan.
  - b) Tercantumnya kawasan di dalam RTR tingkat nasional (RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN).
  - c) Tercantumnya kawasan di dalam dokumen peraturan perundang-undangan kebijakan nasional yang bersifat strategis seperti PSN, KEK, KI, KSPN, dan lain sebagainya.

Kriteria penilaian tersebut kemudian diberikan bobot sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan terhadap kriteria yang perlu dititikberatkan. Jika terdapat salah satu kriteria diatas, maka diberi nilai 1 (satu) pada setiap kolom kriteria, sedangkan jika tidak terdapat pada kriteria manapun, maka diberi nilai 0 (nol) pada setiap kolom kriteria. Setelah itu, nilai dikalikan dengan bobot untuk setiap kawasan untuk mendapatkan skor kawasan. Hasil skor kawasan kemudian diurutkan, dimana nilai paling besar akan menjadi kawasan yang paling diprioritaskan.

Metode penentuan kawasan prioritas di atas merupakan salah satu metode alternatif yang dapat digunakan. Metode penentuan dan proses penyepakatan kawasan yang akan diprioritaskan pada tahun  $(t+2)$  dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPPR.

c. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 1 Pemilihan Kawasan yang diprioritaskan pada Tahun  $(t+2)$  yang menunjukkan informasi kawasan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan program pada tahun  $(t+2)$ .

Format Matriks 1 Identifikasi Kawasan yang Diprioritaskan pada Tahun  $(t+2)$  tercantum pada Tabel I.11, sedangkan contoh pengisian M1 Jangka Pendek tercantum pada Lampiran II.

TABEL I.11  
 FORMAT MATRIKS 1 IDENTIFIKASI KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN PADA TAHUN (t+2)

| No. | Kawasan | Tipe Kawasan | Kriteria Pemilihan*     |      |                                                   |      |                                   |      |                                       |      |                            |      |                       |      | Skor Total | Peringkat |
|-----|---------|--------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------|------|------------|-----------|
|     |         |              | PP RTRWN<br>(Bobot 20%) |      | Perpres RTR<br>Pulau/<br>Kepulauan<br>(Bobot 20%) |      | Perpres RTR<br>KSN (Bobot<br>20%) |      | Major Project<br>RPJMN (Bobot<br>20%) |      | Perpres PSN<br>(Bobot 10%) |      | PP KEK (Bobot<br>10%) |      |            |           |
|     |         |              | Nilai                   | Skor | Nilai                                             | Skor | Nilai                             | Skor | Nilai                                 | Skor | Nilai                      | Skor | Nilai                 | Skor |            |           |
| (1) | (2)     | (3)          | (4)                     | (5)  | (6)                                               | (7)  | (8)                               | (9)  | (10)                                  | (11) | (12)                       | (13) | (14)                  | (15) | (16)       | (17)      |
|     |         |              |                         |      |                                                   |      |                                   |      |                                       |      |                            |      |                       |      |            |           |
|     |         |              |                         |      |                                                   |      |                                   |      |                                       |      |                            |      |                       |      |            |           |
|     |         |              |                         |      |                                                   |      |                                   |      |                                       |      |                            |      |                       |      |            |           |

- Keterangan:
- a. Kolom (1) : Penomoran urutan kawasan.
  - b. Kolom (2) : Daftar wilayah/kawasan yang teridentifikasi diamanatkan di dalam RPJMN
  - c. Kolom (3) : Tipe Kawasan berdasarkan tipologi kawasan pada Tahap 1 identifikasi sasaran wilayah/kawasan pada SPPR Jangka Menengah
  - d. Kolom (4) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTRW Nasional, nilai 0 jika tidak tercantum
  - e. Kolom (6) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTR Pulau/Kepulauan, nilai 0 jika tidak tercantum
  - f. Kolom (8) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTR KSN, nilai 0 jika tidak tercantum
  - g. Kolom (10) : Nilai 1 jika terdapat major project RPJMN di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat
  - h. Kolom (12) : Nilai 1 jika terdapat PSN di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat
  - i. Kolom (14) : Nilai 1 jika terdapat KEK di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat (jika terdapat kebijakan nasional bersifat strategis dapat ditambah kriteria penilaian di kolom berikutnya dan bobotnya dapat disesuaikan)
  - j. Kolom (5),(7),(9), (11),(13),(15) : Skor setiap kriteria dengan rumus nilai dikali bobot  
 \*bobot setiap kriteria dapat disesuaikan dengan kesepakatan pemangku kepentingan dengan maksimal penjumlahan bobot seluruh kriteria = 100%
  - k. Kolom (16) : Skor total merupakan penjumlahan seluruh skor kriteria
  - l. Kolom (17) : Peringkat urutan nilai prioritas kawasan berdasarkan skor tertinggi pada kolom (16)

## 2. Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tahap identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan upaya mengidentifikasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan periode jangka menengah 5 (lima) tahun yang diturunkan ke dalam periode jangka pendek 1 (satu) tahun berdasarkan hasil keluaran SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh pemerintah pusat disajikan dalam lingkup wilayah administrasi provinsi yang disusun berdasarkan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan berbasis pulau/kepulauan.

Sebagai contoh, penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Kepulauan Nusa Tenggara menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dalam lingkup wilayah administrasi di Provinsi NTT secara terpadu.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

### a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

Program yang digunakan sebagai input dalam melakukan identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan program pemanfaatan ruang SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Pulau/Kepulauan dan dilakukan pemutakhiran program pemanfaatan ruang yang bersifat strategis pada setiap tahun penyusunannya.

### b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

#### 1) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan hasil telaah pada tahap M1 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

#### 2) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan mengidentifikasi rencana program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2). Analisis pada tahap ini dapat diperoleh melalui analisis data sekunder terkait pelaksanaan program tahunan dan evaluasi *backlog* program yang belum terlaksana dari dokumen rencana pembangunan jangka pendek (misalnya RKP, Renja K/L, dsb), serta analisis data primer yang diperoleh melalui hasil konfirmasi dan penjarangan informasi sektoral dari instansi pelaksana program terkait. Tahap identifikasi ini meliputi:

##### a) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode 5 (lima) tahun. Hasil identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang digunakan untuk mengoreksi kesesuaian waktu pelaksanaan program pada indikasi program utama RTR.

Program pemanfaatan ruang sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR merupakan **program bertanda (\*)** yang telah teridentifikasi memenuhi kriteria pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

- b) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang sebagai masukan penyusunan rencana pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan memilih program yang akan dilaksanakan pada tahun (t+2) yang selanjutnya dilakukan identifikasi status program berupa “program pembangunan baru” atau “program rutin”. Program dengan status pembangunan baru menjadi bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang sebagai masukan rencana Pembangunan, sedangkan program rutin tidak menjadi bahan penilaian prioritas program penilaian prioritas program pemanfaatan ruang karena program rutin seperti operasi/pemeliharaan sudah terprogram dalam penganggaran rutin sektor setiap tahunnya.

- 3) Identifikasi usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2)  
Usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2) diperoleh berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi keterlaksanaan program yang umumnya merupakan program pembangunan baru atau peningkatan yang direncanakan pada tahun (t+2) dan dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Tunggal (*Single Year Contract*) atau Kontrak Tahun Jamak (*Multi-Year Contract*).

Setelah diperoleh usulan program pemanfaatan ruang tahun (t+2), selanjutnya dilakukan penyelarasan nomenklatur program pemanfaatan ruang yang dapat didetailkan menjadi kegiatan/proyek/pekerjaan melalui diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program, dengan tujuan untuk memudahkan proses penganggaran.

c. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menunjukkan informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode jangka menengah 5 (lima) tahun yang diturunkan ke dalam periode jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Hasil identifikasi program pada tahap ini digunakan sebagai:

- masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR, khususnya terhadap analisis penyusunan indikasi program utama; dan
- masukan terhadap rencana pembangunan jangka pendek (RKP), berupa usulan program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk dilaksanakan pada tahun (t+2).

Format Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel I.12, sedangkan contoh pengisian M2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Lampiran III.



TABEL I.12

FORMAT MATRIKS 2 IDENTIFIKASI KETERLAKSANAAN RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Lokasi | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data | Tahun Pelaksanaan | Tahun Pelaksanaan Program |            |            |            |            | Status Program (2025) |       | Program Pemanfaatan Ruang (t+2)<br>*) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2) |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   | Tahun Ke-1                | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 | Baru                  | Rutin |                                       |                                       |
| (1) | (2)          | (3)                       | (4)                                   | (5)    | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)         | (10)              | (11)                      | (12)       | (13)       | (14)       | (15)       | (16)                  | (17)  | (18)                                  | (19)                                  |
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   |                           |            |            |            |            |                       |       |                                       |                                       |
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   |                           |            |            |            |            |                       |       |                                       |                                       |
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   |                           |            |            |            |            |                       |       |                                       |                                       |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program pemanfaatan ruang.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 4 Kolom (2) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Matriks 4 Kolom (3) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
- e. Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 4 Kolom (5) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- f. Kolom (6) : Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, *contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.*
- g. Kolom (7) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan (APBN atau alternatif pembiayaan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Pusat).
- h. Kolom (8) : Instansi Pelaksana yang diperoleh dari Matriks 4 kolom (8) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- i. Kolom (9) : Sumber data program yang diperoleh dari Matriks 2 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- j. Kolom (10) : Tahun pelaksanaan diisi sesuai Matriks 4 SPPR Jangka Menengah dengan menyesuaikan pemuatakhiran tiap tahun berdasarkan hasil konfirmasi dengan instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
- k. Kolom (11)-(15) : Diisi sesuai dengan realisasi pelaksanaan program pada tahun pelaksanaannya. Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi penjangkaran informasi kepada instansi (K/L) dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
- l. Kolom (16) : Program pembangunan baru atau peningkatan pada tahun (t+2) yang dilaksanakan dengan:
  - 1) Kontrak tahun tunggal (*single year contract*); atau
  - 2) Kontrak tahun jamak (*multi-year contract*).
- m. Kolom (17) : Program pada tahun (t+2) yang bersifat pemeliharaan rutin.  
\*) Tahun (t) adalah tahun penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- n. Kolom (18) : Diperoleh dari hasil analisis keterlaksanaan dan status program dan yang termasuk dalam status program baru (kolom 15).
- o. Kolom (19) : Merupakan penyesuaian nomenklatur program pada instansi/sektor pelaksana program dan informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang.

- p. Kolom (1)-(15) : Sebagai bahan untuk masukan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.
- q. Kolom (18)-(19) : Sebagai bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang untuk masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/RKP.

3. Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap ini dilakukan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek sebagai masukan penyusunan rencana pembangunan berdasarkan hasil Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap penilaian prioritas program pemanfaatan ruang menggunakan hasil usulan program tahun (t+2) dari Matriks 2 Kolom (18) dan Kolom (19).

b. Proses

Proses penilaian prioritas program pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek dengan indikator penilaian meliputi:

- 1) Aspek Perencanaan : Menelaah kesesuaian program terhadap RTR tingkat Nasional dan RPJMN.
- 2) Aspek Pelaksanaan Program : Mengidentifikasi jenis program berdasarkan klasifikasi pelaksanaan program tersebut yaitu usulan program baru, *backlog* program dan *Multi-Year Contract*.  
*Backlog* program dapat diperoleh dari data sekunder pelaksanaan program seperti Renja K/L atau RKP tahun sebelumnya dan konfirmasi data primer.
- 3) Aspek Status Kesiapan Lahan : Mengidentifikasi status kesiapan lahan yang menjadi lokasi pembangunan program pemanfaatan ruang.
- 4) Aspek Kewilayahan : Menelaah dukungan program terhadap pengembangan kewilayahan pada sasaran pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTR dan RPJMN, dengan memperhatikan:
  - a) program yang mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan namun tidak terdapat dalam arahan tata ruang, dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR; dan
  - b) program yang tidak mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan tidak terdapat dalam RTR, maka tidak menjadi program prioritas. Agar program tersebut dapat dipertimbangkan

menjadi rencana program pada tahun berikutnya, maka program tersebut perlu dianalisis untuk dapat diakomodir dalam RTR.

- 5) Aspek Tema : Menelaah dan mengidentifikasi program
- Pembangunan pemanfaatan ruang yang mendukung
- Jangka kawasan prioritas berdasarkan hasil
- Menengah pengklasifikasian dan penilaian kawasan
- prioritas yang disepakati pada tahun (t+2).

TABEL I.13  
INDIKATOR PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM

| Aspek                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aspek Perencanaan<br>Rentang Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 20%)                 | Tidak sesuai dengan RTR dan Arahan RPJMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
|                                                                                 | Sesuai dengan RTR / Arahan RPJMN (salah satu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     |
|                                                                                 | Sesuai dengan RTR dan Arahan RPJMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     |
| Aspek Pelaksanaan<br>Rentang Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 30%)                 | Usulan Program baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
|                                                                                 | <i>Backlog</i> Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     |
|                                                                                 | <i>Multi-Year Contract</i> (Masih berjalan) / Program Penuntasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| Aspek Status<br>Kesiapan Lahan<br>Rentang<br>Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 20%) | Belum ada proses Pembebasan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
|                                                                                 | Dalam Proses Pembebasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |
|                                                                                 | Clean and Clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
| Aspek Kewilayahan<br>Rentang Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 10%)                 | Tidak Mendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
|                                                                                 | Mendukung 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN (contoh: PKN, PKW, PKSN)</li> <li>- Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN</li> <li>- Kawasan strategis Nasional yang diamanatkan dalam RTRWN</li> <li>- Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb)</li> </ul> | 2     |
|                                                                                 | Mendukung > 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     |
| Aspek Tema<br>Pembangunan<br>Jangka Menengah<br>(20%)                           | Program bukan pada Kawasan Prioritas yang disepakati pada t+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
|                                                                                 | Program Mendukung Kawasan Prioritas yang disepakati pada t+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     |

b. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 3 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang yang disusun dalam

lingkup administrasi provinsi berdasarkan hasil analisis dari SPPR RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN secara terpadu dan menunjukkan prioritas program secara nasional di provinsi tersebut.

Format Matriks 3 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel I.14, sedangkan contoh pengisian M3 Jangka Pendek tercantum pada Lampiran III.

TABEL I.14  
FORMAT MATRIKS 3 PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2) | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan | Lokasi | Instansi Pelaksana | Aspek Penilaian Prioritas |                         |                                   |                         |                                              | Hasil Penilaian | Tingkat Prioritas |
|-----|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |              |                                    |                                       |                                      |        |                    | Aspek Perencanaan (20%)   | Aspek Pelaksanaan (30%) | Aspek Status Kesiapan Lahan (20%) | Aspek Kewilayahan (10%) | Aspek Tema Pembangunan Jangka Menengah (20%) |                 |                   |
| (1) | (2)          | (3)                                | (4)                                   | (5)                                  | (6)    | (7)                | (8)                       | (9)                     | (10)                              | (11)                    | (12)                                         | (13)            | (14)              |
|     |              |                                    |                                       |                                      |        |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
|     |              |                                    |                                       |                                      |        |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
|     |              |                                    |                                       |                                      |        |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran sesuai program pemanfaatan ruang
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang diperoleh dari Matriks 2 kolom (18) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 2 kolom (19) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- e. Kolom (5) : Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan diperoleh dari Matriks 2 kolom (4) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- f. Kolom (6) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 kolom (5) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program yang diperoleh dari Matriks 2 kolom (8) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- h. Kolom (8) : Hasil analisis penilaian dengan memperhatikan 5 (lima) aspek kriteria indikator penilaian prioritas program untuk SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang tercantum pada Tabel I.13.  
Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Perencanaan
- i. Kolom (9) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Pelaksanaan
- j. Kolom (10) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Status Kesiapan Lahan
- k. Kolom (11) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek kewilayahan
- l. Kolom (12) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Tema Pembangunan Jangka Menengah
- m. Kolom (13) : Hasil penilaian dari perhitungan penjumlahan kolom (8) - (12) yang sudah dinilai dengan persentase bobot pada setiap aspek penilaian.  
Contoh: Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) memiliki nilai aspek perencanaan (3 x 20%) + aspek pelaksanaan (2 x 30%) + aspek Status Kesiapan Lahan (3 x 20%) + aspek kewilayahan (3 x 10%) + aspek tema pembangunan jangka menengah (3 x 20%) sehingga hasil penilaian sejumlah 2,7 yang kemudian diklasifikasikan sebagai prioritas 1.

- n. Kolom (14) : Menunjukkan tingkat prioritas program yang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3. Program dengan tingkat prioritas 1 merupakan prioritas tertinggi, sehingga diharapkan dapat diusulkan untuk diprioritaskan terlebih dahulu jika seandainya ada analisis dalam keterbatasan anggaran, dsb di Tahun (t+2).

#### 4. Usulan Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap akhir proses penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan pengklasifikasian program berdasarkan lingkup wilayah administrasi provinsi dan berdasarkan sasaran pengembangan wilayah/kawasan.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

##### a. Input

Input yang diperlukan pada tahap ini adalah program pemanfaatan ruang beserta hasil analisis prioritas program yang berasal dari *output* pada tahap 3 (tiga) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

##### b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Pengelompokkan program berdasarkan wilayah provinsi kemudian diurutkan mulai dari hasil penilaian prioritas tertinggi ke terendah, serta diklasifikasikan berdasarkan sasaran pengembangan wilayah/kawasan program pemanfaatan ruang.
- 2) Pengelompokkan program berdasarkan sasaran pengembangan wilayah/kawasan kemudian diurutkan mulai dari hasil penilaian prioritas program tertinggi ke terendah.

##### c. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini terdiri atas:

1. Matriks 4.1 Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) di Pulau/Kepulauan Berdasarkan Provinsi.
2. Matriks 4.2 Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) pada Kawasan Prioritas di Pulau/Kepulauan.
3. Peta M4.1 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Provinsi.
4. Peta M4.2 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas.

Hasil *output* dapat digunakan sebagai:

1. Masukan dalam penyusunan rencana pembangunan (RKP) diperoleh berdasarkan hasil penilaian prioritas program tahun (t+2) sebagai pertimbangan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu (prioritas) dengan tetap mempertimbangkan kesediaan alokasi anggaran, *refocusing*, dan isu strategis pengembangan wilayah yang diprioritaskan.
2. Masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR diperoleh berdasarkan hasil analisis program pemanfaatan ruang untuk program bertanda (\*) sesuai dengan kriteria yang telah teridentifikasi sebagai bahan peninjauan kembali pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Format Matriks 4.1 dan Matriks 4.2 tercantum pada Tabel I.15 dan Tabel I.16, sedangkan contoh pengisian M4.1 dan M4.2 Jangka Pendek, serta penyajian peta M4.1 dan peta M4.2 tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV.



TABEL I.15  
 FORMAT MATRIKS 4.1 REKAPITULASI HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN (t+2) DI PULAU/KEPULAUAN  
 BERDASARKAN PROVINSI

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2) | Lokasi | Instansi Pelaksana | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan |                 |                            |                           | Tingkat Prioritas |
|-----|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|     |              |                                    |                                       |        |                    | Pusat Permukiman/ Kegiatan           | Kawasan Andalan | Kawasan Strategis Nasional | Kawasan Pusat Pertumbuhan |                   |
| (1) | (2)          | (3)                                | (4)                                   | (5)    | (6)                | (7)                                  | (8)             | (9)                        | (10)                      | (11)              |
|     |              |                                    |                                       |        |                    |                                      |                 |                            |                           |                   |
|     |              |                                    |                                       |        |                    |                                      |                 |                            |                           |                   |
|     |              |                                    |                                       |        |                    |                                      |                 |                            |                           |                   |

- Keterangan:
- a. Kolom (1) : Penomoran diurutkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi ke terendah diperoleh dari Matriks 3 pada SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan.
  - b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang telah dilakukan penilaian prioritas program diperoleh dari Matriks 3 kolom (3) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - d. Kolom (4) : Penyesuaian nomenklatur program dan usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 3 kolom (4) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - e. Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 3 kolom (6) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - f. Kolom (6) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 3 kolom (7) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - g. Kolom (7)-(10) : Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan sesuai program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 3 kolom (5) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang diuraikan menjadi:
    - Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN (contoh: PKN, PKW, PKSN);
    - Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN;
    - KSN yang diamanatkan dalam RTRWN; dan
    - Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb).
  - h. Kolom (11) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3)

TABEL I.16

FORMAT MATRIKS 4.2 REKAPITULASI HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (t+2) PADA KAWASAN PRIORITAS DI PULAU/KEPULAUAN

| Kawasan Prioritas | No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) *) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun (t+2) | Lokasi | Instansi Pelaksana | Tingkat Prioritas |
|-------------------|-----|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| (1)               | (2) | (3)          | (4)                                      | (5)                                         | (6)    | (7)                | (8)               |
|                   |     |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
| .....             | 1   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 2   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 3   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
| .....             | 1   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 2   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 3   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |

- Keterangan:
- a. Kolom (1) : Kawasan Prioritas berdasarkan Matriks 1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan
  - b. Kolom (2) : Penomoran program di Kawasan Prioritas
  - c. Kolom (3) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - d. Kolom (4) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang mendukung kawasan prioritas Matriks 4 kolom (3) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - e. Kolom (5) : Penyesuaian nomenklatur program dan usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 4 kolom (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - f. Kolom (6) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 4 kolom (5) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - g. Kolom (10) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 4 kolom (6) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - h. Kolom (10) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG

PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG  
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- A. Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- B. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dan dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Lingkup wilayah SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW sesuai kewenangannya. Lingkup program pemanfaatan ruang yang ditelaah dalam penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah seluruh program infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPPR oleh Pemerintah Provinsi menelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
  2. SPPR oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- A. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
- Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:
1. Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan;
  2. Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan;
  3. Analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah berbasis spasial; dan

4. Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Hasil penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

1. Buku Rencana Terpadu SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
2. Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan merupakan upaya untuk mengidentifikasi sasaran wilayah/kawasan yang disebutkan dalam dokumen RTR maupun dokumen rencana pembangunan. Wilayah/Kawasan yang teridentifikasi akan menjadi acuan keterpaduan fungsi dan lokasi untuk program infrastruktur yang direncanakan. Perwujudan infrastruktur pada dasarnya adalah untuk mendukung fungsi pengembangan pada wilayah/kawasan yang diarahkan pengembangannya dalam RTR maupun rencana pembangunan.

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan RTR dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTRW di daerah dan meninjau konsistensi arahan pengembangan wilayah/kawasan pada RTR yang lebih makro. SPPR Provinsi melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTRWN, RTR KSN hingga RTR laut seperti RZ KAW dan RZ KSNT pada wilayah provinsi. SPPR Kabupaten/Kota melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTRWN, RTR KSN hingga RTRWP pada wilayah Kabupaten/Kota.

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan rencana pembangunan dilakukan dengan melihat arahan pengembangan wilayah/kawasan pada lingkup wilayah daerah yang diamanatkan dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah antara lain:

- a. RPJMN;
- b. Kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu dan lain sebagainya; dan
- c. RPJMD.

Hasil identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan RTR dan rencana pembangunan diinventarisasi menjadi acuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Sasaran wilayah/kawasan dari RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota;
- 2) Sasaran wilayah/kawasan pada lingkup wilayah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR KSN.
- 3) Sasaran wilayah/kawasan pada lingkup wilayah provinsi yang tercantum dalam dalam RZ KAW dan RZ KSNT.
- 4) Sasaran wilayah/kawasan dari RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis dan RPJMD di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTRW di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan disusun SPPR.
- 2) Identifikasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diamanatkan dalam RTR tingkat nasional di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan disusun SPPR.
- 3) Jika dalam lingkup wilayah provinsi sudah terdapat RZ KAW dan/atau RZ KSNT, maka dilakukan identifikasi wilayah/kawasan yang tercantum dalam RZ KAW dan RZ KSNT pada wilayah provinsi yang disusun SPPR.
- 4) Identifikasi sasaran wilayah/kawasan dari RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, dan RPJMD di wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan disusun SPPR. Wilayah/kawasan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dimaksud adalah wilayah/kawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya.
- 5) Identifikasi dan pengklasifikasian kawasan disusun berdasarkan tipologi kawasan sebagai berikut:
  - a) Sistem Perkotaan/Pusat Permukiman/Pusat Pelayanan  
*contoh: PKN, PKW, PKL, dsb.*
  - b) Kawasan Andalan  
*contoh: Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya, Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya, dsb (dapat disebutkan juga program perwujudan kawasan Andalan terkait yang diamanatkan di dalam Lampiran Indikasi Program Utama RTRWN, seperti Kawasan Industri, KEK, dan KSPN).*
  - c) Kawasan Strategis Nasional (KSN)  
*contoh: Kawasan Perbatasan Negara di Maluku (dalam lingkup Provinsi Maluku), Kawasan Teropong Bintang Bosscha (dalam lingkup Kab/Kota), dsb*
  - d) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)  
*contoh: KSP Senggigi-Tiga Gili Air, KSP Agropolitan Alas Utan, dsb.*
  - e) Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK)

*contoh: KSK Kawasan Kota Pusaka Soasio, KSK Kawasan Perdagangan Jasa Sarimalaha , dsb.*

- 6) Jika wilayah/kawasan yang tercantum di dalam RZ KAW, RZ KSNT, RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, serta RPJMD belum tercantum atau terdapat perbedaan fungsi dalam RTRWP/RTRWK, maka **diberi tanda bintang (\*)** sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW, serta diinventarisasi dan diintegrasikan dengan sasaran pengembangan wilayah/kawasan pada Matriks 1 Kolom (11).

*c. Output*

*Output* yang dihasilkan pada tahap ini adalah Matriks 1 (M1) Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan yang memuat:

- 1) Daftar inventarisasi wilayah/kawasan yang tercantum dalam RTR maupun rencana pembangunan. Hasil inventarisasi kawasan ini yang akan menjadi acuan pencantuman sasaran wilayah/kawasan yang didukung oleh setiap program yang akan dikaji dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan pada tahap berikutnya; dan
- 2) Hasil identifikasi wilayah/kawasan yang tercantum di dalam RZ KAW, RZ KSNT, RPJMN, dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis, serta RPJMD, tetapi belum tercantum dalam RTRWP/RTRWK sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Format Matriks 1 Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tercantum pada Tabel II.1.

TABEL II.1  
FORMAT MATRIKS 1 SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH/KAWASAN

| No. | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota *) | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat nasional dan Provinsi **) |                          |             |                      |                   | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan |                                            |       | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Provinsi .... / Kabupaten .... / Kota .... |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         | RTRWN                                                                                  | RTR Pulau/ Kepulauan ... | RTR KSN ... | RZ KAW ... / RZ KSNT | RTRW Provinsi ... | RPJMN                                                                | Kebijakan Nasional yang Bersifat strategis | RPJMD |                                                                                 |
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                                                                    | (4)                      | (5)         | (6)                  | (7)               | (8)                                                                  | (9)                                        | (10)  | (11)                                                                            |
| A.  | Sistem Perkotaan / Pusat Permukiman / Pusat Pelayanan                   |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| 1.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| 2.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
|     |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| B.  | Kawasan Andalan                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| 1.  | Kawasan Andalan .....                                                   |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| a.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| b.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
|     |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| 2.  | Kawasan Andalan .....                                                   |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| a.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| b.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
|     |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| C.  | Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota/RDTR                          |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| 1.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
| 2.  |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |
|     |                                                                         |                                                                                        |                          |             |                      |                   |                                                                      |                                            |       |                                                                                 |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tipologi kawasan dan nama kawasan.
- b. Kolom (2) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTRW di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota  
\*) untuk SPPR RTRW Provinsi: Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan dilakukan berdasarkan RTRW Provinsi.  
untuk SPPR RTRW Kabupaten: Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan dilakukan berdasarkan RTRW Kabupaten.  
untuk SPPR RTRW Kota: Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan dilakukan berdasarkan RTRW Kota.
- c. Kolom (3) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTRWN di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.
- d. Kolom (4) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.

- e. Kolom (5) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Kawasan Strategis Nasional di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota
- f. Kolom (6) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RZ KAW dan/atau RZ KSNT di dalam wilayah provinsi (jika ada) (khusus SPPR Provinsi)
- g. Kolom (7) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi di dalam wilayah kabupaten/kota (jika ada) (khusus SPPR Kabupaten/Kota)
- h. Kolom (8) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota
- i. Kolom (9) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota
- j. Kolom (10) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota
- k. Kolom (11) : Hasil inventarisasi dan integrasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diperoleh dari RTR dan rencana pembangunan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota.



## 2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Inventarisasi dan Sintesis RTR dengan Rencana Pembangunan dilakukan untuk mengumpulkan daftar indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahunan berdasarkan RTRW maupun rencana pembangunan, serta menyusun sintesis program yang mempertajam indikasi program utama menjadi bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan disertai dengan keterangan lokasi pelaksanaan program.

Inventarisasi program dilakukan dengan menginventarisasi rencana struktur ruang RTRW, indikasi program utama RTRW, serta program sektoral dan kewilayahan dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis sehingga dapat terkumpul seluruh program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan di dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota. Kemudian dilakukan sintesis program melalui penajaman bahasa program hingga level kegiatan/sub kegiatan beserta dengan keterangan lokasi program. Sintesis akan menghasilkan jenis program/kegiatan dan lokasi yang lebih jelas sehingga dapat lebih mudah dan siap untuk dilakukan analisis sinkronisasi program berbasis spasial antarprogram.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

### a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Rencana Struktur Ruang RTRW.
- 2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRW.
- 3) Tahun pelaksanaan program RTRW.
- 4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN pada wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang RTRW Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi yang menjadi lingkup wilayah penyusunan SPPR atau indikasi program perwujudan struktur ruang RTRW Provinsi pada wilayah kabupaten/kota yang menjadi lingkup wilayah penyusunan SPPR.
- 6) Rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan (RPJMN, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah, rencana induk sektoral daerah, dan rencana kebijakan nasional yang bersifat strategis).

Input inventarisasi program sektoral dan kewilayahan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah tercantum pada Tabel II.2.

TABEL II.2  
 INPUT INVENTARISASI PROGRAM SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SPPR  
 JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

| No. | Dokumen Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis | Kriteria dan Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)                       | Merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana dan program dalam RPJMN yang terdapat di lingkup wilayah penyusunan SPPR Daerah<br><br>Catatan:<br>Dalam hal RPJMN belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada Rancangan RPJMN.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)                         | Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.<br><br>Catatan:<br>Dalam hal RPJMD belum ditetapkan, maka dapat mengacu pada RPD atau Rancangan RPJMD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | Rencana Strategis Perangkat Daerah                                         | Merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan (legal).<br><br>Contoh: Renstra Dinas PUPR, dsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | Rencana pembangunan sektoral                                               | Merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral di daerah yang merupakan amanat dari undang-undang atau peraturan daerah yang telah ditetapkan (legal) selain Renstra Perangkat Daerah, umumnya ditetapkan dengan SK Gubernur/Walikota/Bupati atau SK Kepala Badan/Dinas.<br><br>Contoh: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota ... , Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kabupaten ... , dsb.                                                                          |
| 4   | Kebijakan nasional yang bersifat strategis                                 | Merupakan kebijakan, program dan/atau proyek yang memiliki sifat strategis secara nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam hal ini, program/proyek nasional bersifat strategis yang terdapat dalam lingkup wilayah penyusunan SPPR Daerah.<br><br>Contoh: Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya |

| No. | Dokumen Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis | Kriteria dan Penjelasan                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            | tentang KEK, KI, KSPN, atau percepatan pengembangan kawasan tertentu. |

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Inventarisasi rencana struktur ruang dan indikasi program utama RTRW yang mengarah kepada perwujudan rencana struktur ruang sesuai periode 5 (lima) tahun SPPR Jangka Menengah dan *backlog* program yang belum terlaksana ada indikasi program utama RTRW tersebut berdasarkan data dan informasi keterlaksanaan program. Jika terdapat perincian program atau program sektoral pada rencana struktur ruang tetapi tidak terdapat pada indikasi program utama maupun sebaliknya, maka tetap dimasukkan dan diinventarisasi.
- 2) Peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang di susun SPPRnya.
- 3) Peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi untuk Penyusunan SPPR Provinsi atau peninjauan terhadap keselarasan indikasi program utama yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten/Kota untuk Penyusunan SPPR Kabupaten/Kota.
- 4) Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam rencana pembangunan (RPJMN, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah, rencana induk sektoral daerah, dan rencana kebijakan nasional yang bersifat strategis) sesuai dengan rencana struktur ruang dan indikasi program utama dalam RTRW.
- 5) Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan dapat ditambahkan jika terdapat perincian program atau program lain yang tidak terdapat dalam RTRW namun terdapat dalam rencana pembangunan.
- 6) Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan dengan penajaman program dan lokasi berdasarkan rencana struktur ruang dan indikasi program utama sampai level kegiatan/sub kegiatan. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan disusun dengan menggunakan nomenklatur program berdasarkan pada peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kemudian,

ditambahkan kode program berdasarkan jenis infrastruktur mengacu pada Tabel II.3.

- 7) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung oleh program yang sudah terinventarisir dan lokasi cakupan wilayah administrasi sesuai dengan *output* dari Matriks 1 Kolom (11).
- 8) Identifikasi tahun pelaksanaan program mengacu kepada arahan indikasi program utama RTRW.
- 9) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan disajikan dalam Peta.

c. *Output*

*Output* yang dihasilkan dalam tahap ini terdiri atas:

- 1) Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan yang memuat sintesis program RTR dengan rencana pembangunan di provinsi/kabupaten/kota beserta kode program, sasaran wilayah/kawasan, lokasi, dan tahun pelaksanaan yang didukung.
- 2) Peta M2 Inventarisasi dan Sintesis Program yang memuat hasil pemetaan program pemanfaatan ruang dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan. Peta ini akan menjadi bahan untuk analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi berbasis spasial.

Format Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan tercantum pada Tabel II.4.

TABEL II.3  
TABEL KODIFIKASI  
DAN KETERKAITAN ANTARPROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| Sistem Infrastruktur  | Jenis Infrastruktur       | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Sistem Jaringan Jalan | Jalan Arteri Primer       | JLN.A.       | LINE            |                   | JLN.C.           | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                       | Jalan Arteri Sekunder     | JLN.B.       | LINE            |                   | JLN.D.           | Pusat, Daerah (Kab/Kota)                |
|                       | Jalan Kolektor Primer     | JLN.C.       | LINE            |                   | JLN.E            | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                       | Jalan Kolektor Sekunder   | JLN.D.       | LINE            |                   | JLN.F            | Pusat, Daerah (Kab/Kota)                |
|                       | Jalan Lokal Primer        | JLN.E        | LINE            |                   | JLN.C.           | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                       | Jalan Lokal Sekunder      | JLN.F        | LINE            |                   | JLN.D. / JLN.E   | Pusat, Daerah (Kab/Kota)                |
|                       | Jalan Lingkungan Primer   | JLN.G        | LINE            |                   | JLN.E. / JLN.F   | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                       | Jalan Lingkungan Sekunder | JLN.H        | LINE            |                   | JLN.F. / JLN.G   | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                       | Jalan Strategis Nasional  | JLN.I        | LINE            |                   | JLN.             | Pusat                                   |
|                       | Jalan Bebas Hambatan      | JLN.J        | LINE            |                   | JLN.A / JLN.C    | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                       | Jalan Khusus              | JLN.K        | LINE            |                   | JLN.             | Pusat, Daerah (Prov)                    |

| Sistem Infrastruktur                    | Jenis Infrastruktur                                            | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                                    | Program Optimasi      | Lingkup SPPR         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                         | Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang           | JLN.L        | LINE            |                                                                                      | JLN.A / JLN.C / JLN.E | Daerah (Kab/Kota)    |
|                                         | Jembatan                                                       | JLN.M        | LINE            |                                                                                      | JLN                   | Daerah (Kab/Kota)    |
| Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Lajur, Jalur, atau Jalan Khusus Angkutan Massal Berbasis Jalan | DAT.A        | LINE            | JLN                                                                                  | DAT.G                 | Pusat                |
|                                         | Terminal Penumpang Tipe A                                      | DAT.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C                                                                        |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Terminal Penumpang Tipe B                                      | DAT.C        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Terminal Penumpang Tipe C                                      | DAT.D        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F                                        |                       | Daerah (Kab/Kota)    |
|                                         | Terminal Barang                                                | DAT.E        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jembatan Timbang                                               | DAT.F        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                                                |                       | Daerah (Prov)        |
|                                         | Halte                                                          | DAT.G        | POINT           | DAT.A                                                                                |                       | Daerah (Kab/Kota)    |
|                                         | Jalur Sepeda                                                   | DAT.H        | LINE            |                                                                                      | DAT.I                 | Daerah (Kab/Kota)    |
|                                         | Jaringan Pejalan Kaki (Pedestrian)                             | DAT.I        | LINE            |                                                                                      |                       | Daerah (Kab/Kota)    |
| Sistem Jaringan Perkeretaapian          | Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota                            | KAI.A        | LINE            | KAI.H                                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jalur Monorel                                                  | KAI.B        | LINE            | KAI.J                                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jalur Kereta Rel Listrik                                       | KAI.C        | LINE            | KAI.J                                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jalur MRT                                                      | KAI.D        | LINE            | KAI.J                                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jalur LRT                                                      | KAI.E        | LINE            | KAI.J                                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jalur Kereta Api Perkotaan Lainnya                             | KAI.F        | LINE            | KAI.J                                                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Jaringan Jalur Kereta Api Khusus                               | KAI.G        | LINE            |                                                                                      |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Stasiun Penumpang Kereta Api Antarkota                         | KAI.H        | POINT           | KAI.A; JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E                                         |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Stasiun Penumpang Kereta Api Perkotaan                         | KAI.J        | POINT           | KAI.B / KAI.C / KAI.D / KAI.E / KAI.F; JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Stasiun Barang                                                 | KAI.K        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E                                                |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                         | Stasiun Operasi                                                | KAI.L        | POINT           |                                                                                      |                       | Pusat, Daerah (Prov) |
| Sistem Jaringan Sungai, Danau,          | Pelabuhan Penyeberangan Kelas I                                | ASD.A        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.D / ASD.E                                         |                       | Pusat, Daerah (Prov) |

| Sistem Infrastruktur              | Jenis Infrastruktur                                     | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                     | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| dan<br>Penyeberangan              | Pelabuhan Penyeberangan Kelas II                        | ASD.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.E / ASD.F / ASD.G  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Penyeberangan Kelas III                       | ASD.C        | POINT           | JLN.C / JLN.E; ASD.F / ASD.G / ASD.H                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Lintas Penyeberangan Antarnegara                        | ASD.D        | LINE            | ASD.A                                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Lintas Penyeberangan Antarprovinsi                      | ASD.E        | LINE            | ASD.A / ASD.B                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi | ASD.F        | LINE            | ASD.B / ASD.C                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten                    | ASD.G        | LINE            | ASD.B / ASD.C                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                   | Lintas Penyeberangan dalam Kota                         | ASD.H        | LINE            | ASD.B / ASD.C                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                   | Pelabuhan Sungai dan Danau Utama                        | ASD.I        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; ASD.L                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul                    | ASD.J        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E / JLN.I / JLN.J; ASD.L          |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan                    | ASD.K        | POINT           | JLN.C / JLN.E; ASD.L                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Lintas Angkutan Sungai dan Danau                        | ASD.L        | LINE            | ASD.I / ASD.J / ASD.K                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Alur Pelayaran Sungai dan Danau                         | ASD.M        | LINE            | ASD.I / ASD.J / ASD.K                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Sistem Jaringan Transportasi Laut | Pelabuhan Utama                                         | LAT.A        | POINT           | JLN.A. / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Pengumpul                                     | LAT.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Pengumpan Regional                            | LAT.C        | POINT           | JLN.C / JLN.E                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Pengumpan Lokal                               | LAT.D        | POINT           | JLN.E; LAT.J / LAT.K / LAT.N                          |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Perikanan Samudera                            | LAT.E        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Perikanan Nusantara                           | LAT.F        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.I / JLN.J                        |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Perikanan Pantai                              | LAT.G        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pangkalan Pendaratan Ikan                               | LAT.H        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                   | Pelabuhan Lainnya                                       | LAT.I        | POINT           | JLN.                                                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |

| Sistem Infrastruktur                       | Jenis Infrastruktur                                                              | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                             | Program Optimasi | Lingkup SPPR         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                            | Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan                                              | LAT.J        | LINE            | LAT.A / LAT.B / LAT.C / LAT.D / LAT.E / LAT.F |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan                                                   | LAT.K        | LINE            | LAT.A / LAT.B / LAT.C / LAT.D / LAT.E / LAT.F |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Alur Pelayaran Khusus                                                            | LAT.L        | LINE            | LAT.Q                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Dermaga                                                                          | LAT.M        | POINT           | JLN.                                          |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)                                           | LAT.N        | POINT           | LAT.J / LAT.K / LAT.L                         |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Alur-Pelayaran Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)                                  | LAT.O        | LINE            | LAT.D / LAT.I / LAT.F; LAT.N                  |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Terminal Umum                                                                    | LAT.P        | POINT           | LAT.A / LAT.B / LAT.C / LAT.D                 |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
| Sistem Jaringan Transportasi Udara         | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer                                    | DAR.A        | POINT           | JLN.A. / JLN.I / JLN.J                        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder                                  | DAR.B        | POINT           | JLN.A. / JLN.I / JLN.J                        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier                                   | DAR.C        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.E                        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Pengumpan                                                           | DAR.D        | POINT           | JLN.C / JLN.E                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Umum di Perairan                                                    | DAR.E        | POINT           |                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Bandar Udara Khusus                                                              | DAR.F        | POINT           |                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
| Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | Infrastruktur Migas                                                              | MGS.A        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.E / JLN.I / JLN.J        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Migas                                             | MGS.B        | POINT           | JLN.A. / JLN.C / JLN.E / JLN.I / JLN.J        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran Migas                                         | MGS.C        | POINT           | MGS.F / MGS.G                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Sarana Pengolahan Migas Lainnya                                                  | MGS.D        | POINT           |                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan Transmisi Migas                                                         | MGS.E        | LINE            |                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan  | MGS.F        | LINE            |                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Kilang Pengolahan   | MGS.G        | LINE            |                                               |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                            | Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan | MGS.H        | LINE            | MGS.B                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov) |

| Sistem Infrastruktur                     | Jenis Infrastruktur                                                              | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                                    | Program Optimasi | Lingkup SPPR         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                          | Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi ke Tempat Penyimpanan | MGS.I        | LINE            | MGS.B                                                                                |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan – Konsumen             | MGS.J        | LINE            |                                                                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi                                              | MGS.K        | LINE            |                                                                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
| Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)                                             | LIS.A        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)                                             | LIS.B        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)                                             | LIS.C        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)                                          | LIS.D        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)                                          | LIS.E        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)                                           | LIS.F        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)                                            | LIS.G        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)                                      | LIS.H        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)                                    | LIS.I        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Pembangkit Listrik Lainnya                                                       | LIS.J        | POINT           | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)                                      | LIS.K        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F / LIS.G / LIS.H / LIS.I / LIS.J; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                                          | Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)                                     | LIS.L        | LINE            | LIS.A / LIS.B / LIS.C / LIS.D / LIS.E / LIS.F /                                      |                  | Pusat, Daerah (Prov) |



| Sistem Infrastruktur | Jenis Infrastruktur                                | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                                                          | Program Optimasi | Lingkup SPPR         |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                      |                                                    |              |                 | LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.X                                                                 |                  |                      |
|                      | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)               | LIS.M        | LINE            | LIS.A / LIS.B /<br>LIS.C / LIS.D /<br>LIS.E / LIS.F /<br>LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) | LIS.N        | LINE            | LIS.A / LIS.B /<br>LIS.C / LIS.D /<br>LIS.E / LIS.F /<br>LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi (SKTET)       | LIS.O        | LINE            | LIS.A / LIS.B /<br>LIS.C / LIS.D /<br>LIS.E / LIS.F /<br>LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)               | LIS.P        | LINE            | LIS.A / LIS.B /<br>LIS.C / LIS.D /<br>LIS.E / LIS.F /<br>LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Transmisi Lainnya                          | LIS.Q        | LINE            | LIS.A / LIS.B /<br>LIS.C / LIS.D /<br>LIS.E / LIS.F /<br>LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.X        |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)             | LIS.R        | LINE            | LIS.K / LIS.L /<br>LIS.M / LIS.N /<br>LIS.O / LIS.P;<br>LIS.Y; LIS.Z                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)    |
|                      | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)               | LIS.S        | LINE            | LIS.R; LIS.Z                                                                                               |                  | Daerah (Kab/Kota)    |
|                      | Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)             | LIS.T        | LINE            | LIS.K / LIS.L /<br>LIS.M / LIS.N /<br>LIS.O / LIS.P;<br>LIS.Y; LIS.Z                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)    |
|                      | Saluran Distribusi Lainnya                         | LIS.U        | LINE            | LIS.K / LIS.L /<br>LIS.M / LIS.N /<br>LIS.O / LIS.P;<br>LIS.Y; LIS.Z                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)    |
|                      | Kabel Bawah Tanah                                  | LIS.V        | LINE            | LIS.R; LIS.Z                                                                                               |                  | Daerah (Kab/Kota)    |
|                      | Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan           | LIS.W        | LINE            | LIS.A / LIS.B /<br>LIS.C / LIS.D /<br>LIS.E / LIS.F /<br>LIS.G / LIS.H /<br>LIS.I / LIS.J;<br>LIS.W; LIS.X |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Gardu Induk                                        | LIS.X        | POINT           | LIS.K / LIS.L /<br>LIS.M / LIS.N /<br>LIS.O / LIS.P;<br>LIS.Y; JLN                                         |                  | Pusat, Daerah (Prov) |
|                      | Gardu Hubung                                       | LIS.Y        | POINT           | LIS.R; LIS.X                                                                                               |                  | Daerah (Kab/Kota)    |

| Sistem Infrastruktur            | Jenis Infrastruktur                            | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                     | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                 | Gardu Distribusi                               | LIS.Z        | POINT           | LIS.S / LIS.U / LIS.V; LIS.Y          |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Titik Pendaratan (Landing Point)               | LIS.AA       | POINT           | LIS.W                                 |                  | Pusat                                   |
|                                 | Jaringan Pipa Fluida Lainnya                   | LIS.AB       | LINE            |                                       |                  | Pusat                                   |
| Jaringan Tetap (telekomunikasi) | Jaringan Kabel                                 | KOM.A        | LINE            |                                       | KOM.C            | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Jaringan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi | KOM.B        | LINE            |                                       | KOM.C            | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Jaringan Serat Optik                           | KOM.C        | LINE            | KOM.A / KOM.B                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                 | Sentral Telepon Otomat (STO)                   | KOM.D        | POINT           | KOM.G                                 |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Rumah Kabel                                    | KOM.E        | POINT           | KOM.G                                 |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Kotak Pembagi                                  | KOM.F        | POINT           | KOM.G                                 |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Telepon Fixed Line                             | KOM.G        | LINE            | KOM.D; KOM.E; KOM.F                   |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
| Jaringan Bergerak               | Jaringan Bergerak Terestrial                   | KOM.H        | LINE            |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Infrastruktur Jaringan Mikro Digital           | KOM.I        | LINE            |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Jaringan Bergerak Seluler                      | KOM.J        | POINT           |                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)            | KOM.K        | POINT           | JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Menara Base Transceiver Station (BTS)          | KOM.L        | POINT           | LIS.Z                                 |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                 | Jaringan Bergerak Satelit                      | KOM.M        | POINT           | JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Stasiun Bumi (Satelit)                         | KOM.N        | POINT           | JLN                                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Prasarana Sumber Daya Air       | Jaringan Irigasi Primer                        | SDA.A        | LINE            | SDA.H / SDA.I; SDA.B                  |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                 | Jaringan Irigasi Sekunder                      | SDA.B        | LINE            | SDA.A; SDA.C                          |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                 | Jaringan Irigasi Tersier                       | SDA.C        | LINE            | SDA.B                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                 | Jaringan Irigasi Air Tanah                     | SDA.D        | LINE            | SDA.B / SDA.C                         |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                 | Jaringan Pengendalian Banjir                   | SDA.E        | LINE            | SDA.F                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Bangunan Pengendalian Banjir                   | SDA.F        | POINT           | SDA.E                                 |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Pintu Air                                      | SDA.G        | POINT           | SDA.H / SDA.I / SDA.J / SDA.A / SDA.B |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                 | Bendungan                                      | SDA.H        | POINT           | SDA.A; SDA.G; SDA.J                   |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                 | Bendung                                        | SDA.I        | POINT           | SDA.A; SDA.G; SDA.J                   |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |

| Sistem Infrastruktur                 | Jenis Infrastruktur                                       | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat   | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                      | Penanganan Air Permukaan                                  | SDA.J        | LINE            |                     |                  | Pusat                                   |
|                                      | Penanganan Air Tanah                                      | SDA.K        | POINT           |                     |                  | Pusat                                   |
|                                      | Pengaman Pantai                                           | SDA.L        | LINE            |                     |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                                      | Tanggul Penahan Longsor                                   | SDA.M        | LINE            |                     |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
| Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | Bangunan Pengambil Air Baku                               | PAM.A        | POINT           | PAM.B               |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Jaringan Transmisi Air Baku                               | PAM.B        | LINE            | PAM.A; PAM.C        |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Instalasi Produksi Air                                    | PAM.C        | POINT           | PAM.B; PAM.E        |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Bangunan Penampung Air                                    | PAM.D        | POINT           | PAM.E               |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Jaringan Distribusi Pembagi                               | PAM.E        | LINE            | PAM.B; PAM.D; PAM.F |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Sambungan Langsung                                        | PAM.F        | LINE            | PAM.E               |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Hidran Umum                                               | PAM.G        | POINT           |                     |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Hidran Kebakaran                                          | PAM.H        | POINT           | PAM.E               |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Sumur Dangkal (BJP)                                       | PAM.I        | POINT           |                     |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Sumur Pompa (BJP)                                         | PAM.J        | POINT           |                     |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Bak Penampungan Air Hujan (BJP)                           | PAM.K        | POINT           |                     |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Terminal Air (BJP)                                        | PAM.L        | POINT           |                     |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | Bangunan Penangkap Mata Air (BJP)                         | PAM.M        | POINT           |                     |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik       | LIM.A        | LINE            | LIM.B               |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik  | LIM.B        | POINT           | LIM.A               |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | SPALD Setempat – Sub-sistem Pengolahan Setempat           | LIM.C        | POINT           |                     |                  | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                      | SPALD Setempat – Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | LIM.D        | POINT           |                     |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                      | SPALD Terpusat – Pipa Tinja                               | LIM.E        | LINE            | LIM.J               |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                                      | SPALD Terpusat – Pipa Non Tinja                           | LIM.F        | LINE            | LIM.J               |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |

| Sistem Infrastruktur        | Jenis Infrastruktur                                              | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                           | Program Optimasi | Lingkup SPPR                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                             | SPALD Terpusat – Pipa Persil                                     | LIM.G        | LINE            | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | SPALD Terpusat – Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur       | LIM.G        | POINT           | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | SPALD Terpusat – Bak Kontrol                                     | LIM.H        | POINT           | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | SPALD Terpusat – Lubang Inspeksi                                 | LIM.I        | POINT           | LIM.J                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | SPALD Terpusat – Pipa Retikulasi                                 | LIM.J        | LINE            | LIM.K; LIM.E / LIM.F / LIM.G; LIM.H / LIM.I |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | SPALD Terpusat – Pipa Induk                                      | LIM.K        | LINE            | LIM.J; LIM.N / LIM.M / LIM.O                |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | SPALD Terpusat – Prasarana dan Sarana Pelengkap                  | LIM.L        | POINT           | LIM.J / LIM.K                               |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                             | SPALD Terpusat – IPAL Kota                                       | LIM.M        | POINT           | LIM.K                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                             | SPALD Terpusat – IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman         | LIM.N        | POINT           | LIM.K                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                             | SPALD Terpusat – IPAL Komunal Industri Rumah Tangga              | LIM.O        | POINT           | LIM.K                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                             | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)       | LIM.P        | POINT           |                                             |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
| Sistem Jaringan Persampahan | Stasiun Peralihan Antara (SPA)                                   | SAM.A        | POINT           | SAM.B / SAM.C; SAM.D; JLN                   |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                             | Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R) | SAM.B        | POINT           | SAM.A / SAM.E / SAM.D; JLN                  |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                             | Tempat Penampungan Sementara (TPS)                               | SAM.C        | POINT           | SAM.A / SAM.E / SAM.D; JLN                  |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                             | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)                                    | SAM.D        | POINT           | SAM.A / SAM.B / SAM.C; JLN                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                             | Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)                          | SAM.E        | POINT           | SAM.A / SAM.B / SAM.C; JLN                  |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
| Sistem Jaringan Drainase    | Jaringan Drainase Primer                                         | DRA.A        | LINE            | DRA.B                                       |                  | Pusat, Daerah (Prov)                    |
|                             | Jaringan Drainase Sekunder                                       | DRA.B        | LINE            | DRA.A; DRA.C                                |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                             | Jaringan Drainase Tersier                                        | DRA.C        | LINE            | DRA.B; DRA.D                                |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                             | Jaringan Drainase Lokal                                          | DRA.D        | LINE            | DRA.C                                       |                  | Daerah (Kab/Kota)                       |
|                             | Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)                               | DRA.E        | POINT           | DRA.A / DRA.B / DRA.C                       |                  | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |

| Sistem Infrastruktur                     | Jenis Infrastruktur                        | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                                  | Program Optimasi                                            | Lingkup SPPR                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | Bangunan Tampungan (Polder)                | DRA.F        | POINT           | DRA.A / DRA.B / DRA.C                                              |                                                             | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
|                                          | Bangunan Pelengkap Drainase                | DRA.G        | POINT           | DRA.A / DRA.B / DRA.C / DRA.D                                      |                                                             | Pusat, Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota) |
| Sistem Jaringan Evakuasi Bencana         | Jalur Evakuasi Bencana                     | BCN.A        | LINE            | JLN. / BCN.B / BCN.C                                               |                                                             | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                          | Tempat Evakuasi Sementara                  | BCN.B        | POINT           | BCN.A; BCN.C                                                       |                                                             | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
|                                          | Tempat Evakuasi Akhir                      | BCN.C        | POINT           | BCN.A / BCN.B                                                      |                                                             | Daerah (Prov), Daerah (Kab/Kota)        |
| Sistem Prasarana Pertahanan dan Keamanan | Markas TNI Angkatan Darat                  | HKM.A        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat                                   |
|                                          | Pangkalan TNI Angkatan Laut                | HKM.B        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat                                   |
|                                          | Pangkalan TNI Angkatan Udara               | HKM.C        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat                                   |
|                                          | Pos Lintas Batas                           | HKM.D        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat (KPN)                             |
|                                          | Pos Pengamanan Batas                       | HKM.E        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat (KPN)                             |
|                                          | Karantina dan Bea Cukai                    | HKM.F        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat (KPN)                             |
|                                          | Sarana Hankam Lainnya                      | HKM.G        | POINT           | JLN.                                                               |                                                             | Pusat                                   |
| Sarana Prasarana Perumahan               | Rumah Susun Umum ( <i>Public Housing</i> ) | RUM.A        | POINT           | JLN. ; PAM.E ; PAM.F; PAM.H; LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D |                                                             | optional (Pusat/Daerah)                 |
|                                          | Rumah Khusus                               | RUM.B        | POINT           | JLN. ; PAM.E ; PAM.F; LIM.M/LIM.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D        |                                                             | optional (Pusat/Daerah)                 |
|                                          | Penataan Kawasan Kumuh                     | RUM.C        | POINT           | JLN. ; PAM.E ; PAM.F; LIM.C/LIM.M/LI M.N; SAM.B/SAM.C; DRA.C/DRA,D |                                                             | optional (Pusat/Daerah)                 |
| Sistem Prasarana Pariwisata              | Destinasi Pariwisata                       | WST.A        | POINT           | WST.C                                                              | WST.B; WST.D                                                | optional (Pusat/Daerah)                 |
|                                          | Amenitas Wisata                            | WST.B        | POINT           | WST.A; WST.C                                                       |                                                             | optional (Pusat/Daerah)                 |
|                                          | Jalan Akses menuju Destinasi Wisata        | WST.C        | LINE            | WST.A                                                              | WST.D                                                       | optional (Pusat/Daerah)                 |
|                                          | Trayek Angkutan Pariwisata                 | WST.D        | LINE            | WST.A; WST.C                                                       |                                                             | optional (Pusat/Daerah)                 |
| Sarana Prasarana Perekonomian            | Sentra Produksi                            | EKO.A        | POINT           | EKO.B                                                              | EKO.B; EKO.C; EKO.D; EKO.E/EKO.F /EKO.G; SDA.B/SDA.C /SDA.D | optional (Pusat/Daerah)                 |

| Sistem Infrastruktur          | Jenis Infrastruktur                                                | Kode Program | Bentuk Geometri | Program Prasyarat                                    | Program Optimasi           | Lingkup SPPR            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                               | Sarana Prasarana Penunjang Input Produksi (Pupuk, Pembibitan, dll) | EKO.B        | POINT           | EKO.A                                                |                            | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Unit Industri Pengolahan                                           | EKO.C        | POINT           | EKO.A                                                |                            | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Gudang Distribusi                                                  | EKO.D        | POINT           | EKO.A                                                | EKO.C                      | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Pasar Induk                                                        | EKO.E        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Pasar Tradisional                                                  | EKO.F        | POINT           | JLN.C / JLN.E / JLN.G                                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Pasar Komoditas (Pasar Hewan/Ikan/dll)                             | EKO.G        | POINT           | JLN.C / JLN.E / JLN.G                                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
| Sarana Prasarana Pemerintahan | Kantor Pemerintahan Skala Nasional                                 | PMR.A        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Kantor Pemerintahan Skala Provinsi                                 | PMR.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E                                | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Kantor Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota                           | PMR.C        | POINT           | JLN.C / JLN.D / JLN.E /JLN.F                         | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Kantor Pemerintahan Skala Kecamatan/Kelurahan/Desa                 | PMR.D        | POINT           | JLN.                                                 | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
| Sarana Pelayanan Umum         | Rumah Sakit Umum                                                   | SPU.A        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E; LIM.B                         | PAM.F; PAM.H; SAM.B        | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Rumah Sakit Khusus                                                 | SPU.B        | POINT           | JLN.A / JLN.C / JLN.E; LIM.B                         | PAM.F; PAM.H; SAM.B        | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Puskesmas                                                          | SPU.C        | POINT           | JLN.                                                 | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Fasilitas Pendidikan Tinggi                                        | SPU.D        | POINT           | JLN.A / JLN.B / JLN.C / JLN.D / JLN.E / JLN.F; LIM.B | PAM.F; PAM.H; SAM.B        | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Fasilitas Pendidikan Menengah                                      | SPU.E        | POINT           | JLN.C / JLN.D / JLN.E /JLN.F                         | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |
|                               | Fasilitas Pendidikan Dasar                                         | SPU.F        | POINT           | JLN.C / JLN.D / JLN.E /JLN.F/JLN.G                   | PAM.F; PAM.H; LIM.B; SAM.B | optional (Pusat/Daerah) |

TABEL II.4  
FORMAT MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

| No. | Rencana Struktur Ruang RTRW | Indikasi Program Utama 5 Tahun RTRW | Tahun Pelaksanaan | Rencana Tata Ruang              |                                               |                                   |                                                               | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional |                                       |                                    |                                      |                                            | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                           |                                      |        |                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|
|     |                             |                                     |                   | Tinjauan Indikasi Program RTRWN | Tinjauan Indikasi Program RTR Pulau/Kepulauan | Tinjauan Indikasi Program RTR KSN | Tinjauan Indikasi Program RTRW Provinsi atau RTRW Kab/Kota *) | RPJMN                                      | RPJMD Provinsi atau RPJMD Kab/Kota *) | Rencana Strategis Perangkat Daerah | Rencana Pembangunan Perangkat Daerah | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis | Kode                                                              | Program Pemanfaatan Ruang | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan | Lokasi | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                         | (3)                                 | (4)               | (5)                             | (6)                                           | (7)                               | (8)                                                           | (9)                                        | (10)                                  | (11)                               | (12)                                 | (13)                                       | (14)                                                              | (15)                      | (16)                                 | (17)   | (18)              |
|     |                             |                                     |                   |                                 |                                               |                                   |                                                               |                                            |                                       |                                    |                                      |                                            |                                                                   |                           |                                      |        |                   |
|     |                             |                                     |                   |                                 |                                               |                                   |                                                               |                                            |                                       |                                    |                                      |                                            |                                                                   |                           |                                      |        |                   |
|     |                             |                                     |                   |                                 |                                               |                                   |                                                               |                                            |                                       |                                    |                                      |                                            |                                                                   |                           |                                      |        |                   |

**Keterangan:**

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah.
- c. Kolom (3) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTRW yang selaras dengan periode RPJMD dan *backlog* program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
- d. Kolom (4) : Tahun pelaksanaan program dalam indikasi program utama RTRW.
- e. Kolom (5)-(7) : Tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR KSN yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah yang terdapat dalam Kolom (3).
- f. Kolom (8) : Tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten/Kota yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Provinsi yang terdapat dalam Kolom (3) atau tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Provinsi yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Kolom (3) sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah.
- g. Kolom (9)-(13) : Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, dan/atau kebijakan nasional bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah Penyusunan SPPR Daerah yang terdapat dalam Kolom (3).
- h. Kolom (14) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 Kodifikasi dan Keterkaitan Antarprogram Jenis Program Pemanfaatan Ruang.
- i. Kolom (15) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTRW dan dokumen rencana pembangunan.

Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW provinsi/kabupaten/kota **diberi tanda (\*)**, dengan kriteria:

- 1) Program pada indikasi program utama dalam RTR pada kolom (5) – (8) yang tidak terdapat dalam RTRW; dan
- 2) Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (9) – (13) yang belum terakomodir dalam RTRW.

- j. Kolom (16) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang yang tercantum pada Matriks 1 Kolom (11).
- k. Kolom (17) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang.
- l. Kolom (18) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTRW.



### 3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Berbasis Spasial

SPPR Jangka Menengah dilakukan melalui sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rekomendasi program yang dapat menjadi bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW berdasarkan hasil sintesis di tahap sebelumnya dan hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu.

#### a. Sinkronisasi fungsi dan lokasi

Sinkronisasi berdasarkan fungsi dan lokasi dilakukan untuk menganalisis keterkaitan fungsi dan lokasi antarprogram pemanfaatan ruang untuk mendukung keterpaduan perwujudan fungsi kawasan dan sistem infrastruktur dari hulu ke hilir agar dapat menghasilkan manfaat (*outcome*) dari adanya infrastruktur dengan lebih optimal.

Sinkronisasi fungsi dilakukan dengan melihat keterkaitan antar jenis program yang saling mendukung atau berpengaruh. Bentuk dukungan atau pengaruh antarprogram diklasifikasikan sebagai Program Prasyarat dan Program Optimasi.

**Program Prasyarat** merupakan program lain yang menjadi prasyarat dari suatu program pemanfaatan ruang sehingga program tersebut dapat terealisasi dengan baik. Apabila Program Prasyarat tidak berjalan, dapat dipastikan program pemanfaatan ruang juga tidak berjalan. Misalnya, program pembangunan pelabuhan harus disertai dengan program pembangunan akses jalan sebagai program prasyarat, karena jika tidak ada akses jalan, maka pelabuhan tersebut tidak dapat beroperasi.

**Program Optimasi** merupakan program yang mendukung suatu program pemanfaatan ruang agar dapat berfungsi dengan lebih optimal. Program Optimasi tidak menjadi prasyarat suatu program/kegiatan karena suatu program dapat tetap berjalan tanpa adanya program optimasi, meskipun fungsi program berpotensi menjadi kurang optimal. Misalnya, program pembangunan jalan arteri primer akan lebih optimal jika terkoneksi langsung dengan jalan kolektor primer, tetapi jika tidak langsung terkoneksi jalan arteri primer akan tetap bisa digunakan meskipun menjadi kurang optimal.

Jenis program infrastruktur beserta keterkaitannya dengan Program Prasyarat dan Program Optimasi dapat dilihat pada Tabel II.3.

Sinkronisasi juga dilakukan berdasarkan keterkaitan lokasi yang menggunakan pendekatan analisis berbasis spasial untuk melihat sinkronisasi antarprogram dengan menggunakan perangkat lunak berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Program yang memiliki keterkaitan secara fungsi, juga ditinjau keterkaitannya secara lokasi.

Identifikasi secara lokasi dilakukan dengan teknik pertampalan (*overlay*) peta maupun pengecekan topologi peta. Terdapat 3 (tiga) jenis sinkronisasi lokasi yang dapat dinilai secara spasial, yaitu:

1. Diskoneksi

Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika terdapat kondisi tidak terhubungnya/tidak terdapatnya salah satu rencana infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal.

2. Diskontinu

Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika tidak terdapat salah satu atau lebih infrastruktur yang seharusnya terdapat dalam suatu sistem infrastruktur sehingga dapat menyebabkan manfaat/*outcome* dari infrastruktur tidak terwujud.

3. Inkonsisten

Rencana program infrastruktur dinilai tidak konsisten jika terdapat infrastruktur sejenis yang direncanakan dalam RTR dengan rencana pembangunan karena terdapat perbedaan lokasi maupun arahan fungsi infrastruktur.

Ilustrasi penilaian jenis sinkronisasi lokasi secara spasial dapat dilihat pada Tabel II.5

Hasil identifikasi keterkaitan secara fungsi dan lokasi yang memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antarinfrastruktur kemudian dibahas bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPPR. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut untuk menyinkronkan antarprogram. Rekomendasi dapat berupa penambahan dan penyesuaian program/rencana untuk mewujudkan keterpaduan fungsi kawasan maupun keberlanjutan sistem infrastruktur.

b. Sinkronisasi waktu

Sinkronisasi berdasarkan waktu merupakan upaya yang dilakukan guna menyelaraskan waktu pelaksanaan antarprogram pemanfaatan ruang sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program. Maksud dari sinkron secara waktu adalah keterpaduan antarprogram dapat berada dalam tahapan pelaksanaan yang sama dan/atau berurutan, serta dapat selesai tepat waktu sesuai kerangka waktu yang direncanakan.

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan melihat juga status realisasi pelaksanaan program.

Keterkaitan waktu dengan program prasyarat dilakukan dengan memastikan waktu pelaksanaan suatu program yang direncanakan sesudah atau selesai bersamaan dengan waktu pelaksanaan program

prasyarat. Misalnya, waktu pelaksanaan pembangunan akses jalan ke pelabuhan direncanakan selesai tahun 2026 dengan melihat waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang direncanakan dimulai tahun 2023 hingga selesai tahun 2026 sehingga jalan akses direncanakan selesai bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat status realisasi pelaksanaan program, yaitu “sudah dilaksanakan”, “sedang dilaksanakan” atau “belum dilaksanakan” dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Status “sudah dilaksanakan” merupakan kondisi program yang sudah terlaksana dan tidak perlu dilanjutkan sehingga rekomendasi waktu pelaksanaan cukup mencantumkan tahun pelaksanaan.
- 2) Status “sedang dilaksanakan” merupakan kondisi program yang sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dijelaskan sudah sejauh mana kemajuan pelaksanaan sebagai pertimbangan untuk menentukan rekomendasi waktu pelaksanaan dalam rangka penyelesaian program.
- 3) Status “belum dilaksanakan” merupakan kondisi program yang belum dilaksanakan sehingga dapat menjadi usulan program baru, perlu dilihat kesiapan pelaksanaan program dari segi perencanaan, kelayakan, maupun kesiapan lahan (*readiness criteria*).

Informasi keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan status realisasi pelaksanaan program menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan rekomendasi waktu pelaksanaan dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, analisis terhadap sinkronisasi dan keterpaduan fungsi, lokasi, dan waktu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penilaiannya. Program dapat terlaksana secara optimal jika didukung oleh program lain yang selaras secara fungsi, lokasi, dan waktu dalam rangka mendukung perwujudan RTRW.

- c. Rekomendasi program yang menjadi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW

Salah satu manfaat yang dapat dihasilkan dari SPPR setelah melakukan proses sinkronisasi antara RTRW dan rencana pembangunan adalah menghasilkan rekomendasi program yang dapat menjadi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW. Terdapat 3 (tiga) kriteria program yang dapat dijadikan rekomendasi masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW, antara lain:

- 1) Program tercantum dalam salah satu RTR tingkat Nasional yang termutakhir waktu/tahun penyusunannya, tetapi belum tercantum dalam RTRW;

- 2) Program tercantum dalam rencana struktur ruang tetapi belum tercantum dalam indikasi program utama dalam RTRW;
- 3) Program tercantum dalam rencana pembangunan, tetapi belum tercantum di dalam RTRW; dan
- 4) Rekomendasi tindak lanjut dari hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi serta waktu berupa penambahan program baru atau penyesuaian program yang belum tercantum dalam RTRW.

Rekomendasi program dari angka 1, 2, dan 3 di atas didapatkan dari Matriks 2, sedangkan rekomendasi program dari angka 4 didapatkan dari Matriks 3.1 dan Matriks 3.2.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang dari Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari RTR dan Rencana Pembangunan.
- 2) Data \*.shp Peta RTRW provinsi/kabupaten/kota (titik infrastruktur/*point* dan jaringan infrastruktur/*line*).
- 3) Penetapan/Rencana Umum Jaringan Jalan Daerah berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 4) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berupa dokumen dan data \*.shp atau data vektor lainnya.
- 5) Rencana jaringan prasarana sektoral lainnya dan data \*.shp atau data vektor lainnya (sesuai kebutuhan analisis).

Jika data pada angka 3 hingga angka 5 dalam bentuk data \*.shp atau data vektor lainnya tidak tersedia, maka diperlukan konfirmasi data spasial mengenai program dan lokasi kepada pemangku kepentingan terkait.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi keterhubungan antara titik/*point* infrastruktur dengan jaringan/*line* infrastruktur.
- 2) Identifikasi kesinambungan jaringan infrastruktur (kesinambungan jaringan dan keterpaduan *outcome* hulu dan hilir).
- 3) Identifikasi kesesuaian lokasi antara program dalam RTRW dengan program dalam rencana pembangunan.
- 4) Identifikasi status sinkronisasi program berupa “diskoneksi”, “diskontinu”, dan “inkonsistensi” dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk disepakati penyesuaian antarprogram.
- 5) Identifikasi status realisasi pelaksanaan program berupa “sudah dilaksanakan”, “sedang dilaksanakan” atau “belum dilaksanakan” yang dapat dibahas bersama para pemangku kepentingan untuk disepakati penyesuaian antarprogram.

Metode analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta sinkronisasi waktu tersebut dapat mengacu pada contoh kriteria penilaian yang tercantum pada Tabel II.5 dan Tabel II.6.

c. *Output*

*Output* dalam tahap ini berupa:

- 1) Matriks 3.1 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program yang memuat rekomendasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 tahun.
- 2) Matriks 3.2 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program yang memuat rekomendasi waktu pelaksanaan program.
- 3) Matriks 3.3 Rekomendasi Masukan bagi Peninjauan Kembali RTRW yang memuat rekomendasi rencana program sebagai masukan bagi revisi RTRW yaitu relaksasi waktu pelaksanaan program lama dan usulan program baru.
- 4) Peta M3.3 Rekomendasi Masukan bagi Peninjauan Kembali RTR yang memuat hasil pemetaan program masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

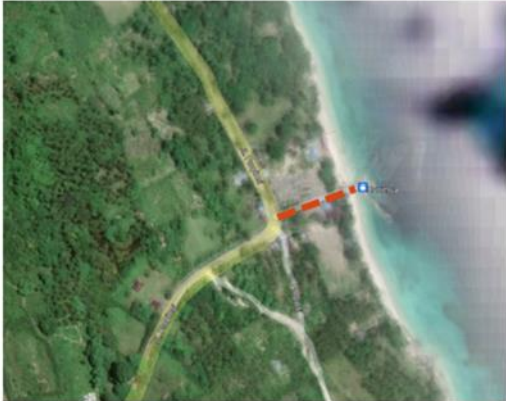
Hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, serta rekomendasi tindak lanjut dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi berdasarkan Keterkaitan Antarjenis Program sesuai dengan format pada Tabel II.7.

Hasil analisis sinkronisasi waktu antarprogram dengan melihat keterkaitan waktu dengan program prasyarat dan status realisasi program dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu berdasarkan Keterkaitan antarjenis Program sesuai dengan format pada Tabel II.8.

Penyusunan rekomendasi program sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW bersumber dari program pemanfaatan ruang pada tahap M2 maupun tahap M3. Rekapitulasi rekomendasi program dituangkan ke dalam tabel sesuai dengan format pada Tabel II.9.

TABEL II.5  
CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| Kriteria Ketidaksinkronan Fungsi dan Lokasi                                                                                                                                                                                                                                    | Pendekatan Analisis Spasial (SIG)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kriteria umum:</u> Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Diskoneksi</b><br>Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika terdapat kondisi tidak terhubungnya/tidak terdapatnya salah satu rencana infrastruktur yang terhubung dengan infrastruktur lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun tidak berfungsi optimal. | a. Melakukan pengecekan topologi menggunakan aplikasi pemetaan berbasis SIG dengan memasukkan data titik/ <i>point</i> infrastruktur dan jaringan/ <i>line</i> infrastruktur.<br>b. Melakukan pengecekan keterhubungan antara titik/ <i>point</i> infrastruktur dengan jaringan/ <i>line</i> infrastruktur |

| Kriteria Ketidaksinkronan Fungsi dan Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pendekatan Analisis Spasial (SIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Cth: Rencana Pelabuhan tidak terhubung jalan akses</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>menggunakan ketentuan/ <i>rule</i> “<i>Must Be Covered by Endpoint of</i>” dan “<i>Point Must Be Covered by Line</i>” untuk mengidentifikasi <i>error</i>.</p> <p>c. Melakukan pengecekan keterhubungan antara jaringan/<i>line</i> infrastruktur dengan jaringan/<i>line</i> infrastruktur menggunakan <i>rule</i> “<i>Must Not Overlap</i>” dan “<i>Must Not Self Overlap</i>”.</p> <p>d. Jika terdapat <i>error</i>, maka hasil pengecekan keterhubungan dapat dilihat pada menu “<i>Error Inspector</i>” untuk ditinjau titik/<i>point</i> infrastruktur dan jaringan/<i>line</i> infrastruktur yang tidak terhubung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Diskontinu</b></p> <p>Rencana program infrastruktur dinilai tidak sinkron jika tidak terdapat salah satu atau lebih infrastruktur yang seharusnya terdapat dalam suatu sistem infrastruktur sehingga dapat menyebabkan manfaat/<i>outcome</i> dari infrastruktur tidak terwujud.</p>  <p>Cth: Jaringan Air Minum belum terhubung Rencana Jaringan Unit Pelayanan</p> | <p>Melakukan pengecekan kontinuitas keterkaitan sistem jaringan dan keterpaduan <i>outcome</i> dari hulu ke hilir sesuai dengan panduan kodifikasi dan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang, pada Tabel II.3.</p> <p>Jika salah satu atau lebih infrastruktur yang terkait dalam sistem jaringan tidak ada/absen, maka dapat dikatakan terdapat kondisi “diskontinu”</p> <p>Contoh:<br/>Sistem Jaringan terkait dalam infrastruktur air minum perpipaan agar air minum dapat dinikmati masyarakat adalah terdapatnya infrastruktur air minum perpipaan dari hulu ke hilir mulai dari sumber air baku, bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, bangunan pengolahan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, hingga unit pelayanan sampai ke rumah tangga. Apabila salah satu dari infrastruktur tersebut absen/tidak ada, maka akan terdapat kondisi “diskontinu”</p> |
| <p><b>Inkonsistensi</b></p> <p>Rencana program infrastruktur dinilai tidak konsisten jika terdapat infrastruktur sejenis yang direncanakan dalam RTRW dengan rencana pembangunan, karena terdapat perbedaan lokasi maupun arahan fungsi infrastruktur.</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>a. Menyandingkan data lokasi antarprogram RTRW.</p> <p>b. Menyandingkan data lokasi program RTRW dengan program rencana pembangunan.</p> <p>c. Menemukan adanya “inkosistensi” atau ketidaksesuaian secara lokasi antara RTRW dengan rencana pembangunan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Kriteria Ketidaksinkronan Fungsi dan Lokasi                                                                                                                              | Pendekatan Analisis Spasial (SIG) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>Cth: Perbedaan lokasi rencana antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan</p> |                                   |

TABEL II.6

CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI WAKTU

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| Jenis Program Pemanfaatan Ruang | Kriteria Penilaian Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program pemanfaatan ruang       | <p>Sinkronisasi waktu dilakukan dengan melihat keterkaitan waktu, program prasyarat dan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui status realisasi pelaksanaan program.</p> <p><u>Kriteria penilaian untuk sinkronisasi waktu.</u></p> <p>Informasi dan data mengenai realisasi pelaksanaan program diperoleh dari survei sekunder dan/atau survei primer melalui konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Dalam analisis pengisian rekomendasi waktu pelaksanaan program perlu memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program dengan klasifikasi “Program Prasyarat” dapat diusulkan sebelum atau bersamaan dengan program pemanfaatan ruang terkait. Kategori Program Prasyarat dan keterkaitannya dengan program lain mengacu kepada Tabel II.3.</li> <li>Program dengan status realisasi pelaksanaan program “sudah dilaksanakan” diisi tahun realisasi pada kolom rekomendasi waktu pelaksanaan dan program/kegiatan tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam rencana terpadu jangka menengah 5 (lima) tahunan.</li> <li>Program dengan status realisasi pelaksanaan program “sedang dilaksanakan” diisi rekomendasi waktu pelaksanaan sesuai progres pelaksanaannya (<i>readiness criteria</i>), jika progres pelaksanaan dapat dilaksanakan pada tahun ke-1, maka di rekomendasikan pada tahun ke-1 atau pada tahun-tahun selanjutnya.</li> <li>Program dengan status realisasi pelaksanaan program “belum dilaksanakan” diisi rekomendasi waktu pelaksanaan dengan melihat keterkaitan antara hulu dan hilir dengan program yang menjadi Program Prasyarat dalam suatu fungsi</li> </ol> |



| Jenis Program Pemanfaatan Ruang | Kriteria Penilaian Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>sistem infrastruktur. Program prasyarat yang merupakan program yang bersifat hulu perlu didahulukan waktu pelaksanaannya dibandingkan program yang bersifat hilir. Antarprogram atau antarkegiatan dalam satu fungsi sistem infrastruktur diharapkan memiliki <i>outcome</i> program yang sama (komplementer).</p> <div data-bbox="548 588 1401 929"> </div> <p>Gambar 2.1. Ilustrasi Program Hulu-Hilir dalam Infrastruktur Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <p>Setelah diperoleh waktu perkiraan pelaksanaan program melalui hasil analisis, perlu dilakukan diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program agar selaras dengan rencana sektoral.</p> <p>Contoh Penilaian Waktu Pelaksanaan:</p> <p>Penyusunan rekomendasi waktu pelaksanaan pada program sistem jaringan air minum perpipaan perlu mempertimbangkan keterkaitan program dari hulu ke hilir. Misalnya untuk merencanakan SPAM dari sumber air baku Bendungan sebagai sumber air baku, maka perlu dilihat realisasi waktu pelaksanaan pembangunan bendungan dan target pembangunan SPAM dari RTR atau rencana pembangunan, misalnya didapatkan data hasil survei bahwa bendungan sedang dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2027, kemudian terdapat target pembangunan SPAM dapat terwujud pada tahun 2029, maka waktu pembangunan dapat direkomendasikan untuk berjalan secara berurutan dimulai dari hulu yaitu dari bangunan pengambil air baku, dilanjutkan ke jaringan transmisi, instalasi pengolahan, unit distribusi, dan unit pelayanan mulai tahun 2027 hingga tahun 2029. Waktu pelaksanaan juga dimungkinkan direkomendasikan secara paralel jika waktu tersisa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara berurutan setiap tahun, dengan catatan infrastruktur yang ada di hulu dimulai lebih dahulu pembangunannya.</p> |



TABEL II.7  
 FORMAT MATRIKS 3.1 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI  
 BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang             | Lokasi | SINKRONISASI                          |                  |                                  |            |             | HASIL ANALISIS SPASIAL                                         | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |              |                                       |        | SINKRON                               |                  | TIDAK SINKRON                    |            |             |                                                                |                           |
|     |              |                                       |        | Program Prasyarat                     | Program Optimasi | Diskoneksi                       | Diskontinu | Inkonsisten |                                                                |                           |
| (1) | (2)          | (3)                                   | (4)    | (5)                                   | (6)              | (7)                              | (8)        | (9)         | (10)                                                           | (11)                      |
|     | JLN.C.1      | Pembangunan Jalan Kolektor Primer ... |        |                                       | JLN.E.2          | √                                | √          | √           | berisi keterangan dan hasil <i>screenshot</i> analisis spatial |                           |
|     | JLN.C.3      |                                       |        | (Bentuk Pengisian yaitu Kode Program) |                  | bentuk pengisian berupa (Ceklis) |            |             |                                                                |                           |
|     | JLN.C.20.t   |                                       |        |                                       |                  |                                  |            |             |                                                                |                           |

\*) Contoh Pengisian Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi untuk Sektor Bina Marga.

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 2 Kolom 14
  - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut, sebagai usulan program baru
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis (Matriks 2 Kolom 15)
  - Program diberi tanda bintang (\*) jika program tidak tercantum pada RTRW
- d. Kolom (4) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 2 Kolom 17)
- e. Kolom (5)-(6) : Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap program pemanfaatan ruang terkait.
- f. Kolom (7) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan “Diskoneksi”
- g. Kolom (8) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan “Diskontinu”
- h. Kolom (9) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan “Inkonsisten”
- i. Kolom (10) : Diisi dengan keterangan hasil analisis spasial yang dilakukan, lalu dilengkapi hasil *screenshot analisis* spasial pada program yang analisis
- j. Kolom (11) : Rekomendasi Tindak Lanjut diberikan ketika hasil analisis sinkronisasi menunjukkan bahwa program pemanfaatan ruang pada kolom (3) memiliki ketidaksinkronan, rekomendasi tindak lanjut ini berupa usulan program baru untuk mensinkronkan program pemanfaatan ruang yang sudah teranalisis. Program rekomendasi tindak lanjut berfungsi sebagai masukan program pemanfaatan ruang pada Matriks 3.2.
  - Program Rekomendasi Tindak Lanjut disertakan pada list program pemanfaatan ruang paling akhir disetiap jenis programnya (Matriks 3.1 Kolom 3) dan pada kode program diberi kode tambahan (t) (Matriks 3.1. Kolom 2)

TABEL II.8

FORMAT MATRIKS 3.2 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI WAKTU BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang             | Lokasi | Rencana Tahun Pelaksanaan | SINKRON           |                  | Realisasi Pelaksanaan Program        |                               |                                         | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |                                       |        |                           | Program Prasyarat | Program Optimasi | Sudah Dilaksanakan (Tahun Realisasi) | Sedang Dilaksanakan (Progres) | Belum Dilaksanakan/ Usulan Program Baru |                               |
| (1) | (2)          | (3)                                   | (4)    | (5)                       | (6)               | (7)              | (8)                                  | (9)                           | (10)                                    | (11)                          |
|     | JLN.C.1      | Pembangunan Jalan Kolektor Primer ... |        | 2025-2029                 |                   | JLN.E.12         |                                      | FS, DED                       |                                         | 2025                          |
|     | JLN.C.3      | Pembangunan Jalan Kolektor Primer ... |        | 2025-2027                 |                   | JLN.E.14         |                                      |                               | Belum Terlaksana                        | 2026                          |
|     | JLN.C.20.t   |                                       |        | 2026-2029                 |                   |                  |                                      |                               | Usulan Program Baru                     | 2025                          |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3
  - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11)
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 3)
  - Program diberi tanda bintang (\*) jika program tidak tercantum pada RTRW
- d. Kolom (4) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4)
- e. Kolom (5) : Rencana tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir (Matriks 2 Kolom 18)
- f. Kolom (6)-(7) : Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap Program Pemanfaatan Ruang terkait (Matriks 3.1 Kolom 5 dan Kolom 6)
- g. Kolom (8) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa tahun realisasi program yang “sudah dilaksanakan”
- h. Kolom (9) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa progres kegiatan yang “sedang dilaksanakan” terhadap realisasi program tersebut.
- i. Kolom (10) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa keterangan “belum dilaksanakan”/“usulan program baru”
- j. Kolom (11) : Rekomendasi Waktu Pelaksanaan berdasarkan analisis keterlaksanaan, waktu yang direkomendasikan adalah waktu *exact*

**TABEL II.9**  
**FORMAT MATRIKS 3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR**

| No. | Kode | Program Pemanfaatan Ruang | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Lokasi | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |           |           |           |           | Relasi Pola Ruang RTRW |
|-----|------|---------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|     |      |                           |                                       |        |                                       |                    |             | Tahun ...                     | Tahun ... | Tahun ... | Tahun ... | Tahun ... |                        |
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)                                   | (5)    | (6)                                   | (7)                | (8)         | (9)                           | (10)      | (11)      | (12)      | (13)      | (14)                   |
|     |      |                           |                                       |        |                                       |                    |             |                               |           |           |           |           |                        |
|     |      |                           |                                       |        |                                       |                    |             |                               |           |           |           |           |                        |

- Keterangan:
- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
  - b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 3.1 Kolom 2
    - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11)
  - c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 3)
    - Program diberi tanda bintang (\*) jika program tidak tercantum pada RTRW
  - d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang
  - e. Kolom (5) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTRW dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4)
  - f. Kolom (6) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBD dan/atau alternatif pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah daerah
  - g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang
  - h. Kolom (8) : Sumber data program pemanfaatan ruang (sebagai contoh, program termuat dalam RPJMD, tetapi belum tercantum di dalam RTRW, maka pengisian sumber data diisi RPJMD, apabila usulan baru maka kolom ini diisi dengan hasil analisis SPPR)
  - i. Kolom (9) - (13) : Rekomendasi Waktu Pelaksanaan yang diperoleh dari hasil analisis Sinkronisasi Waktu (Matriks 3.2 Kolom 11)
  - j. Kolom (14) : Diisi dengan peruntukkan rencana pola ruang sesuai dengan RTRW, pada lokasi program pemanfaatan ruang, untuk memperlihatkan relasi program pemanfaatan ruang dengan rencana Pola Ruang, sebagai gambaran informasi awal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang

Tahap akhir SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang pada lingkup wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilengkapi informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input yang diperlukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah beserta sasaran wilayah/kawasan dan lokasi yang dihasilkan pada Matriks 2 Kolom (15), Kolom (16), dan Kolom (17).
- 2) Usulan program baru dan lokasi hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi yang dihasilkan pada Matriks 3.1 Kolom (11).
- 3) Rekomendasi waktu pelaksanaan program hasil sinkronisasi waktu yang dihasilkan pada Matriks 3.2 Kolom (11).

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- 1) Pengisian kode program, program pemanfaatan ruang dan sasaran wilayah/kawasan berdasarkan pada Matriks 2 Kolom (14), Kolom (15) dan Kolom (16).
- 2) Penambahan usulan program baru hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi yang dihasilkan pada Matriks 3.1 Kolom (11). Usulan program baru hasil sinkronisasi diberi kode tambahan (t).

*Contoh: JLN.B.1.t, LAT.C.10.t, dsb.*

- 3) Pengisian lokasi program berdasarkan pada Matriks 2 Kolom (17).
- 4) Pengisian kelengkapan informasi

Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan dan instansi pelaksana program yang dapat dilakukan dengan menganalisis data sekunder dan data primer berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Informasi yang perlu dilengkapi adalah:

- besaran : merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisi satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb
- sumber dan/atau alternatif pembiayaan : merupakan perkiraan sumber pembiayaan untuk program pemanfaatan ruang yang berasal dari APBN, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- instansi pelaksana : merupakan pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan program pemanfaatan ruang, meliputi instansi

pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat.

- 5) Pengisian tahun pelaksanaan program berdasarkan rekomendasi waktu pelaksanaan hasil sinkronisasi waktu pada Matriks 3.2 Kolom (11);
- 6) Mengklasifikasikan program berdasarkan klasifikasi sistem infrastruktur dan jenis infrastruktur yang mengacu pada Tabel II.3.

c. *Output*

*Output* pada tahap ini berupa:

- 1) Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menjadi matriks akhir dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan akan menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan-
- 2) Peta M4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang disajikan sesuai lingkup wilayah provinsi/kabupaten/kota sesuai lingkup penyusunan SPPR Daerah.

Format Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel II.10.

TABEL II.10

FORMAT MATRIKS 4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

[illegible]

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran berdasarkan urutan klasifikasi sistem infrastruktur, jenis infrastruktur, dan nomor program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 3.1 Kolom (2).
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis (Matriks 2 Kolom 15) beserta tambahan usulan program baru hasil sinkronisasi (Matriks 3.1 Kolom 11)
- d. Kolom (4) : Hasil integrasi seluruh sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (16)
- e. Kolom (5) : Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan Matriks 2 Kolom (17) atau jika ada rekomendasi lokasi hasil sinkronisasi dapat diambil dari Matriks 3.1 Kolom (11).
- f. Kolom (6) : Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, *contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.*
- g. Kolom (7) : Sumber dan/atau alternatif sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBD dan/atau alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- h. Kolom (8) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
- i. Kolom (9) – (13) : Arsiran yang menunjukkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan rekomendasi hasil sinkronisasi waktu berdasarkan pada Matrik 3.2 Kolom 11.

## B. PENYUSUNAN SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan merekomendasikan program prioritas pada tahun (t+2) sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Identifikasi kawasan yang diprioritaskan pada jangka pendek tahun (t+2);
2. Identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah;
3. Penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek; dan
4. Usulan prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek.

Hasil penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan meliputi:

1. Buku Prioritas Program Pemanfaatan Ruang SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan; dan
2. Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

### 1. Penentuan Kawasan yang Diprioritaskan pada Jangka Pendek Tahun (t+2)

Penyusunan SPPR Jangka Pendek diawali dengan pemilihan kawasan yang diprioritaskan pada tahun (t+2). Pemilihan kawasan ini dimaksudkan untuk mengarahkan prioritas pembangunan agar lebih terpadu pada kawasan yang diprioritaskan pengembangannya.

Penentuan prioritas pembangunan berdasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, di antaranya kebijakan politis dan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, penentuan kawasan prioritas pada tahun (t+2) perlu dilakukan dengan memilih dan menilai kawasan yang lebih diprioritaskan pencapaiannya sesuai dengan arahan dalam RTRW dan RPJMD. Kawasan prioritas yang diamanatkan dalam RPJMD sudah termuat dalam RTR akan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang belum termuat dalam RTR. Selain melihat RTR, penilaian kawasan prioritas juga melihat arahan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis seperti PSN, KEK, KI, KSPN dan lain sebagainya, sehingga kawasan tersebut dapat lebih diprioritaskan.

Hasil penilaian akan menentukan urutan peringkat prioritas kawasan pada tahun (t+2) yang dijadikan acuan untuk merekomendasikan program prioritas.



Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

- 1) Inventarisasi sasaran wilayah/kawasan yang dihasilkan pada Matriks 1 kolom (10) SPPR Jangka Menengah.
- 2) Identifikasi sasaran wilayah/kawasan tahun (t+2) yang diamanatkan dalam RPJMD dan RPJMN.
- 3) RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN untuk menilai ketercantuman kawasan di dalam RTR tingkat nasional.
- 4) Khusus SPPR Kabupaten/Kota juga melihat RTRW Provinsi untuk menilai ketercantuman kawasan di dalam RTRW Provinsi.
- 5) Dokumen peraturan perundang-undangan tentang kebijakan strategis nasional lainnya seperti PSN, KEK, KI, KSPN, dan lain sebagainya.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan  
Identifikasi wilayah/kawasan tahun (t+2) pada kawasan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb). Kawasan tersebut kemudian diinventarisir dan dilakukan penilaian urutan peringkat prioritas kawasan.
- 2) Penilaian urutan peringkat prioritas kawasan  
Penilaian ini dilakukan untuk merekomendasikan kawasan mana yang dapat lebih diprioritaskan sesuai dengan arahan RTRW, RPJMD, RTR tingkat nasional, serta dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis. Penilaian ini menggunakan kriteria:
  - a. Adanya rencana proyek prioritas RPJMN dan atau *major project* RPJMN di dalam kawasan.
  - b. Adanya rencana proyek prioritas RPJMD dan atau *major project* RPJMD di dalam kawasan.
  - c. Tercantumnya Kawasan di dalam RTR tingkat nasional (RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN).
  - d. Tercantumnya kawasan di dalam dokumen peraturan perundang-undangan tentang kebijakan nasional yang bersifat strategis seperti PSN, KEK, KI, KSPN dan lain sebagainya.

Kriteria penilaian tersebut kemudian diberikan bobot sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan terhadap kriteria yang perlu dititikberatkan. Jika terdapat salah satu kriteria diatas, maka diberi nilai 1 (satu) pada setiap kolom kriteria, sedangkan jika tidak terdapat pada kriteria manapun, maka diberi nilai 0 (nol) pada setiap kolom kriteria. Setelah itu, nilai dikalikan dengan bobot untuk setiap kawasan untuk mendapatkan skor kawasan. Hasil skor kawasan kemudian diurutkan, dimana nilai paling besar akan menjadi kawasan yang paling diprioritaskan.

Metode penentuan kawasan prioritas di atas merupakan salah satu metode alternatif yang dapat digunakan. Metode penentuan

dan proses penyepakatan kawasan yang akan diprioritaskan pada tahun (t+2) dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam SPPR.

- c. *Output*  
*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 1 Pemilihan Kawasan yang diprioritaskan pada Tahun (t+2) yang menunjukkan informasi kawasan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan program pada tahun (t+2).

Format Matriks 1 Identifikasi Kawasan yang Diprioritaskan pada Tahun (t+2) tercantum pada Tabel II.11.

TABEL II.11

## FORMAT MATRIKS 1 IDENTIFIKASI PEMILIHAN KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN PADA TAHUN (t+2)

| No. | Kawasan | Tipe Kawasan | Kriteria Pemilihan   |      |                                             |      |                                 |      |                                    |      |                         |      |                    |      | Skor Total | Peringkat |
|-----|---------|--------------|----------------------|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------------------|------|-------------------------|------|--------------------|------|------------|-----------|
|     |         |              | PP RTRWN (Bobot 20%) |      | Perpres RTR Kepulauan / RTR KSN (Bobot 20%) |      | Major Project RPJMN (Bobot 20%) |      | Proyek Prioritas RPJMD (Bobot 20%) |      | Perpres PSN (Bobot 10%) |      | PP KEK (Bobot 10%) |      |            |           |
|     |         |              | Nilai                | Skor | Nilai                                       | Skor | Nilai                           | Skor | Nilai                              | Skor | Nilai                   | Skor | Nilai              | Skor |            |           |
| (1) | (2)     | (3)          | (4)                  | (5)  | (6)                                         | (7)  | (8)                             | (9)  | (10)                               | (11) | (12)                    | (13) | (14)               | (15) | (16)       | (17)      |
|     |         |              |                      |      |                                             |      |                                 |      |                                    |      |                         |      |                    |      |            |           |
|     |         |              |                      |      |                                             |      |                                 |      |                                    |      |                         |      |                    |      |            |           |
|     |         |              |                      |      |                                             |      |                                 |      |                                    |      |                         |      |                    |      |            |           |

## Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan kawasan.
- b. Kolom (2) : Daftar wilayah/kawasan yang yang dihasilkan pada Matriks 1 kolom (10) SPPR Jangka Menengah
- c. Kolom (3) : Tipe Kawasan berdasarkan tipologi kawasan pada Tahap 1 identifikasi sasaran wilayah/kawasan pada SPPR Jangka Menengah
- d. Kolom (4) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTRWN, nilai 0 jika tidak tercantum
- e. Kolom (6) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTR Pulau/Kepulauan/RTR KSN, nilai 0 jika tidak tercantum
- f. Kolom (8) : Nilai 1 jika tercantum major project RPJMN di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak tercantum
- g. Kolom (10) : Nilai 1 jika terdapat proyek prioritas RPJMD di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat
- h. Kolom (12) : Nilai 1 jika terdapat PSN di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat
- i. Kolom (14) : Nilai 1 jika terdapat KEK di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat (jika terdapat kebijakan strategis lainnya dapat ditambah kriteria penilaian di kolom berikutnya dan bobotnya dapat disesuaikan)
- j. Kolom (5),(7),(9), (11),(13),(15) : Skor setiap kriteria, nilai dikali bobot (bobot setiap kriteria dapat dimodifikasi sesuai dengan kesepakatan, maksimal penjumlahan bobot seluruh kriteria = 100%).
- k. Kolom (16) : Skor Total merupakan penjumlahan seluruh skor kriteria
- l. Kolom (17) : Peringkat urutan nilai prioritas kawasan berdasarkan skor tertinggi pada kolom (16)

## 2. Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tahap identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan upaya mengidentifikasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan periode jangka menengah 5 (lima) tahun yang diturunkan ke dalam periode jangka pendek 1 (satu) tahun berdasarkan hasil keluaran SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

### a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

Program yang digunakan sebagai input dalam melakukan identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan program pemanfaatan ruang SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilakukan pemutakhiran program pemanfaatan ruang yang bersifat strategis pada setiap tahun penyusunannya.

### b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

#### 1) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan hasil telaah pada tahap M1 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

#### 2) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan mengidentifikasi rencana program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2). Analisis pada tahap ini dapat diperoleh melalui analisis data sekunder terkait pelaksanaan program tahunan dan evaluasi *backlog* program yang belum terlaksana dari dokumen rencana pembangunan jangka pendek (misalnya RKP, Renja K/L, dsb), serta analisis data primer yang diperoleh melalui hasil konfirmasi dan penjarangan informasi sektoral dari instansi pelaksana program terkait. Tahap identifikasi ini meliputi:

##### a) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode 5 (lima) tahun. Hasil identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang digunakan untuk mengoreksi kesesuaian waktu pelaksanaan program pada indikasi program utama RTRW.

Program pemanfaatan ruang sebagai masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW merupakan **program bertanda (\*)** yang telah teridentifikasi memenuhi kriteria pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

- b) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang sebagai masukan penyusunan rencana pembangunan

Analisis ini dilakukan dengan memilih program yang akan dilaksanakan pada tahun (t+2) yang selanjutnya dilakukan identifikasi status program berupa “program pembangunan baru” atau “program rutin”. Program dengan status pembangunan baru menjadi bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang sebagai masukan rencana pembangunan, sedangkan program rutin tidak menjadi bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang karena program rutin seperti operasi/pemeliharaan sudah terprogram dalam penganggaran rutin sektor setiap tahunnya.

- 3) Identifikasi usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2)

Usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2) diperoleh berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi keterlaksanaan program yang umumnya merupakan program pembangunan baru atau peningkatan yang direncanakan pada tahun (t+2) dan dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Tunggal (*Single Year Contract*) atau Kontrak Tahun Jamak (*Multi-Year Contract*).

Setelah diperoleh usulan program pemanfaatan ruang (t+2), selanjutnya dilakukan penyelarasan nomenklatur program pemanfaatan ruang yang dapat didetailkan menjadi kegiatan/proyek/pekerjaan melalui diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program, dengan tujuan untuk memudahkan proses penganggaran.

c. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menunjukkan informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode jangka menengah 5 (lima) tahun yang diturunkan ke dalam periode jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Hasil identifikasi program pada tahap ini digunakan sebagai:

- masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW, khususnya terhadap analisis penyusunan indikasi program utama; dan
- masukan terhadap rencana pembangunan jangka pendek (RKPD), berupa usulan program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk dilaksanakan pada tahun (t+2).

Format Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel II.12.

TABEL II.12

FORMAT MATRIKS 2 IDENTIFIKASI KETERLAKSANAAN RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Lokasi | Besaran | Sumber dan/atau alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data | Tahun Pelaksanaan | Realisasi Program Pemanfaatan Ruang |            |            |            |            | Status Program (t+2) *) |       | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2) |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   | Tahun Ke-1                          | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 | Baru                    | Rutin |                                    |                                       |
| (1) | (2)          | (3)                       | (4)                                   | (5)    | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)         | (10)              | (11)                                | (12)       | (13)       | (14)       | (15)       | (16)                    | (17)  | (18)                               | (19)                                  |
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   |                                     |            |            |            |            |                         |       |                                    |                                       |
|     |              |                           |                                       |        |         |                                       |                    |             |                   |                                     |            |            |            |            |                         |       |                                    |                                       |

- Keterangan:
- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program pemanfaatan ruang.
  - b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 4 Kolom (2) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
  - c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Matriks 4 Kolom (3) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
  - d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
  - e. Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 4 Kolom (5) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
  - f. Kolom (6) : Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, *contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.*
  - g. Kolom (7) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan (APBD atau alternatif pembiayaan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).
  - h. Kolom (8) : Instansi Pelaksana yang diperoleh dari Matriks 4 kolom (8) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
  - i. Kolom (9) : Sumber data program yang diperoleh dari Matriks 2 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
  - j. Kolom (10) : Tahun pelaksanaan diisi sesuai Matriks 4 SPPR Jangka Menengah dengan menyesuaikan pemuatakhiran tiap tahun berdasarkan hasil konfirmasi dengan instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
  - k. Kolom (11)-(15) : Diisi sesuai dengan realisasi pelaksanaan program pada tahun pelaksanaannya. Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi penjangkaran informasi kepada instansi (K/L) dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
  - l. Kolom (16) : Program pembangunan baru atau peningkatan pada tahun (t+2) yang dilaksanakan dengan:
    - 1) Kontrak tahun tunggal (*single year contract*); atau
    - 2) Kontrak tahun jamak (*multi-year contract*).
  - m. Kolom (17) : Program pada tahun (t+2) yang bersifat pemeliharaan rutin.  
\*) Tahun (t) adalah tahun penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
  - n. Kolom (18) : Diperoleh dari hasil analisis keterlaksanaan dan status program dan yang termasuk dalam status program baru (kolom 15).
  - o. Kolom (19) : Merupakan penyesuaian nomenklatur program pada instansi/sektor pelaksana program dan informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang.

- p. Kolom (1)-(15) : Sebagai bahan untuk masukan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota.
- q. Kolom (18)-(19) : Sebagai bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang untuk masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/RKPD.

3. Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap ini dilakukan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek sebagai masukan penyusunan rencana pembangunan berdasarkan hasil Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap penilaian prioritas program pemanfaatan ruang menggunakan hasil usulan program tahun (t+2) dari Matriks 2 Kolom (18) dan Kolom (19).

b. Proses

Proses penilaian prioritas program pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek dengan indikator penilaian meliputi:

- 1) Aspek Perencanaan : Menelaah kesesuaian program terhadap RTRW dan RPJMD.
- 2) Aspek Pelaksanaan Program : Mengidentifikasi jenis program berdasarkan klasifikasi pelaksanaan program tersebut yaitu usulan program baru, *backlog* program dan *Multi-Year Contract*.  
*Backlog* program dapat diperoleh dari data sekunder pelaksanaan program seperti Renstra Perangkat Daerah, RKPD, atau LAKIP tahun sebelumnya dan konfirmasi data primer.
- 3) Aspek Status Kesiapan Lahan : Mengidentifikasi status kesiapan lahan yang menjadi lokasi pembangunan program pemanfaatan ruang.
- 4) Aspek Kewilayahan : Menelaah dukungan program terhadap pengembangan kewilayahan pada sasaran pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTRW dan RPJMD, dengan memperhatikan:
  - a) program yang mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan namun tidak terdapat dalam arahan tata ruang, dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW; dan
  - b) program yang tidak mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan tidak terdapat dalam RTRW, maka tidak menjadi program prioritas. Agar program



tersebut dapat dipertimbangkan menjadi rencana program pada tahun berikutnya, maka program tersebut perlu dianalisis untuk dapat diakomodir dalam RTRW.

- 5) Aspek Tema : Menelaah dan mengidentifikasi program
- Pembangunan pemanfaatan ruang yang mendukung
- Jangka kawasan prioritas berdasarkan hasil
- Menengah pengklasifikasian dan penilaian kawasan
- prioritas yang disepakati pada tahun (t+2).

TABEL II.13  
INDIKATOR PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM

| Aspek                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aspek Perencanaan<br>Rentang Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 20%)                 | Tidak sesuai dengan RTR dan Arahan RPJMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
|                                                                                 | Sesuai dengan RTR / Arahan RPJMN (salah satu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     |
|                                                                                 | Sesuai dengan RTR dan Arahan RPJMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     |
| Aspek Pelaksanaan<br>Rentang Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 30%)                 | Usulan Program baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
|                                                                                 | <i>Backlog</i> Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     |
|                                                                                 | <i>Multi-Year Contract</i> (Masih berjalan) / Program Penuntasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| Aspek Status<br>Kesiapan Lahan<br>Rentang<br>Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 20%) | Belum ada proses Pembebasan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |
|                                                                                 | Dalam Proses Pembebasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |
|                                                                                 | Clean and Clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
| Aspek Kewilayahan<br>Rentang Nilai 1-3<br>(Bobot penilaian 10%)                 | Tidak Mendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
|                                                                                 | Mendukung 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN (contoh: PKN, PKW, PKSN)</li> <li>- Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN</li> <li>- Kawasan strategis Nasional yang diamanatkan dalam RTRWN</li> <li>- Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb)</li> </ul> | 2     |
|                                                                                 | Mendukung > 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     |
| Aspek Tema<br>Pembangunan<br>Jangka Menengah<br>(20%)                           | Program bukan pada Kawasan Prioritas yang disepakati pada t+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
|                                                                                 | Program Mendukung Kawasan Prioritas yang disepakati pada t+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     |

b. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 3 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang yang disusun dalam lingkup wilayah provinsi/kabupaten/kota secara terpadu dan menunjukkan prioritas program secara nasional di provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Format Matriks 3 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel II.14.

TABEL II.14  
FORMAT MATRIKS 3 PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun (t+2) | Lokasi | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Instansi Pelaksana | Aspek Penilaian Prioritas |                   |                             |                   |                                        | Hasil Penilaian | Tingkat Prioritas |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |              |                                       |                                             |        |                                       |                    | Aspek Perencanaan         | Aspek Pelaksanaan | Aspek Status Kesiapan Lahan | Aspek Kewilayahan | Aspek Tema Pembangunan Jangka Menengah |                 |                   |
| (1) | (2)          | (3)                                   | (4)                                         | (5)    | (6)                                   | (7)                | (8)                       | (9)               | (10)                        | (11)              | (12)                                   | (13)            | (14)              |
|     |              |                                       |                                             |        |                                       |                    |                           |                   |                             |                   |                                        |                 |                   |
|     |              |                                       |                                             |        |                                       |                    |                           |                   |                             |                   |                                        |                 |                   |

- Keterangan:
- a. Kolom (1) : Penomoran sesuai program pemanfaatan ruang.
  - b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 4 Kolom 2 pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
  - c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang tahun (t+2) yang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (17).
  - d. Kolom (4) : Usulan program/kegiatan sektor tahun (t+2) diperoleh dari Matriks 2 Kolom (18).
  - e. Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (4).
  - f. Kolom (6) : Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan diperoleh dari Matriks 2 Kolom (5).
  - g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program yang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (7).
  - h. Kolom (8) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek perencanaan.
  - i. Kolom (9) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek pelaksanaan.
  - j. Kolom (10) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek status kesiapan lahan.
  - k. Kolom (11) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek kewilayahan.
  - l. Kolom (12) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek tema pembangunan jangka menengah.
  - m. Kolom (13) : Hasil penilaian dari perhitungan penjumlahan kolom (8) s.d kolom (12) yang sudah dinilai berdasarkan persentase pada masing-masing aspek.
  - n. Kolom (14) : Diisi klasifikasi prioritas berdasarkan total penilaian (Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3).

4. Usulan Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap akhir proses penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan pengklasifikasian program berdasarkan lingkup wilayah administrasi provinsi dan berdasarkan sasaran pengembangan wilayah/kawasan.

Input, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input yang diperlukan pada tahap ini adalah program pemanfaatan ruang beserta hasil analisis prioritas program yang berasal dari *output* pada tahap 3 (tiga) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini adalah pengelompokkan program berdasarkan sasaran pengembangan wilayah/kawasan kemudian diurutkan mulai dari hasil penilaian prioritas program tertinggi ke terendah.

c. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini terdiri atas:

1. Matriks 4.1 Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) pada lingkup wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah penyusunan SPPR.
2. Matriks 4.2 Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang (t+2) pada Kawasan Prioritas.
3. Peta M4.1 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Peta M4.2 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas.

Hasil *output* dapat digunakan sebagai:

- Masukan dalam penyusunan rencana pembangunan (RKPD) diperoleh berdasarkan hasil penilaian prioritas program tahun (t+2) sebagai pertimbangan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu (prioritas) dengan tetap mempertimbangkan kesediaan alokasi anggaran, *refocusing* dan isu strategis pengembangan wilayah yang diprioritaskan.
- Masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW diperoleh berdasarkan hasil analisis program pemanfaatan ruang untuk program bertanda (\*) sesuai dengan kriteria yang telah teridentifikasi sebagai bahan peninjauan kembali pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Format Matriks 4.1 dan Matriks 4.2 tercantum pada Tabel II.15 dan Tabel II.16, sedangkan contoh pengisian M4.1 dan M4.2 Jangka Pendek.

TABEL II.15  
 FORMAT MATRIKS 4.1 REKAPITULASI HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN (t+2) DI  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun (t+2) | Instansi Pelaksana | Lokasi | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan |                 |                                                      |                           | Tingkat Prioritas |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|     |              |                                       |                                             |                    |        | Pusat Permukiman/ Kegiatan           | Kawasan Andalan | Kawasan Strategis Nasional/Provinsi/ Kabupaten /Kota | Kawasan Pusat Pertumbuhan |                   |
| (1) | (2)          | (3)                                   | (4)                                         | (5)                | (6)    | (7)                                  | (8)             | (9)                                                  | (10)                      | (11)              |
|     |              |                                       |                                             |                    |        |                                      |                 |                                                      |                           |                   |
|     |              |                                       |                                             |                    |        |                                      |                 |                                                      |                           |                   |
|     |              |                                       |                                             |                    |        |                                      |                 |                                                      |                           |                   |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran diurutkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi ke terendah diperoleh dari Matriks 3 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang tahun (t+2) yang telah dilakukan penilaian prioritas program diperoleh dari Matriks 3 Kolom (3).
- d. Kolom (4) : Penyesuaian nomenklatur program dan usulan program/kegiatan sektor tahun (t+2) diperoleh dari Matriks 3 Kolom (4).
- e. Kolom (5) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 3 Kolom (7).
- f. Kolom (6) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 3 Kolom (5).
- g. Kolom (7)-(10) : Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan sesuai program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 3 Kolom (6) yang diuraikan menjadi:
  - pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTRW (contoh: PKN, PKW, PKSN);
  - kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTR tingkat Nasional atau di dalam RTRW;
  - KSN yang diamanatkan dalam RTRWN / KSP yang diamanatkan di dalam RTRWP / KSK yang diamanatkan di dalam RTRWK; dan
  - kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb) / kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMD.
- h. Kolom (11) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2 atau Prioritas 3).

TABEL II.16  
 FORMAT MATRIKS 4.2 REKAPITULASI HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (t+2) PADA KAWASAN PRIORITAS DI  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

| Kawasan Prioritas | No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang Tahun (t+2) *) | Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun (t+2) | Lokasi | Instansi Pelaksana | Tingkat Prioritas |
|-------------------|-----|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|
| (1)               | (2) | (3)          | (4)                                      | (5)                                         | (6)    | (7)                | (8)               |
|                   |     |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
| .....             | 1   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 2   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 3   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
| .....             | 1   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 2   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |
|                   | 3   |              |                                          |                                             |        |                    |                   |

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Kawasan Prioritas berdasarkan Matriks 1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- b. Kolom (2) : Penomoran program di Kawasan Prioritas.
- c. Kolom (3) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3 atau Matriks 4 Kolom 2 pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Program pemanfaatan ruang tahun (t+2) yang mendukung kawasan prioritas Matriks 4.1 Kolom (2).
- e. Kolom (5) : Penyesuaian nomenklatur program dan usulan program/kegiatan sektor tahun (t+2) diperoleh dari Matriks 4.1 Kolom (3).
- f. Kolom (6) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 4.1 Kolom (5).
- g. Kolom (10) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 4.1 Kolom (4).
- h. Kolom (10) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3).

C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
SPPR OLEH PEMERINTAH DAERAH

**KOP SURAT**

**KEPUTUSAN**  
**GUBERNUR PROVINSI/BUPATI/WALIKOTA.....**

Nomor: .....

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA**  
**PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

- Menimbang : a. bahwa...
- b. bahwa...
- c. bahwa... dst

- Mengingat : 1. ...
2. ...
3. ... dst

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....  
TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi  
Program Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota .....

Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang  
menyelenggarakan urusan di  
bidang penataan ruang
- Wakil Ketua : .....

Anggota : a. .... (diisi anggota instansi pelaksana program Pemanfaatan Ruang)  
b. ....  
c. .... dst

KEDUA : Anggota Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. ....  
b. ....  
c. ....

KETIGA : .... dst (sesuai kebutuhan)

KEEMPAT : Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal..... 20...  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  
.....  
.....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG

FORMAT PENYAJIAN MATRIKS DALAM PENYUSUNAN SPPR

Penyajian matriks sebagai hasil *output* dari penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) terdiri atas:

- A. Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- B. Penyajian Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Contoh penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

A. PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

- 1. Matriks 1 : Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan;
- 2. Matriks 2 : Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan;
- 3. Matriks 3.1 : Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Berdasarkan Keterkaitan Antar Jenis Program;
- 4. Matriks 3.2 : Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu Berdasarkan Keterkaitan Antar Jenis Program;
- 5. Matriks 3.3 : Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR; dan
- 6. Matriks 4 : Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Contoh hasil penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tercantum pada Tabel III.1 sampai dengan Tabel III.6.

TABEL III.1  
 CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 1 SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH/KAWASAN PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA)  
 TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| No.       | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat Nasional |                             |                                                   |            |                    |            | Tinjauan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tingkat Nasional berdasarkan RTRW Provinsi | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan |                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | RTRWN                                                                 | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT | RTR KSN... | RZ KAW Laut Flores | RZ KSNT... |                                                                                          | RPJMN                                                                | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis |                                                                    |
| (1)       | (2)                                                                   | (3)                         | (4)                                               | (5)        | (6)                | (7)        | (8)                                                                                      | (9)                                                                  | (10)                                       | (11)                                                               |
| <b>A.</b> | <b>Sistem Perkotaan/ Pusat Permukiman/ Pusat Pelayanan</b>            |                             |                                                   |            |                    |            |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                                    |
| 1         | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya                                    | PKN Mataram                 | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | Kawasan Perkotaan Mataram                                            | -                                          | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya                                 |
| 2         | PKW Praya                                                             | PKW Praya                   | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Praya                                                          |
| 3         | PKW Raba                                                              | PKW Raba                    | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Raba                                                           |
| 4         | PKW Sumbawa Besar                                                     | PKW Sumbawa Besar           | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Sumbawa Besar                                                  |
| 5         | PKN Kupang                                                            | PKN Kupang                  | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKN Kupang                                                         |
| 6         | PKW Soe                                                               | PKW Soe                     | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Soe                                                            |
| 7         | PKW Kefamenanu                                                        | PKW Kefamenanu              | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | PKSN Kefamenanu                                                      | -                                          | PKW Kefamenanu                                                     |
| 8         | PKW Ende                                                              | PKW Ende                    | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Ende                                                           |
| 9         | PKW Maumere                                                           | PKW Maumere                 | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Maumere                                                        |
| 10        | PKW Waingapu                                                          | PKW Waingapu                | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Waingapu                                                       |
| 11        | PKW Ruteng                                                            | PKW Ruteng                  | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Ruteng                                                         |
| 12        | PKW Labuan Bajo                                                       | PKW Labuan Bajo             | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKW Labuan Bajo                                                    |
| 13        | PKSN Atambua                                                          | PKSN Atambua                | PKSN Atambua                                      | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKSN Atambua                                                       |
| 14        | PKSN Kalabahi                                                         | PKSN Kalabahi               | PKSN Kalabahi                                     | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKSN Kalabahi                                                      |
| 15        | PKSN Kefamenanu                                                       | PKSN Kefamenanu             | PKSN Kefamenanu                                   | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | PKSN Kefamenanu                                                    |
| 16        |                                                                       |                             | Pusat Pelayanan Penyangga                         | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Pusat Pelayanan Penyangga Haekesak (Kab Belu)                      |

| No.       | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat Nasional |                                                  |                                                   |            |                                                                                             |            | Tinjauan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tingkat Nasional berdasarkan RTRW Provinsi | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan |                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | RTRWN                                                                 | RTR Kepulauan Nusa Tenggara                      | RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT | RTR KSN... | RZ KAW Laut Flores                                                                          | RZ KSNT... |                                                                                          | RPJMN                                                                | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis |                                                                                               |
| (1)       | (2)                                                                   | (3)                                              | (4)                                               | (5)        | (6)                                                                                         | (7)        | (8)                                                                                      | (9)                                                                  | (10)                                       | (11)                                                                                          |
|           |                                                                       |                                                  | Haekesak (Kab Belu)                               |            |                                                                                             |            |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                                                               |
| 17        |                                                                       |                                                  | Pusat Pelayanan Penyangga Wamesa (Kab Malaka)     | -          | -                                                                                           | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Pusat Pelayanan Penyangga Wamesa (Kab Malaka)                                                 |
| 18        |                                                                       |                                                  |                                                   |            | Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya di Kab.Bima, Kab.Sumbawa, Kab. Flores Timur, Kab. Sumbawa |            | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya di Kab. Bima, Kab. Sumbawa, Kab. Flores Timur, Kab. Sumbawa |
| <b>B.</b> | <b>Kawasan Andalan</b>                                                |                                                  |                                                   |            |                                                                                             |            |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                                                               |
| 1         | Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya                                 | Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya            | -                                                 | -          | -                                                                                           | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya                                                         |
| 2         | Kawasan Andalan Lombok Utara-Bandar Kayangan dan Sekitarnya           | -                                                | -                                                 | -          | -                                                                                           | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Andalan Lombok Utara-Bandar Kayangan dan Sekitarnya                                   |
| 3         | Kawasan Andalan Bima                                                  | Kawasan Andalan Bima                             | -                                                 | -          | -                                                                                           | -          | -                                                                                        | -                                                                    |                                            | Kawasan Andalan Bima                                                                          |
| 4         | Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya                                | Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya           | -                                                 | -          | -                                                                                           | -          | -                                                                                        | KI Sumbawa Barat                                                     | -                                          | Kawasan Andalan Sumbawa dan sekitarnya                                                        |
| 5         | Kawasan Andalan Laut                                                  | Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya | -                                                 | -          | -                                                                                           | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya                                              |

[illegible]

| No.       | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan RTR Tingkat Nasional |                             |                                                   |            |                    |            | Tinjauan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tingkat Nasional berdasarkan RTRW Provinsi | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan berdasarkan Rencana Pembangunan |                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Pulau/Kepulauan Nusa Tenggara |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | RTRWN                                                                 | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT | RTR KSN... | RZ KAW Laut Flores | RZ KSNT... |                                                                                          | RPJMN                                                                | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis |                                                                    |
| (1)       | (2)                                                                   | (3)                         | (4)                                               | (5)        | (6)                | (7)        | (8)                                                                                      | (9)                                                                  | (10)                                       | (11)                                                               |
| 1         | WSSN Lombok                                                           | WSSN Lombok                 | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | WSSN Lombok                                                        |
| 2         | WSSN Sumbawa                                                          | WSSN Sumbawa                | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | WSSN Sumbawa                                                       |
| 3         | WSSN Flores                                                           | WSSN Flores                 | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | WSSN Flores                                                        |
| 4         | WS Lintas Negara Benanain                                             | WS Lintas Negara Benanain   | WS Lintas Negara Benanain                         | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | WS Lintas Negara Benanain                                          |
| 5         | WS Lintas Negara Nolmina                                              | WS Lintas Negara Noelmina   |                                                   | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | WS Lintas Negara Nolmina                                           |
| <b>D.</b> | <b>Kawasan Strategis Nasional</b>                                     |                             |                                                   |            |                    |            |                                                                                          |                                                                      |                                            |                                                                    |
| 1         | Kawasan Bima                                                          | -                           | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Bima                                                       |
| 2         | Kawasan Taman Nasional Komodo                                         | -                           | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Taman Nasional Komodo                                      |
| 3         | Kawasan Rinjani dan Sekitarnya                                        | -                           | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | Geopark Rinjani                                                      | -                                          | Kawasan Rinjani dan Sekitarnya                                     |
| 4         | Kawasan Mbay                                                          | -                           | -                                                 | -          | Kawasan Mbay       | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Mbay                                                       |
| 5         | Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur             | -                           | -                                                 | -          | -                  | -          | -                                                                                        | -                                                                    | -                                          | Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur          |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 1 Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan di Kepulauan Nusa Tenggara:

- a. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tipologi kawasan dan nama kawasan.
- b. Kolom (2) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di dalam wilayah pulau/kepulauan.
- c. Kolom (3) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan.
- d. Kolom (4) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Kawasan Strategis Nasional di dalam wilayah pulau/kepulauan (jika ada lebih dari satu RTR KSN, dibuat satu kolom baru untuk setiap RTR KSN).

- e. Kolom (5) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen RTR Kawasan Strategis Nasional lainnya di dalam wilayah pulau/kepulauan (dalam hal ini dikosongkan, karena di Kepulauan Nusa Tenggara saat ini baru ada satu RTR KSN, yaitu RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT).
- f. Kolom (6) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam RZ KAW di dalam wilayah pulau/kepulauan (jika ada).
- g. Kolom (7) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam RZ KSNT di dalam wilayah pulau/kepulauan (dalam hal ini dikosongkan karena di Kepulauan Nusa Tenggara belum ada RZ KSNT).
- h. Kolom (8) : Tinjauan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan tingkat nasional berdasarkan RTRW Provinsi.
- i. Kolom (9) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- j. Kolom (10) : Sasaran Wilayah/Kawasan yang diamanatkan dalam dokumen kebijakan nasional yang bersifat strategis yang diatur dalam peraturan perundangan misal PSN, KEK, KI, KSPN, percepatan kawasan tertentu, dan lain sebagainya.
- k. Kolom (11) : Hasil inventarisasi dan integrasi seluruh sasaran wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana tata ruang dan rencana pembangunan di dalam wilayah pulau/kepulauan.

TABEL III.2  
CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| No  | RTR Kepulauan                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                   | RTR KSN                                                               |                                                                                                                               |                   | Rencana Tata Ruang                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                           | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional                         |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                         | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     | Rencana Struktur Ruang RTR Kepulauan Nusa Tenggara                                                                                | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR Kepulauan Nusa Tenggara                                                                                                      | Tahun Pelaksanaan | Rencana Struktur Ruang RTR KPN Nusa Tenggara Timur                    | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR KPN Nusa Tenggara Timur                                                        | Tahun Pelaksanaan | RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)                                                                                                                       | RTRW Provinsi NTB (Perda No.3 Tahun 2010) | RTRW Provinsi NTT (Perda No.1 Tahun 2011)                                                                                 | RPJMN 2020-2024                                                    | Rencana Strategis K/L | Rencana Pembangunan Sektoral                                                                                                                                                | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109 Tahun 2020) | Kode Program                                                      | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                   | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                     | Lokasi           | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                         | (4)               | (5)                                                                   | (6)                                                                                                                           | (7)               | (8)                                                                                                                                               | (9)                                       | (10)                                                                                                                      | (11)                                                               | (12)                  | (13)                                                                                                                                                                        | (14)                                                                    | (15)                                                              | (16)                                                                                                                                                                        | (17)                                                                                                                                                                                                                     | (18)             | (19)              |
|     | <b>SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                       |                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
| 1.  | <b>Sistem Transportasi Darat</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                       |                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
|     | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                       |                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
|     | <b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                       |                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                           |                                                                    |                       |                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |
|     | Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain | Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain | 2025-2027         | Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motaain | Peningkatan dan pemantapan jaringan jalan arteri primer Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lakafehan-Motaain | 2025-2029         | Pengembangan jaringan jalan arteri primer menghubungkan antar wilayah di pulau: Jaringan jalan lintas (dan penyeberangan) Kepulauan Nusa Tenggara |                                           | Ruas jalan yang menghubungkan Batuputih-Panite-Kalbano-Oinlasi-Boking-Wanibesak-Besikama-Webua-Motamasi-Batas Timor Leste | Pembangunan Jalan Strategis Jalan Trans Kepulauan NTT: Pulau Timor |                       | Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain |                                                                         | JLN.A.10                                                          | Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu | KABUPATEN_KUPANG | 2025-2029         |

| No  | RTR Kepulauan                                       |                                                                                                           |                   | RTR KSN                                            |                                                                              |                   | Rencana Tata Ruang          |                                           |                                                                                     | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional       |                       |                              |                                                                                                        | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                                                   |                                                                                                  |                              |                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|     | Rencana Struktur Ruang RTR Kepulauan Nusa Tenggara  | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR Kepulauan Nusa Tenggara                                    | Tahun Pelaksanaan | Rencana Struktur Ruang RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR KPN Nusa Tenggara Timur       | Tahun Pelaksanaan | RTRWN (PP No.13 Tahun 2017) | RTRW Provinsi NTB (Perda No.3 Tahun 2010) | RTRW Provinsi NTT (Perda No.1 Tahun 2011)                                           | RPJMN 2020-2024                                  | Rencana Strategis K/L | Rencana Pembangunan Sektoral | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109 Tahun 2020)                                | Kode Program                                                      | Program Pemanfaatan Ruang                                                                         | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                             | Lokasi                       | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                                                       | (4)               | (5)                                                | (6)                                                                          | (7)               | (8)                         | (9)                                       | (10)                                                                                | (11)                                             | (12)                  | (13)                         | (14)                                                                                                   | (15)                                                              | (16)                                                                                              | (17)                                                                                             | (18)                         | (19)              |
|     |                                                     |                                                                                                           |                   |                                                    |                                                                              |                   |                             |                                           |                                                                                     |                                                  |                       |                              |                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                   | Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; |                              |                   |
|     | Jaringan Jalan Kolektor Primer                      |                                                                                                           |                   |                                                    |                                                                              |                   |                             |                                           |                                                                                     |                                                  |                       |                              |                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                  |                              |                   |
|     | Ampenan-Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | Jaringan Jalan Lintas Pulau Lombok yang menghubungkan Ampenan-Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | 2025-2027         |                                                    |                                                                              |                   |                             | Pengembangan Jaringan Jalan Nasional      |                                                                                     |                                                  |                       |                              |                                                                                                        | JLN.C.3                                                           | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang - Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya; KEK Mandalika         | KOTA_MATARAM                 | 2025-2027         |
|     | Kefamenanu-Oelfaub                                  | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Oelfaub                                            | 2025-2027         | Kefamenanu-Oelfaub                                 | Peningkatan dan pemantapan jaringan jalan kolektor primer Kefamenanu-Oelfaub | 2025-2029         |                             |                                           | Pengembangan Jaringan Jalan Nasional kolektor primer ruas jalan Batas Kota Kefamena | Pembangunan Jalan Strategis Jalan Perbatasan NTT |                       |                              | Preservasi Jalan Soe - Kefamenanu - Oelfaub (Jalan) (Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan | JLN.C.20                                                          | Peningkatan dan pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Oelfaub                      | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan         | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_UTARA | 2025-2029         |



| No  | RTR Kepulauan                                      |                                                                        |                   | RTR KSN                                            |                                                                        |                   | Rencana Tata Ruang                                       |                                           |                                           | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional |                                          |                                                                                           |                                                                         | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                         |                                                                                                                                                |                         |                   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|     | Rencana Struktur Ruang RTR Kepulauan Nusa Tenggara | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR Kepulauan Nusa Tenggara | Tahun Pelaksanaan | Rencana Struktur Ruang RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Tahun Pelaksanaan | RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)                              | RTRW Provinsi NTB (Perda No.3 Tahun 2010) | RTRW Provinsi NTT (Perda No.1 Tahun 2011) | RPJMN 2020-2024                            | Rencana Strategis K/L                    | Rencana Pembangunan Sektoral                                                              | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109 Tahun 2020) | Kode Program                                                      | Program Pemanfaatan Ruang               | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                           | Lokasi                  | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                    | (4)               | (5)                                                | (6)                                                                    | (7)               | (8)                                                      | (9)                                       | (10)                                      | (11)                                       | (12)                                     | (13)                                                                                      | (14)                                                                    | (15)                                                              | (16)                                    | (17)                                                                                                                                           | (18)                    | (19)              |
|     |                                                    |                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                                          |                                           | nu - Oelfaub                              |                                            |                                          |                                                                                           | Kawasan Perbatasan Tahun 2022, PBNPP No. 2 Tahun 2022)                  |                                                                   |                                         | Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli |                         |                   |
| 2.  | Sistem Transportasi Laut                           |                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                                          |                                           |                                           |                                            |                                          |                                                                                           |                                                                         |                                                                   |                                         |                                                                                                                                                |                         |                   |
|     | tatanan kepelabuhanan                              |                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                                          |                                           |                                           |                                            |                                          |                                                                                           |                                                                         |                                                                   |                                         |                                                                                                                                                |                         |                   |
|     | Pelabuhan Pengumpul                                |                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                                          |                                           |                                           |                                            |                                          |                                                                                           |                                                                         |                                                                   |                                         |                                                                                                                                                |                         |                   |
|     | Pelabuhan Benete                                   | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                                | 2025-2027         |                                                    |                                                                        |                   | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul 1 Benete (Provinsi NTB) | Pengembangan Labuhan Benete               |                                           |                                            |                                          | Penetapan lokasi dan hierarki pelabuhan : Pelabuhan Pengumpul 1 Benete (RIPN, Lamp. A1-5) |                                                                         | LAT.B.2                                                           | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                    | KABUPATEN_SUMBAWA_BARAT | 2025-2027         |
|     | Pelabuhan Labuan Bajo                              | Pengembangan Pelabuhan                                                 | 2025-2027         |                                                    |                                                                        |                   | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul                         |                                           | Pelabuhan penyeberangan lintas            | Pengembangan Pelabuhan Labuan              | Penetapan lokasi dan hierarki pelabuhan: |                                                                                           | Proyek Strategis Nasional Terminal                                      | LAT.B.4                                                           | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul        | PKW Labuan Bajo; KSPN Labuan                                                                                                                   | KABUPATEN_GGARAI_BARAT  | 2025-2027         |

| No  | RTR Kepulauan                                      |                                                                                              |                   | RTR KSN                                            |                                                                        |                   | Rencana Tata Ruang                             |                                           |                                                                        | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional                                                                                 |                                                                                              |                              |                                                                                       | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     | Rencana Struktur Ruang RTR Kepulauan Nusa Tenggara | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR Kepulauan Nusa Tenggara                       | Tahun Pelaksanaan | Rencana Struktur Ruang RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Tahun Pelaksanaan | RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)                    | RTRW Provinsi NTB (Perda No.3 Tahun 2010) | RTRW Provinsi NTT (Perda No.1 Tahun 2011)                              | RPJMN 2020-2024                                                                                                            | Rencana Strategis K/L                                                                        | Rencana Pembangunan Sektoral | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109 Tahun 2020)               | Kode Program                                                      | Program Pemanfaatan Ruang                                                               | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                            | Lokasi           | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                                          | (4)               | (5)                                                | (6)                                                                    | (7)               | (8)                                            | (9)                                       | (10)                                                                   | (11)                                                                                                                       | (12)                                                                                         | (13)                         | (14)                                                                                  | (15)                                                              | (16)                                                                                    | (17)                                                                                                            | (18)             | (19)              |
|     |                                                    | Pengumpul Labuan Bajo                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   | 1 Labuan Bajo (Provinsi NTT)                   |                                           | provinsi Labbuhan Bajo                                                 | Bajo (Terminal <i>Multipurpose</i> ) (Lamp.4, Nustra-19) Major Project: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: (Lamp.2, hlm.2) | Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (RIPN, Sub Lamp. A1-6)                                       |                              | <i>Multipurpose Labuan Bajo</i>                                                       |                                                                   | Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                                                     | Bajo; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya |                  |                   |
| 3.  | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>              |                                                                                              |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                                |                                           |                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                              |                              |                                                                                       |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                   |
|     | <b>Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)</b>        |                                                                                              |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                                |                                           |                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                              |                              |                                                                                       |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                 |                  |                   |
|     | Pembangkit tenaga listrik energi terbarukan        | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima) Tahun 2022 |                   |                                                    |                                                                        |                   | Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupate n Bima | Pengembangan sumber daya energi listrik   |                                                                        | Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan: Penambahan kapasitas pembangkitan PLTU (Lamp.3, A.5.91) | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima) Tahun 2022 |                              |                                                                                       | LIS.B.4                                                           | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima)       | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                       | KABUPATEN_BIMA   | 2025-2027         |
|     | Pembangkit tenaga listrik energi terbarukan        | Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan                                     | 2025-2027         | Pembangkit Listrik                                 | Pengembangan dan peningkatan PLTU Kupang                               | 2025-2027         | Pembangkitan Tenaga Listrik                    |                                           | Pltu bolok di kabupaten kupang dengan kapasitas 2 x 16,5 mw interkonek | Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan: penambahan kapasitas pembangkit                         | Pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (pltu)                                               |                              | Proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam peraturan | Lis.b.7                                                           | Pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) timor 1 (sistem timor) kapasitas 50,0 mw | Pksn kefamenanu; pusat pelayanan pintu gerbang wini (kec. Insan utara);                                         | Kabupaten_kupang | 2025-2027         |

| No  | RTR Kepulauan                                      |                                                                        |                   | RTR KSN                                            |                                                                        |                   | Rencana Tata Ruang                      |                                           |                                           | Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional                |                       |                              |                                                                                                       | Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|     | Rencana Struktur Ruang RTR Kepulauan Nusa Tenggara | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR Kepulauan Nusa Tenggara | Tahun Pelaksanaan | Rencana Struktur Ruang RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Indikasi Program Utama 5 Tahun (2025-2029) RTR KPN Nusa Tenggara Timur | Tahun Pelaksanaan | RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)             | RTRW Provinsi NTB (Perda No.3 Tahun 2010) | RTRW Provinsi NTT (Perda No.1 Tahun 2011) | RPJMN 2020-2024                                           | Rencana Strategis K/L | Rencana Pembangunan Sektoral | Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109 Tahun 2020)                               | Kode Program                                                      | Program Pemanfaatan Ruang                   | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                            | Lokasi                         | Tahun Pelaksanaan |
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                    | (4)               | (5)                                                | (6)                                                                    | (7)               | (8)                                     | (9)                                       | (10)                                      | (11)                                                      | (12)                  | (13)                         | (14)                                                                                                  | (15)                                                              | (16)                                        | (17)                                                                                                                                                                                                                                            | (18)                           | (19)              |
|     |                                                    |                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                         |                                           | si ke pltu apoik di kabupaten belu        | an pltu (lamp.3, a.5.91)                                  |                       |                              | presidern tentang percepatan infrastruktur ketenagalistrikan pembangunan (pp th. 2018, lamp. Hlm. 15) |                                                                   |                                             | pusat pelayanan pintu gerbang napan (kec. Bikomi utara); pusat pelayanan pintu gerbang haumeniana (kec. Bikomi nulilat); pusat pelayanan pintu gerbang oepoli; kawasan andalan kupang dan sekitarnya; kawasan andalan laut sawu dan sekitarnya; |                                |                   |
| 4.  | Sumber Daya Air                                    |                                                                        |                   |                                                    |                                                                        |                   |                                         |                                           |                                           |                                                           |                       |                              |                                                                                                       |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |
|     | Prasarana Sumber Daya Air                          | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya                   | 2025-2027         |                                                    |                                                                        |                   | Pengembangan Bendungan Temef (Prov.NTT) |                                           | Pengembangan jaringan irigasi temef       | Pengembangan waduk multiguna: Pembangunan dan rehabilitas |                       |                              | Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi: Bendungan Temef                                                | SDA.H. 20                                                         | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya                                                                                                                                                                                               | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | 2025-2027         |

[illegible]

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 2 Inventarisasi dan Sintesis Program dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahun di Kepulauan Nusa Tenggara:

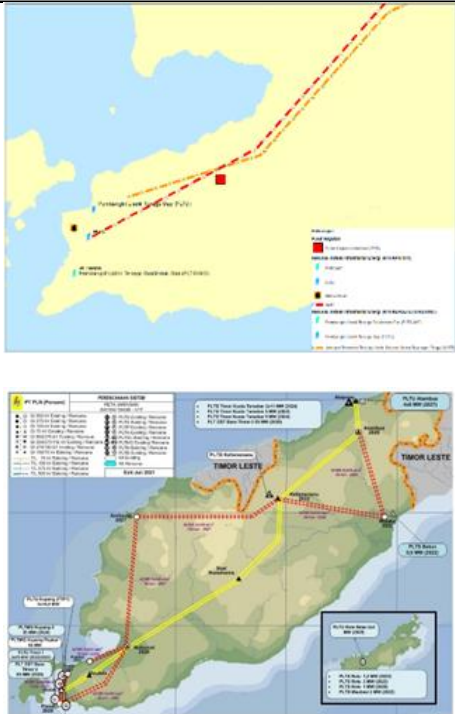
- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTR Pulau/Kepulauan yang akan disusun SPPR Jangka Menengah.
- c. Kolom (3) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR Pulau/Kepulauan yang selaras dengan periode RPJMN dan *backlog* program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program
- d. Kolom (4) : Tahun pelaksanaan program dalam indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan.
- e. Kolom (5) : Rencana Struktur Ruang yang termuat dalam RTR KSN pada wilayah pulau/kepulauan.
- f. Kolom (6) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR KSN yang selaras dengan periode RPJMN dan *backlog* program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR KSN tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
- g. Kolom (7) : Tahun pelaksanaan program dalam indikasi program utama RTR KSN.
- h. Kolom (8)-(10) : Tinjauan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang terdapat dalam kolom (3) dan kolom (6). Pada kolom (8) – (10) input program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBN.
- i. Kolom (11)-(14) : Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang terdapat dalam kolom (3) dan kolom (6).
- j. Kolom (15) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel Kodefikasi Jenis Program
- k. Kolom (16) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTR dan dokumen rencana pembangunan serta kebijakan nasional yang bersifat strategis.  
Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN **diberi tanda ‘(\*)’**, dengan kriteria:
  - 1) Program pada indikasi program utama dalam Rencana Tata Ruang pada kolom (8) - (10) (Sumber Pembiayaan APBN) yang tidak terdapat dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN; dan
  - 2) Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (11) – (14) (Sumber Pembiayaan APBN) yang belum terakomodir dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN.
- l. Kolom (17) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTR dan Rencana Pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang.
- m. Kolom (18) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan Rencana Pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang.
- n. Kolom (19) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.



| No                           | Kode Program                                | Program Pemanfaatan Ruang                                            | Lokasi                       | Sinkronisasi                                          |                  |               |            |             | Hasil Analisis Spasial                                                                                                         | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                             |                                                                      |                              | Sinkron                                               |                  | Tidak Sinkron |            |             |                                                                                                                                |                                                                                              |
|                              |                                             |                                                                      |                              | Program Prasyarat                                     | Program Optimasi | Diskoneksi    | Diskontinu | Inkonsisten |                                                                                                                                |                                                                                              |
| (1)                          | (2)                                         | (3)                                                                  | (4)                          | (5)                                                   | (6)              | (7)           | (8)        | (9)         | (10)                                                                                                                           | (11)                                                                                         |
| <b>Tatanan Kepelabuhanan</b> |                                             |                                                                      |                              |                                                       |                  |               |            |             |                                                                                                                                |                                                                                              |
| <b>Pelabuhan Pengumpul</b>   |                                             |                                                                      |                              |                                                       |                  |               |            |             |                                                                                                                                |                                                                                              |
|                              | LAT.B.2                                     | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                              | KABUPATEN _SUMBAWA_ BARAT    | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N. | -                | v             |            |             | Tidak terhubung rencana jaringan jalan<br>  | Merekomendasikan penambahan Program rencana jaringan jalan menuju Pelabuhan Benete (JLN.C.7) |
|                              | LAT.B.4                                     | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) | KABUPATEN _MANGGARA_ I_BARAT | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N. | -                | v             |            |             | Tidak terhubung rencana jaringan jalan<br> | Merekomendasikan penambahan Program rencana jaringan jalan menuju Pelabuhan Labuan Bajo      |
| <b>3.</b>                    | <b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>       |                                                                      |                              |                                                       |                  |               |            |             |                                                                                                                                |                                                                                              |
|                              | <b>Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)</b> |                                                                      |                              |                                                       |                  |               |            |             |                                                                                                                                |                                                                                              |

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang                                                               | Lokasi           | Sinkronisasi                                              |                  |               |            |             | Hasil Analisis Spasial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                                         |                  | Sinkron                                                   |                  | Tidak Sinkron |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |              |                                                                                         |                  | Program Prasyarat                                         | Program Optimasi | Diskoneksi    | Diskontinu | Inkonsisten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1) | (2)          | (3)                                                                                     | (4)              | (5)                                                       | (6)              | (7)           | (8)        | (9)         | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | LIS.B.4      | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima)       | KABUPATEN_BIMA   | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS X: JLN | -                |               | v          |             | Tidak terhubung rencana gardu induk (LIS X)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Merekomendasikan penambahan rencana pengembangan gardu induk (LIS X) yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra (LIS.X.21)                                                                                                                                       |
|     | LIS.B.7      | Pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor 1 (sistem Timor) kapasitas 50,0 MW | KABUPATEN_KUPANG | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS X: JLN | -                |               | v          | v           | <b>Diskontinu</b><br>Tidak terhubung rencana gardu induk (LIS X)<br><br><b>Inkonsisten</b><br>Dalam RTR KPN NTT terdapat rencana gardu induk, sedangkan dalam RTR Kepulauan Nustra tidak ada titik rencana PLTU dalam RTR KPN NTT dan RTR Kepulauan Nustra berbeda lokasi sedangkan PLTG/MG titiknya sama. Dalam RUPTL terdapat rencana pengembangan PLT EBT, PLTD, dan PLTS sedangkan dalam RTR Kepulauan Nustra tidak ada. | <b>Diskontinu</b><br>Merekomendasikan penambahan rencana pengembangan gardu induk (LIS X) yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra.<br><br><b>Inkonsisten</b><br>Merekomendasikan penambahan rencana pengembangan PLT EBT, PLTD, dan PLTS sesuai dengan RUPTL. |



| No          | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                             | Lokasi            | Sinkronisasi                                              |                  |               |            |             | Hasil Analisis Spasial                                                               | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |              |                                                                                                                                       |                   | Sinkron                                                   |                  | Tidak Sinkron |            |             |                                                                                      |                           |
|             |              |                                                                                                                                       |                   | Program Prasyarat                                         | Program Optimasi | Diskoneksi    | Diskontinu | Inkonsisten |                                                                                      |                           |
| (1)         | (2)          | (3)                                                                                                                                   | (4)               | (5)                                                       | (6)              | (7)           | (8)        | (9)         | (10)                                                                                 | (11)                      |
|             |              |                                                                                                                                       |                   |                                                           |                  |               |            |             |  |                           |
| Gardu Induk |              |                                                                                                                                       |                   |                                                           |                  |               |            |             |                                                                                      |                           |
|             | LIS.X.2.t    | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Timor 1) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra* | KABUPATEN _KUPANG | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; JLN | -                |               |            |             |                                                                                      | Tindak Lanjut LIS.B.7     |

| No  | Kode Program    | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                          | Lokasi                         | Sinkronisasi                                              |                  |               |            |             | Hasil Analisis Spasial                                                                                                                                                    | Rekomendasi Tindak Lanjut                                                                                    |  |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                 |                                                                                                                                    |                                | Sinkron                                                   |                  | Tidak Sinkron |            |             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |  |
|     |                 |                                                                                                                                    |                                | Program Prasyarat                                         | Program Optimasi | Diskoneksi    | Diskontinu | Inkonsisten |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |  |
| (1) | (2)             | (3)                                                                                                                                | (4)                            | (5)                                                       | (6)              | (7)           | (8)        | (9)         | (10)                                                                                                                                                                      | (11)                                                                                                         |  |
|     | LIS.X.21.t      | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra* | KABUPATEN_BIMA                 | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS.Y; JLN | -                |               |            |             |                                                                                                                                                                           | Tindak Lanjut LIS.B.4                                                                                        |  |
| 4.  | SUMBER DAYA AIR |                                                                                                                                    |                                |                                                           |                  |               |            |             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |  |
|     | SDA.H.20        | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya Bendungan Temef*                                                              | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | SDA.A; SDA.G; SDA.J                                       | -                |               | v          |             | Tidak terhubung rencana jaringan irigasi, pintu air, dan penanganan air permukaan<br> | Merekomendasikan penambahan Program rencana jaringan irigasi primer, pintu air, dan penanganan air permukaan |  |
|     | SDA.A.1.t       | Pembangunan jaringan irigasi primer Bendungan Temef*                                                                               | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | SDA.H / SDA.I; SDA.B                                      | -                |               |            |             |                                                                                                                                                                           | Tindak Lanjut SDA.H.20                                                                                       |  |
|     | SDA.G.1.t       | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                                                                             | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | SDA.H / SDA.I / SDA.J / SDA.A / SDA.B                     | -                |               |            |             |                                                                                                                                                                           | Tindak Lanjut SDA.H.20                                                                                       |  |
|     | SDA.J.1.t       | Pembangunan jaringan penanganan air permukaan Bendungan Temef*                                                                     | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | -                                                         | -                |               |            |             |                                                                                                                                                                           | Tindak Lanjut SDA.H.20                                                                                       |  |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 3.1 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi Dan Lokasi Berdasarkan Keterkaitan Antarjenis Program Pada SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan RTR Kepulauan Nusa Tenggara:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (14)
  - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut, sebagai usulan program baru.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis dari Matriks 2 Kolom (16).
  - Program diberi tanda bintang (\*) jika program merupakan program usulan program baru berdasarkan hasil analisis sinkronisasi.
- d. Kolom (4) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang dari Matriks 2 Kolom (19).
- e. Kolom (5)-(6) : Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap program pemanfaatan ruang terkait.
- f. Kolom (7) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan 'Diskoneksi'.
- g. Kolom (8) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan 'Diskontinu'.
- h. Kolom (9) : Diisi dengan menceklis (√) apabila hasil analisis spasial memiliki jenis ketidaksinkronan 'Inkonsisten'.
- i. Kolom (10) : Diisi dengan keterangan hasil analisis spasial yang dilakukan, lalu dilengkapi hasil *screenshot analisis* spasial pada program yang analisis.
- j. Kolom (11) : Rekomendasi Tindak Lanjut diberikan ketika hasil analisis sinkronisasi menunjukkan bahwa program pemanfaatan ruang pada kolom (3) memiliki ketidaksinkronan, rekomendasi tindak lanjut ini berupa usulan program baru untuk mensinkronkan program pemanfaatan ruang yang sudah teranalisis.
  - Program Rekomendasi Tindak Lanjut sebagai usulan program baru disertakan pada list program pemanfaatan ruang paling akhir disetiap jenis programnya

TABEL III.4

CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3.2 REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI WAKTU BERDASARKAN KETERKAITAN ANTARJENIS PROGRAM PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| No        | Kode Program                          | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                   | Lokasi                        | Rencana Tahun Pelaksanaan | SINKRON           |                  | Realisasi Pelaksanaan Program |                     |                                         | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                       |                                                                                                                                                                             |                               |                           | Program Prasyarat | Program Optimasi | Sudah Dilaksanakan            | Sedang Dilaksanakan | Belum Dilaksanakan /Usulan Program Baru |                               |
| (1)       | (2)                                   | (3)                                                                                                                                                                         | (4)                           | (5)                       | (6)               | (7)              | (8)                           | (9)                 | (10)                                    | (11)                          |
|           | <b>Sistem Transportasi Nasional</b>   |                                                                                                                                                                             |                               |                           |                   |                  |                               |                     |                                         |                               |
| <b>1.</b> | <b>Sistem Transportasi Darat</b>      |                                                                                                                                                                             |                               |                           |                   |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>        |                                                                                                                                                                             |                               |                           |                   |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | <b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>   |                                                                                                                                                                             |                               |                           |                   |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | JLN.A.10                              | Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain | KABUPATEN_KUPANG              | 2025-2029                 | -                 | JLN.C.           | 2023                          |                     |                                         | 2023                          |
|           | <b>Jaringan Jalan Kolektor Primer</b> |                                                                                                                                                                             |                               |                           |                   |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | JLN.C.3                               | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan- Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara                                                                           | KOTA_MATA RAM                 | 2025-2027                 | -                 | JLN.E            |                               |                     | v                                       | 2025                          |
|           | JLN.C.20                              | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                                                                                              | KABUPATEN_TIMOR_TENGGAH_UTARA | 2025-2029                 | -                 | JLN.E            |                               |                     | v                                       | 2025                          |
|           | JLN.C.7.t                             | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                                                                                                                | KABUPATEN_SUMBAWA_BARAT       | 2025-2027                 | -                 | JLN.E            |                               |                     | v                                       | 2025                          |
|           | JLN.C.21.t                            | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*                                                                                                           | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT     | 2025-2027                 | -                 | JLN.E            |                               | Pengadaan Tanah     |                                         | 2025                          |
|           | JLN.C.22.t                            | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                                                                                                                 | KABUPATEN_BELU                | 2025-2027                 | -                 | JLN.E            |                               | Perencanaan Teknis  |                                         | 2025                          |
| <b>2.</b> | <b>Sistem Transportasi Laut</b>       |                                                                                                                                                                             |                               |                           |                   |                  |                               |                     |                                         |                               |

| No        | Kode Program                                | Program Pemanfaatan Ruang                                                               | Lokasi                      | Rencana Tahun Pelaksanaan | SINKRON                                                   |                  | Realisasi Pelaksanaan Program |                     |                                         | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                             |                                                                                         |                             |                           | Program Prasyarat                                         | Program Optimasi | Sudah Dilaksanakan            | Sedang Dilaksanakan | Belum Dilaksanakan /Usulan Program Baru |                               |
| (1)       | (2)                                         | (3)                                                                                     | (4)                         | (5)                       | (6)                                                       | (7)              | (8)                           | (9)                 | (10)                                    | (11)                          |
|           | <b>Tatanan Kepelabuhanan</b>                |                                                                                         |                             |                           |                                                           |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | <b>Pelabuhan Pengumpul</b>                  |                                                                                         |                             |                           |                                                           |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | LAT.B.2                                     | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                                                 | KABUPATEN _SUMBAWA _BARAT   | 2025-2027                 | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N.     | -                |                               |                     | v                                       | 2025                          |
|           | LAT.B.4                                     | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                    | KABUPATEN _MANGGAR AI_BARAT | 2025-2027                 | JLN.A / JLN.C / JLN.I / JLN.J; LAT.J / LAT.K / LAT.N.     | -                |                               | Pengadaan Tanah     |                                         | 2025                          |
| <b>3.</b> | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>       |                                                                                         |                             |                           |                                                           |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | <b>Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)</b> |                                                                                         |                             |                           |                                                           |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | LIS.B.4                                     | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima)       | KABUPATEN _BIMA             | 2025-2027                 | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O / LIS.P; LIS X: JLN | -                | 2022                          |                     |                                         | 2022                          |
|           | LIS.B.7                                     | Pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor 1 (sistem Timor) kapasitas 50,0 MW | KABUPATEN _KUPANG           | 2025-2027                 | LIS.K / LIS.L / LIS.M / LIS.N / LIS.O /                   | -                |                               | Kontruksi           |                                         | 2024                          |

| No        | Kode Program           | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                            | Lokasi                         | Rencana Tahun Pelaksanaan | SINKRON                                                                     |                  | Realisasi Pelaksanaan Program |                     |                                         | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|           |                        |                                                                                                                                      |                                |                           | Program Prasyarat                                                           | Program Optimasi | Sudah Dilaksanakan            | Sedang Dilaksanakan | Belum Dilaksanakan /Usulan Program Baru |                               |
| (1)       | (2)                    | (3)                                                                                                                                  | (4)                            | (5)                       | (6)                                                                         | (7)              | (8)                           | (9)                 | (10)                                    | (11)                          |
|           |                        |                                                                                                                                      |                                |                           | LIS.P; LIS X: JLN                                                           |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | <b>Gardu Induk</b>     |                                                                                                                                      |                                |                           |                                                                             |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | LIS.X.2.t              | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Timor 1) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra* | KABUPATEN_KUPANG               | 2025-2027                 | LIS.K /<br>LIS.L /<br>LIS.M /<br>LIS.N /<br>LIS.O /<br>LIS.P;<br>LIS.Y; JLN | -                |                               |                     | v                                       | 2025                          |
|           | LIS.X.21.t             | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra*    | KABUPATEN_BIMA                 | 2025-2027                 | LIS.K /<br>LIS.L /<br>LIS.M /<br>LIS.N /<br>LIS.O /<br>LIS.P;<br>LIS.Y; JLN | -                |                               | Perencanaan Teknis  |                                         | 2025                          |
| <b>4.</b> | <b>Sumber Daya Air</b> |                                                                                                                                      |                                |                           |                                                                             |                  |                               |                     |                                         |                               |
|           | SDA.H.20               | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya Bendungan Temef*                                                                | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | 2025-2027                 | SDA.A;<br>SDA.G;<br>SDA.J                                                   | -                | 2023                          |                     |                                         | 2023                          |
|           | SDA.A.1.t              | Pembangunan jaringan irigasi primer Bendungan Temef*                                                                                 | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | 2025-2027                 | SDA.H /<br>SDA.I;<br>SDA.B                                                  | -                |                               |                     | v                                       | 2027                          |
|           | SDA.G.1.t              | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                                                                               | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | 2025-2027                 | SDA.H /<br>SDA.I /<br>SDA.J /                                               | -                |                               | Perencanaan Teknis  |                                         | 2025                          |

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang                                      | Lokasi                         | Rencana Tahun Pelaksanaan | SINKRON           |                  | Realisasi Pelaksanaan Program |                     |                                         | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|     |              |                                                                |                                |                           | Program Prasyarat | Program Optimasi | Sudah Dilaksanakan            | Sedang Dilaksanakan | Belum Dilaksanakan /Usulan Program Baru |                               |
| (1) | (2)          | (3)                                                            | (4)                            | (5)                       | (6)               | (7)              | (8)                           | (9)                 | (10)                                    | (11)                          |
|     |              |                                                                |                                |                           | SDA.A / SDA.B     |                  |                               |                     |                                         |                               |
|     | SDA.J.1.t    | Pembangunan jaringan penanganan air permukaan Bendungan Temef* | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 2025-2027                 | -                 | -                |                               |                     | v                                       | 2027                          |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 3.2 Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Waktu Berdasarkan Keterkaitan Antarjenis Program Pada SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan RTR Kepulauan Nusa Tenggara:

- Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 3.1 Kolom 2
  - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut, sebagai Usulan Program Baru
- Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis (Matriks 3.1 Kolom 3)
  - Program diberi tanda bintang (\*) jika program merupakan program usulan program baru berdasarkan hasil analisis sinkronisasi
- Kolom (4) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4)
- Kolom (5) : Rencana tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir (Matriks 2 Kolom 18)
- Kolom (6)-(7) : Dukungan Program Prasyarat dan/atau Program Optimasi terhadap Program Pemanfaatan Ruang terkait (Matriks 3.1 Kolom 5 dan Kolom 6)
- Kolom (8) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa tahun realisasi program yang “sudah dilaksanakan”
- Kolom (9) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa progres kegiatan yang “sedang dilaksanakan” terhadap realisasi program tersebut.
- Kolom (10) : Diisi dari hasil analisis keterlaksanaan, berupa keterangan “belum dilaksanakan”/“usulan program baru”
- Kolom (11) : Rekomendasi Waktu Pelaksanaan berdasarkan analisis keterlaksanaan, waktu yang direkomendasikan adalah waktu *exact*

TABEL III.5

CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR

PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

| No  | Kode Program                          | Program Pemanfaatan Ruang                                                      | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan                                                                                                                                 | Lokasi                      | Sumber dan/atau alternatif pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data    | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      | RTR Pulau/ Kepulauan | RTR KSN/ KPN | RTRW Provinsi | Relasi Pola Ruang            |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------------|--------------|---------------|------------------------------|
|     |                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                | 2025                          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                      |              |               |                              |
| (1) | (2)                                   | (3)                                                                            | (4)                                                                                                                                                                   | (5)                         | (6)                                   | (7)                | (8)            | (9)                           | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)                 | (15)         | (16)          | (17)                         |
|     | <b>SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL</b>   |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
| 1.  | <b>Sistem Transportasi Darat</b>      |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|     | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>        |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|     | <b>Jaringan Jalan Kolektor Primer</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|     | JLN.C.7.t                             | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                   | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                                           | KABUPATEN _SUMBAWA_ BARAT   | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis |                               |      |      |      |      | x                    | x            | x             | Kawasan Peruntukan Pertanian |
|     | JLN.C.21.t                            | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*              | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya                | KABUPATEN _MANGGARAI_ BARAT | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis |                               |      |      |      |      | x                    | x            | x             | Kawasan Peruntukan Pertanian |
|     | JLN.C.22.t                            | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                    | PKSN Atambua; Pusat Pelayanan Penyangga Haekesak; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain (Kec. Tasifeto Timur); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Turiskain (Kec. Raihat); | KABUPATEN _BELU             | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis |                               |      |      |      |      | x                    | x            | x             | Kawasan Peruntukan Pertanian |
| 2.  | <b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|     | <b>Gardu Induk</b>                    |                                                                                |                                                                                                                                                                       |                             |                                       |                    |                |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|     | LIS.X.2.t                             | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu                                                                        | KABUPATEN _KUPANG           | APBN                                  | ESDM               | Hasil Analisis |                               |      |      |      |      | x                    | x            | x             | Kawasan Peruntukan Pertanian |



| No                        | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                          | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan                                                                                                                                                                                      | Lokasi                          | Sumber dan/atau alternatif pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data                 | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      | RTR Pulau/ Kepulauan | RTR KSN/ KPN | RTRW Provinsi | Relasi Pola Ruang            |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|----------------------|--------------|---------------|------------------------------|
|                           |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                       |                    |                             | 2025                          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                      |              |               |                              |
| (1)                       | (2)          | (3)                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                                        | (5)                             | (6)                                   | (7)                | (8)                         | (9)                           | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)                 | (15)         | (16)          | (17)                         |
|                           |              | transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra*                                                                                            | Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; |                                 |                                       |                    |                             |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|                           | LIS.X.21.t   | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra* | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya,Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                                                                                                                                   | KABUPATEN_BIMA                  | APBN                                  | ESDM               | Hasil Analisis              |                               |      |      |      |      | x                    | x            | x             | Kawasan Peruntukan Pertanian |
| <b>3. Sumber Daya Air</b> |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                       |                    |                             |                               |      |      |      |      |                      |              |               |                              |
|                           | SDA.H.20     | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya Bendungan Temef*                                                              | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya                                                                                                                                                                          | KABUPATEN_TIMOR_TENGGAH_SELATAN | APBN                                  | PUPR               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara |                               |      |      |      |      | v                    | x            | v             | Kawasan Peruntukan Hutan     |
|                           | SDA.A.1.t    | Pembangunan jaringan irigasi primer Bendungan Temef*                                                                               | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya                                                                                                                                                                          | KABUPATEN_TIMOR_TENGGAH_SELATAN | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              |                               |      |      |      |      | x                    | x            | x             | Kawasan Peruntukan Hutan     |

- Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 3.3 Rekomendasi Masukan untuk Peninjauan Kembali dalam Rangka Revisi RTR Pada SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan:
- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
  - b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3
    - Penambahan kode tambahan (t) pada program yang didapat dari hasil Rekomendasi Tindak Lanjut hasil sinkronisasi fungsi dan lokasi, sebagai usulan program baru (Matriks 3.1 kolom 11)
  - c. Kolom (3) : Berisi program pemanfaatan ruang yang merupakan usulan program baru berdasarkan hasil sintesis dan diberi tanda bintang (\*)

- d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang
- e. Kolom (5) : Lokasi berdasarkan arahan spasial RTR dan rencana pembangunan yang mendukung program pemanfaatan ruang (Matriks 3.1 Kolom 4)
- f. Kolom (6) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBN dan/atau alternatif pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat
- g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang
- h. Kolom (8) : Sumber data program pemanfaatan ruang (contohnya data tersebut termuat dalam RTR KSN/KPN dan RPJMN, apabila usulan baru maka kolom ini dikosongkan)
- i. Kolom (9) - (13) : Rekomendasi Waktu Pelaksanaan yang diperoleh dari hasil analisis sinkronisasi waktu (Matriks 3.2 Kolom 11)
- j. Kolom (14)-(16) : Diisi dengan tanda ceklis (√) apabila program pemanfaatan ruang tersebut sudah tercantum dalam RTR / RTRW, diisi dengan tanda (x) apabila program pemanfaatan ruang tersebut belum tercantum dalam RTR / RTRW sebagai bahan masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR
- k. Kolom (17) : Diisi dengan peruntukkan rencana pola ruang sesuai dengan RTR, pada lokasi program pemanfaatan ruang, untuk memperlihatkan relasi program pemanfaatan ruang dengan rencana Pola Ruang, sebagai gambaran informasi awal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

TABEL III.6  
 CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH  
 PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| No        | Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                       |                    | Tahun Pelaksanaan Program |            |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|           | Kode Program                                             | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                   | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                          | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Tahun Ke-1                | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 |
| (1)       | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                             | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       |
|           | <b>SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL</b>                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
| <b>1.</b> | <b>Sistem Transportasi Darat</b>                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|           | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|           | <b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|           | JLN.A.10                                                 | Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPATE N_KUPANG               |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|           | <b>Jaringan Jalan Kolektor Primer</b>                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|           | JLN.C.3                                                  | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara                                                                            | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya; KEK Mandalika                                                                                                                                                                                                                                  | KOTA_MAT ARAM                   |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|           | JLN.C.20                                                 | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                                                                                              | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi                                                                                                                                  | KABUPATE N_TIMOR_T ENGAH_UT ARA |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |

| No  | Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |         |                                       |                    | Tahun Pelaksanaan Program |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|     | Kode Program                                             | Program Pemanfaatan Ruang                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                   | Lokasi                     | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Tahun Ke-1                | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 |
| (1) | (2)                                                      | (3)                                                                  | (4)                                                                                                                                                                    | (5)                        | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       |
|     |                                                          |                                                                      | Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli                                                                                                                         |                            |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|     | JLN.C.7.t                                                | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*         | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                                            | KABUPATE N_SUMBAWA_BARAT   |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|     | JLN.C.21.t                                               | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*    | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitanya                  | KABUPATE N_MANGGARAI_BARAT |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|     | JLN.C.22.t                                               | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*          | PKSN Atambua; Pusat Pelayanan Penyangga Haekesak; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaa'in (Kec. Tasifeto Timur); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Turiskain (Kec. Raihat); | KABUPATE N_BELU            |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
| 2.  | <b>Sistem Transportasi Laut</b>                          |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|     | <b>Tatanan Kepelabuhanan</b>                             |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|     | <b>Pelabuhan Pengumpul</b>                               |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|     | LAT.B.2                                                  | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                              | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                                            | KABUPATE N_SUMBAWA_BARAT   |         | APBN                                  | Kemenhub           |                           |            |            |            |            |
|     | LAT.B.4                                                  | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitanya                  | KABUPATE N_MANGGARAI_BARAT |         | APBN                                  | Kemenhub           |                           |            |            |            |            |
| 3.  | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>                    |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|     | <b>Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)</b>              |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |

| No  | Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |                                       |                    | Tahun Pelaksanaan Program |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|     | Kode Program                                             | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi            | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Tahun Ke-1                | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 |
| (1) | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)               | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       |
|     | LIS.B.4                                                  | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima)                                                    | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya,Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                                                                                                                                                                                                                                  | KABUPATE N_BIMA   |         | APBN                                  | ESDM               |                           |            |            |            |            |
|     | LIS.B.7                                                  | Pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor 1 (sistem Timor) kapasitas 50,0 MW                                              | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPATE N_KUPANG |         | APBN                                  | ESDM               |                           |            |            |            |            |
|     | <b>Gardu Induk</b>                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|     | LIS.X.2.t                                                | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Timor 1) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra* | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPATE N_KUPANG |         | APBN                                  | ESDM               |                           |            |            |            |            |
|     | LIS.X.21.t                                               | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima)                                                        | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya,Kawasan Andalan                                                                                                                                                                                                                                                                     | KABUPATE N_BIMA   |         | APBN                                  | ESDM               |                           |            |            |            |            |

| No                     | Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun |                                                                       |                                                   |                                   |         |                                       |                    | Tahun Pelaksanaan Program |            |            |            |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | Kode Program                                             | Program Pemanfaatan Ruang                                             | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan              | Lokasi                            | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Tahun Ke-1                | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 |
| (1)                    | (2)                                                      | (3)                                                                   | (4)                                               | (5)                               | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                       | (10)       | (11)       | (12)       | (13)       |
|                        |                                                          | dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra*                   | Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                |                                   |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
| <b>SUMBER DAYA AIR</b> |                                                          |                                                                       |                                                   |                                   |         |                                       |                    |                           |            |            |            |            |
|                        | SDA.H.20                                                 | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya Bendungan Temef* | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPATE N_TIMOR_T ENGAH_SE LATAN |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|                        | SDA.A.1.t                                                | Pembangunan jaringan irigasi primer Bendungan Temef*                  | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPATE N_TIMOR_T ENGAH_SE LATAN |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|                        | SDA.G.1.t                                                | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPATE N_TIMOR_T ENGAH_SE LATAN |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |
|                        | SDA.J.1.t                                                | Pembangunan jaringan penanganan air permukaan Bendungan Temef*        | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPATE N_TIMOR_T ENGAH_SE LATAN |         | APBN                                  | PUPR               |                           |            |            |            |            |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan di Kepulauan Nusa Tenggara:

- a. Kolom (1) : Penomoran berdasarkan urutan klasifikasi sistem infrastruktur, jenis infrastruktur dan nomor program.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 3.1 Kolom (2).
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang hasil sintesis pada Matriks 2 Kolom (15) beserta tambahan usulan program baru hasil sinkronisasi berdasarkan Matriks 3.1 Kolom (11).
- d. Kolom (4) : Hasil integrasi seluruh sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang diperoleh dari Matriks 2 Kolom (16).
- e. Kolom (5) : Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan Matriks 2 Kolom (17) atau jika ada rekomendasi lokasi hasil sinkronisasi dapat diambil dari Matriks 3.1 Kolom (11).
- f. Kolom (6) : Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, *contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.*

- g. Kolom (7) : Sumber dan/atau alternatif sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBN dan/atau alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.
- h. Kolom (8) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
- i. Kolom (9) – (13) : Arsiran yang menunjukan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan rekomendasi hasil sinkronisasi waktu pada Matrik 3.2 Kolom (11).

B. PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

Penyajian Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan terdiri atas:

1. Matriks 1 : Pemilihan Kawasan yang Diprioritaskan pada Tahun (t+2)
2. Matriks 2 : Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.
3. Matriks 3 : Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek.
4. Matriks 4 : Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh pemerintah pusat disajikan dalam lingkup wilayah administratif provinsi yang disusun berdasarkan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN. Sebagai contoh, penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan Kepulauan Nusa Tenggara menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dalam lingkup wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terpadu.

Berikut contoh penyajian Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan SPPR dalam lingkup wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercantum pada Tabel III.7 sampai dengan Tabel III.11.



TABEL III.7  
 CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 1 PEMILIHAN KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN PADA TAHUN (t+2) PADA SPPR JANGKA PENDEK  
 1 (SATU) TAHUNAN

| No. | Kawasan                                                       | Tipe Kawasan                     | Kriteria Pemilihan      |      |                                      |      |                                |      |                                    |      |                            |      |                       |      | Skor Total | Peringkat |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------|------|------------|-----------|
|     |                                                               |                                  | PP RTRWN<br>(Bobot 20%) |      | Perpres RTR Kepulauan<br>(Bobot 20%) |      | Perpres RTR KPN<br>(Bobot 20%) |      | Major Project RPJMN<br>(Bobot 20%) |      | Perpres PSN<br>(Bobot 10%) |      | PP KEK<br>(Bobot 10%) |      |            |           |
|     |                                                               |                                  | Nilai                   | Skor | Nilai                                | Skor | Nilai                          | Skor | Nilai                              | Skor | Nilai                      | Skor | Nilai                 | Skor |            |           |
| (1) | (2)                                                           | (3)                              | (4)                     | (5)  | (6)                                  | (7)  | (8)                            | (9)  | (10)                               | (11) | (12)                       | (13) | (14)                  | (15) | (16)       | (17)      |
| 1   | KEK Mandalika*                                                | Kawasan Andalan Pariwisata       | 1                       | 0,2  | 0                                    | 0    | 1                              | 0,2  | 1                                  | 0,2  | 0                          | 0    | 1                     | 0,1  | 0,7        | 1         |
| 2   | PKSN Atambua                                                  | KSN Perbatasan                   | 1                       | 0,2  | 1                                    | 0,2  | 1                              | 0,2  | 0                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                     | 0    | 0,6        | 2         |
| 3   | PKSN Kefamenanu                                               | KSN Perbatasan                   | 1                       | 0,2  | 1                                    | 0,2  | 1                              | 0,2  | 0                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                     | 0    | 0,6        | 2         |
| 4   | KSPN Labuan Bajo                                              | Kawasan Andalan Pariwisata       | 1                       | 0,2  | 0                                    | 0    | 1                              | 0,2  | 1                                  | 0,2  | 0                          | 0    | 0                     | 0    | 0,6        | 2         |
| 5   | Kawasan Andalan Sektor Perikanan Sentra Udang dan Bandeng-NTB | Kawasan Andalan Sektor Perikanan | 1                       | 0,2  | 0                                    | 0    | 1                              | 0,2  | 0                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                     | 0    | 0,4        | 3         |
| 6   | Kawasan Andalan Sektor Industri - KI Sumbawa Barat            | Kawasan Andalan Sektor Industri  | 0                       | 0    | 0                                    | 0    | 1                              | 0,2  | 0                                  | 0    | 0                          | 0    | 0                     | 0    | 0,2        | 4         |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 2 Pemilihan Kawasan yang Diprioritaskan Pada Tahun (T+2) Pada SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan kawasan.
- b. Kolom (2) : Daftar wilayah/kawasan yang teridentifikasi diamanatkan di dalam RPJMN
- c. Kolom (3) : Tipe Kawasan berdasarkan tipologi kawasan pada Tahap 1 identifikasi sasaran wilayah/kawasan pada SPPR Jangka Menengah
- d. Kolom (4) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTRW Nasional, nilai 0 jika tidak tercantum
- e. Kolom (6) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTR Pulau/Kepulauan, nilai 0 jika tidak tercantum
- f. Kolom (8) : Nilai 1 jika tercantum di dalam RTR KSN, nilai 0 jika tidak tercantum

- g. Kolom (10) : Nilai 1 jika terdapat major project RPJMN di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat
- h. Kolom (12) : Nilai 1 jika terdapat PSN di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat
- i. Kolom (14) : Nilai 1 jika terdapat KEK di dalam kawasan, nilai 0 jika tidak terdapat (jika terdapat kebijakan nasional bersifat strategis dapat ditambah kriteria penilaian di kolom berikutnya)
- j. Kolom (5),(7),(9),  
(11),(13),(15) : Skor setiap kriteria dengan rumus nilai dikali bobot  
\*bobot setiap kriteria dapat disesuaikan dengan kesepakatan pemangku kepentingan dengan maksimal penjumlahan bobot seluruh kriteria = 100%
- k. Kolom (16) : Skor total merupakan penjumlahan seluruh skor kriteria
- l. Kolom (17) : Peringkat urutan nilai prioritas kawasan berdasarkan skor tertinggi pada kolom (16)

TABEL III.8

CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 2 IDENTIFIKASI KETERLAKSANAAN RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

JANGKA MENENGAH PADA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| No  | Kode Program                          | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                   | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                        | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data                                               | Tahun Pelaksanaan | Tahun Pelaksanaan Program |      |      |      |      | Status Program (2025) |       | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                                              | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                                       |                    |                                                           |                   | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Baru                  | Rutin |                                                                                                 |                                                                                                 |
| (1) | (2)                                   | (3)                                                                                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                           | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                                                       | (10)              | (11)                      | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                  | (17)  | (18)                                                                                            | (19)                                                                                            |
|     | <b>Sistem Transportasi Nasional</b>   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                                       |                    |                                                           |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                 |                                                                                                 |
|     | <b>Sistem Transportasi Darat</b>      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                                       |                    |                                                           |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 1.  | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                                       |                    |                                                           |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                 |                                                                                                 |
|     | <b>Jaringan Jalan Arteri Primer</b>   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                                       |                    |                                                           |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                 |                                                                                                 |
|     | JLN.A.10                              | Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Oesapa-Oesao-Oilmasi-Bokong-Batuputih-Soe-Nikiniki-Noelmuti-Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motoain | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPAT EN_KUPANG             |         | APBN                                  | PUPR               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara                               | 2023              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Tidak Lanjut                                                                                    | Tidak Lanjut                                                                                    |
|     | <b>Jaringan Jalan Kolektor Primer</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |         |                                       |                    |                                                           |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                 |                                                                                                 |
|     | JLN.C.3                               | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan- Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara                                                                            | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya; KEK Mandalika                                                                                                                                                                                                                                  | KOTA_MATARAM                  |         | APBN                                  | PUPR               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara ;                             | 2025              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara |
|     | JLN.C.20                              | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                                                                                              | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi                                                                                                                                  | KABUPAT EN_TIMOR_TENGAH_UTARA |         | APBN                                  | PUPR               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara ; RTR KPN Nusa Tenggara Timur | 2025              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                  | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                  |

| No  | Kode Program                         | Program Pemanfaatan Ruang                                                         | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                  | Lokasi                       | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data                 | Tahun Pelaksanaan | Tahun Pelaksanaan Program |      |      |      |      | Status Program (2025) |       | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                   | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                              |         |                                       |                    |                             |                   | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Baru                  | Rutin |                                                                      |                                                                      |
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                               | (4)                                                                                                                                                                   | (5)                          | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                         | (10)              | (11)                      | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                  | (17)  | (18)                                                                 | (19)                                                                 |
|     |                                      |                                                                                   | Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli                                                                                                                        |                              |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                      |                                                                      |
|     | JLN.C.7.t                            | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                      | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                                           | KABUPAT EN_SUMB AWA_BAR AT   |         | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              | 2025              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*         | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*         |
|     | JLN.C.21.t                           | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*                 | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitanya                 | KABUPAT EN_MANG GARAI_BA RAT |         | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              | 2025              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo     | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo     |
|     | JLN.C.22.t                           | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                       | PKSN Atambua; Pusat Pelayanan Penyangga Haekesak; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain (Kec. Tasifeto Timur); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Turiskain (Kec. Raihat); | KABUPAT EN_BELU              |         | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              | 2025              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen           | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen           |
| 2.  | Sistem Transportasi Laut             |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                              |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                      |                                                                      |
|     | Tatanan Kepelabuhanan                |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                              |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                      |                                                                      |
|     | Pelabuhan Pengumpul                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                              |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                      |                                                                      |
|     | LAT.B.2                              | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                                           | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                                           | KABUPAT EN_SUMB AWA_BAR AT   |         | APBN                                  | Kemenhub           | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | 2025              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                              | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                              |
|     | LAT.B.4                              | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)              | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitanya                 | KABUPAT EN_MANG GARAI_BA RAT |         | APBN                                  | Kemenhub           | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | 2025              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) |
| 3.  | Energi Dan Sumber Daya Mineral       |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                              |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                      |                                                                      |
|     | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                              |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                      |                                                                      |
|     | LIS.B.4                              | Konstruksi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bima (FTP 1, sistem Sumbawa-Bima) | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya,Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                                                                              | KABUPAT EN_BIMA              |         | APBN                                  | ESDM               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | 2022              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Tidak Lanjut                                                         | Tidak Lanjut                                                         |

| No  | Kode Program    | Program Pemanfaatan Ruang                                                                                                              | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi            | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data                 | Tahun Pelaksanaan | Tahun Pelaksanaan Program |      |      |      |      | Status Program (2025) |       | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                                                                                  | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                                                               |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |                                       |                    |                             |                   | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Baru                  | Rutin |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| (1) | (2)             | (3)                                                                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)               | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                         | (10)              | (11)                      | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                  | (17)  | (18)                                                                                                                                | (19)                                                                                                                                |
|     | LIS.B.7         | Pengadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor 1 (sistem Timor) kapasitas 50,0 MW                                                | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPAT EN_KUPANG |         | APBN                                  | ESDM               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | 2024              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Tidak Lanjut                                                                                                                        | Tidak Lanjut                                                                                                                        |
|     | Gardu Induk     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|     | LIS.X.2.t       | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Timor 1) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustras* | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPAT EN_KUPANG |         | APBN                                  | ESDM               | Hasil Analisis              | 2025              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustras              | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustras              |
|     | LIS.X.21.t      | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustras*    | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya,Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                                                                                                                                                                                                                                  | KABUPAT EN_BIMA   |         | APBN                                  | ESDM               | Hasil Analisis              | 2025              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustras* | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustras* |
| 4.  | Sumber Daya Air |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |                                       |                    |                             |                   |                           |      |      |      |      |                       |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang                                             | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan              | Lokasi                          | Besaran | Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data                 | Tahun Pelaksanaan | Tahun Pelaksanaan Program |      |      |      |      | Status Program (2025) |       | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)     | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |              |                                                                       |                                                   |                                 |         |                                       |                    |                             |                   | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Baru                  | Rutin |                                        |                                        |
| (1) | (2)          | (3)                                                                   | (4)                                               | (5)                             | (6)     | (7)                                   | (8)                | (9)                         | (10)              | (11)                      | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                  | (17)  | (18)                                   | (19)                                   |
|     | SDA.H.20     | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya Bendungan Temef* | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPAT EN_TIMOR_TENGAH_SELATAN |         | APBN                                  | PUPR               | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | 2023              |                           |      |      |      |      |                       | v     | Tidak Lanjut                           | Tidak Lanjut                           |
|     | SDA.A.1.t    | Pembangunan jaringan irigasi primer Bendungan Temef*                  | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPAT EN_TIMOR_TENGAH_SELATAN |         | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              | 2027              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Tidak Lanjut                           | Tidak Lanjut                           |
|     | SDA.G.1.t    | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPAT EN_TIMOR_TENGAH_SELATAN |         | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              | 2025              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Pembangunan pintu air Bendungan Temef* | Pembangunan pintu air Bendungan Temef* |
|     | SDA.J.1.t    | Pembangunan jaringan penanganan air permukaan Bendungan Temef*        | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya | KABUPAT EN_TIMOR_TENGAH_SELATAN |         | APBN                                  | PUPR               | Hasil Analisis              | 2027              |                           |      |      |      |      | v                     |       | Tidak Lanjut                           | Tidak Lanjut                           |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 2 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Pada SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan RTR Kepulauan Nusa Tenggara:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program pemanfaatan ruang.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 4 Kolom (2) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Matriks 4 Kolom (3) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
- e. Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 4 Kolom (5) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- f. Kolom (6) : Prakiraan besaran program pemanfaatan ruang, angka beserta satuan, *contoh: 17 Km, 1 unit, 2 Paket, 2 Ha, dsb.*
- g. Kolom (7) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan (APBN atau alternatif pembiayaan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Pusat).
- h. Kolom (8) : Instansi Pelaksana yang diperoleh dari Matriks 4 kolom (8) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- i. Kolom (9) : Sumber data program yang diperoleh dari Matriks 2 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- j. Kolom (10) : Tahun pelaksanaan diisi sesuai Matriks 4 SPPR Jangka Menengah dengan menyesuaikan pemutakhiran tiap tahun berdasarkan hasil konfirmasi dengan instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
- k. Kolom (11)-(15) : Diisi sesuai dengan realisasi pelaksanaan program pada tahun pelaksanaannya. Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi penjangkaran informasi kepada instansi (K/L) dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
- l. Kolom (16) : Program pembangunan baru atau peningkatan pada tahun (t+2) yang dilaksanakan dengan:
  - 1) Kontrak tahun tunggal (*single year contract*); atau

- 2) Kontrak tahun jamak (*multi-year contract*).
- m. Kolom (17) : Program pada tahun (t+2) yang bersifat pemeliharaan rutin.  
\*) Tahun (t) adalah tahun penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- n. Kolom (18) : Diperoleh dari hasil analisis keterlaksanaan dan status program dan yang termasuk dalam status program baru (kolom 15).
- o. Kolom (19) : Merupakan penyesuaian nomenklatur program pada instansi/sektor pelaksana program dan informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang.
- p. Kolom (1)-(15) : Sebagai bahan untuk masukan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.
- q. Kolom (18)-(19) : Sebagai bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang untuk masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/RKP.

TABEL III.9  
CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3 PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2023 PADA SPPR JANGKA  
PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| No  | Kode Program                          | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                                               | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                            | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                    | Lokasi                       | Instansi Pelaksana | Aspek Penilaian Prioritas |                         |                                   |                         |                                              | Hasil Penilaian | Tingkat Prioritas |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |                                       |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    | Aspek Perencanaan (20%)   | Aspek Pelaksanaan (30%) | Aspek Status Kesiapan Lahan (20%) | Aspek Kewilayahan (10%) | Aspek Tema Pembangunan Jangka Menengah (20%) |                 |                   |
| (1) | (2)                                   | (3)                                                                                              | (4)                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                          | (7)                | (8)                       | (9)                     | (10)                              | (11)                    | (12)                                         | (13)            | (14)              |
|     | <b>Sistem Transportasi Nasional</b>   |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
| 1.  | <b>Sistem Transportasi Darat</b>      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
|     | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
|     | <b>Jaringan Jalan Kolektor Primer</b> |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
|     | JLN.C.3                               | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya; KEK Mandalika                                                                                                                                                | KOTA_MATARAM                 | PUPR               | 2                         | 2                       | 2                                 | 3                       | 3                                            | 2,3             | PRIORITAS 2       |
|     | JLN.C.20                              | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                   | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                   | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli | KABUPATEN_TIMOR_TENGAH_UTARA | PUPR               | 2                         | 2                       | 2                                 | 2                       | 3                                            | 2,2             | PRIORITAS 2       |
|     | JLN.C.7.t                             | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                                     | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                                     | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat                                                                                                                                                             | KABUPATEN_SUMBAWA_BARAT      | PUPR               | 1                         | 3                       | 1                                 | 3                       | 3                                            | 2,2             | PRIORITAS 2       |
|     | JLN.C.21.t                            | Pembangunan Jaringan Jalan                                                                       | Pembangunan Jaringan Jalan                                                                       | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya;                                                                                                                                                                                            | KABUPATEN_MANGGARAI          | PUPR               | 1                         | 3                       | 1                                 | 3                       | 3                                            | 2,2             | PRIORITAS 2       |



[illegible]

| No  | Kode Program    | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                                                                                | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                                                             | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                          | Instansi Pelaksana | Aspek Penilaian Prioritas |                         |                                   |                         |                                              | Hasil Penilaian | Tingkat Prioritas |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|     |                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    | Aspek Perencanaan (20%)   | Aspek Pelaksanaan (30%) | Aspek Status Kesiapan Lahan (20%) | Aspek Kewilayahan (10%) | Aspek Tema Pembangunan Jangka Menengah (20%) |                 |                   |
| (1) | (2)             | (3)                                                                                                                               | (4)                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                             | (7)                | (8)                       | (9)                     | (10)                              | (11)                    | (12)                                         | (13)            | (14)              |
|     | LIS.X.2.t       | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra*             | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra*             | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya; | KABUPAT EN_KUPANG               | ESDM               | 1                         | 1                       | 1                                 | 3                       | 3                                            | 1,6             | PRIORITAS 3       |
|     | LIS.X.21.t      | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra* | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra* | PKW Raba; KSPN Tambora dan Sekitarnya,Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                                                                                                                                                                                                                                  | KABUPAT EN_BIMA                 | ESDM               | 1                         | 1                       | 1                                 | 3                       | 3                                            | 1,6             | PRIORITAS 3       |
| 4.  | Sumber Daya Air |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                    |                           |                         |                                   |                         |                                              |                 |                   |
|     | SDA.G.1.t       | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                                                                            | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                                                                            | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya                                                                                                                                                                                                                                                                         | KABUPAT EN_TIMOR_TENGAH_SELATAN | PUPR               | 1                         | 1                       | 1                                 | 3                       | 3                                            | 1,6             | PRIORITAS 3       |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 3 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 Pada SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan RTR Kepulauan Nusa Tenggara:

a. Kolom (1) : Penomoran sesuai program pemanfaatan ruang

- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang diperoleh dari Matriks 2 kolom (18) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 2 kolom (19) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- e. Kolom (5) : Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan diperoleh dari Matriks 2 kolom (4) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- f. Kolom (6) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 kolom (5) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program yang diperoleh dari Matriks 2 kolom (8) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- h. Kolom (8) : Hasil analisis penilaian dengan memperhatikan 5 (lima) aspek kriteria indikator penilaian prioritas program untuk SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang tercantum pada Lampiran II.  
Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Perencanaan
- i. Kolom (9) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Pelaksanaan
- j. Kolom (10) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Status Kesiapan Lahan
- k. Kolom (11) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek kewilayahan
- l. Kolom (12) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada Aspek Tema Pembangunan Jangka Menengah
- m. Kolom (13) : Hasil penilaian dari perhitungan penjumlahan Kolom (8) - (12) yang sudah dinilai dengan persentase bobot pada setiap aspek penilaian.  
Contoh: Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) memiliki nilai aspek perencanaan (3 x 20%) + aspek pelaksanaan (2 x 30%) + aspek Status Kesiapan Lahan (3 x 20%) + aspek kewilayahan (3 x 10%) + aspek tema pembangunan jangka menengah (3 x 20%) sehingga hasil penilaian sejumlah 2,7 yang kemudian diklasifikasikan sebagai prioritas 1.
- n. Kolom (14) : Menunjukkan tingkat prioritas program yang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3. Program dengan tingkat prioritas 1 merupakan prioritas tertinggi, sehingga diharapkan dapat diusulkan untuk diprioritaskan terlebih dahulu jika seandainya ada analisis dalam keterbatasan anggaran, dsb di Tahun (t+2).

TABEL III.10

CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 4.1 REKAPITULASI HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2025 PADA SPPR  
JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA BERDASARKAN PROVINSI

| No                  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                                                                                 | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                                                              | Lokasi                           | Instansi Pelaksana | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                    |                                                                                                       |                                       |                              | Tingkat Prioritas |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                     |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                  |                    | Pusat Permukiman/Kegiatan                                                                                                               | Kawasan Andalan                                                                                       | Kawasan Strategis Nasional            | Kawasan Pusat Pertumbuhan    |                   |
| (1)                 | (2)          | (3)                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                | (5)                              | (6)                | (7)                                                                                                                                     | (8)                                                                                                   | (9)                                   | (10)                         | (11)              |
| NUSA TENGGARA BARAT |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                       |                              |                   |
| 1                   | LAT.B.2      | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                                                                                            | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Benete                                                                                            | KABUPA TEN_SU MBAWA _BARAT       | Kemenhub           | PKW Sumbawa Besar;                                                                                                                      | Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya                                                                |                                       | KI Sumbawa Barat             | PRIORITAS 1       |
| 2                   | JLN.C.3      | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan- Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen- Cakranegara                                 | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan- Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen- Cakranegara                                 | KOTA_M ATARA M                   | PUPR               | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya;                                                                                                     | Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya                                                                 |                                       | KEK Mandalika                | PRIORITAS 2       |
| 3                   | JLN.C.7.t    | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                                                                       | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*                                                                       | KABUPA TEN_SU MBAWA _BARAT       | PUPR               | PKW Sumbawa Besar;                                                                                                                      | Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya                                                                |                                       | KI Sumbawa Barat             | PRIORITAS 2       |
| 4                   | LIS.X.21.t   | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra* | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nustra* | KABUPA TEN_BI MA                 | ESDM               | PKW Raba;                                                                                                                               | Kawasan Andalan Bima; Kawasan Andalan Laut Flores;                                                    |                                       | KSPN Tambora dan Sekitarnya, | PRIORITAS 3       |
| NUSA TENGGARA TIMUR |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                       |                              |                   |
| 1                   | LAT.B.4      | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                                                               | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                                                               | KABUPA TEN_MA NGGAR AI_BAR AT    | Kemenhub           | PKW Labuan Bajo                                                                                                                         | Kawasan Andalan Laut FloresKawasan Andalan Komodo dan SekitarnyaKawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya | DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya | KSPN Komodo dan Sekitarnya   | PRIORITAS 1       |
| 2                   | JLN.C.20     | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                                                     | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefamenanu-Olefaub                                                                     | KABUPA TEN_TI MOR_T ENGAH_ UTARA | PUPR               | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat |                                                                                                       |                                       |                              | PRIORITAS 2       |

| No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)                                                                                    | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                                                 | Lokasi                           | Instansi Pelaksana | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                       |                            | Tingkat Prioritas |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |                    | Pusat Permukiman/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Kawasan Andalan                                                                                       | Kawasan Strategis Nasional            | Kawasan Pusat Pertumbuhan  |                   |
| (1) | (2)          | (3)                                                                                                                   | (4)                                                                                                                   | (5)                              | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                                                                      | (8)                                                                                                   | (9)                                   | (10)                       | (11)              |
|     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                  |                    | Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                       |                            |                   |
| 3   | JLN.C.21.t   | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*                                                     | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*                                                     | KABUPA TEN_MANGGARAI BARAT       | PUPR               | PKW Labuan Bajo                                                                                                                                                                                                                          | Kawasan Andalan Laut FloresKawasan Andalan Komodo dan SekitarnyaKawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya | DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya | KSPN Komodo dan Sekitarnya | PRIORITAS 2       |
| 4   | JLN.C.22.t   | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                                                           | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                                                           | KABUPA TEN_BELU                  | PUPR               | PKSN Atambua; Pusat Pelayanan Penyangga Haekesak; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain (Kec. Tasifeto Timur); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Turiskain (Kec. Raihat);                                                                    |                                                                                                       |                                       |                            | PRIORITAS 2       |
| 5   | LIS.X.2.t    | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra* | Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik dan jaringan transmisinya pada RTR Kepulauan Nusra* | KABUPA TEN_KUPANG                | ESDM               | PKSN Kefamenanu; Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Wini (Kec. Insana Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Napan (Kec. Bikomi Utara); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Haumeni Ana (Kec. Bikomi Nulilat); Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Oepoli; | Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya;                      |                                       |                            | PRIORITAS 3       |
| 6   | SDA.G.1.t    | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                                                                | Pembangunan pintu air Bendungan Temef*                                                                                | KABUPA TEN_TIMOR LINGGAH SELATAN | PUPR               | PKW Soe;                                                                                                                                                                                                                                 | Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya                                                              |                                       |                            | PRIORITAS 3       |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 4.1 Rekapitulasi Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 pada SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan Di Kepulauan Nusa Tenggara Berdasarkan Provinsi:

- a. Kolom (1) : Penomoran diurutkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi ke terendah diperoleh dari Matriks 3 pada SPPR Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan.
- b. Kolom (2) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang telah dilakukan penilaian prioritas program diperoleh dari Matriks 3 kolom (3) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Penyesuaian nomenklatur program serta usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 3 kolom (4) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- e. Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 3 kolom (6) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- f. Kolom (6) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 3 kolom (7) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- g. Kolom (7)-(10) : Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan sesuai program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 3 kolom (5) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang diuraikan menjadi:
  - Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN (contoh: PKN, PKW, PKSN);
  - Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN;
  - KSN yang diamanatkan dalam RTRWN; dan
  - Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb).
- h. Kolom (11) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3)

TABEL III.11

CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 4.2 REKAPITULASI HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PRIORITAS  
TAHUN 2025 DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| Kawasan Prioritas | No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2)<br>*)                                                                                                | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                                                                | Lokasi                    | Instansi Pelaksana | Tingkat Prioritas |
|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)               | (2) | (3)          | (4)                                                                                                                                  | (5)                                                                                                                                  | (6)                       | (7)                | (8)               |
| PKSN Atambua      | 1   | ASD.E.11     | Pengembangan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki                                                                                     | Pengembangan lintas penyeberangan Atapupu-Ilwaki                                                                                     | KABUPATEN_BELU            | Kemenhub           | PRIORITAS 1       |
|                   | 2   | ASD.E.12     | Pengembangan lintas penyeberangan Atapupu-Wonrelli                                                                                   | Pengembangan lintas penyeberangan Atapupu-Wonrelli                                                                                   | KABUPATEN_BELU            | Kemenhub           | PRIORITAS 1       |
|                   | 3   | DAR.C.9      | Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua                                                                                                 | Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua                                                                                                 | KABUPATEN_BELU            | Kemenhub           | PRIORITAS 1       |
|                   | 4   | LAT.B.9      | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Atapupu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini*                                                    | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Atapupu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini*                                                    | KABUPATEN_BELU            | Kemenhub           | PRIORITAS 1       |
|                   | 5   | JLN.C.22.t   | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                                                                          | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*                                                                          | KABUPATEN_BELU            | PUPR               | PRIORITAS 2       |
|                   | 6   | JLN.C.23.t   | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Atapupu*                                                                        | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Atapupu*                                                                        | KABUPATEN_BELU            | PUPR               | PRIORITAS 3       |
|                   | 7   | LIS.I.10     | Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan PLTM Kambaniru*                                                             | Pengembangan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan PLTM Kambaniru*                                                             | KABUPATEN_BELU            | ESDM               | PRIORITAS 3       |
| KSPN Labuan Bajo  | 1   | LAT.B.4      | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                                                                 | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                                                                 | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | Kemenhub           | PRIORITAS 1       |
|                   | 2   | KOM.A.18     | Pengembangan Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua berupa jaringan terestrial yang Andalan Komodo dan sekitarnya | Pengembangan Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua berupa jaringan terestrial yang Andalan Komodo dan sekitarnya | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | Kominfo            | PRIORITAS 2       |
|                   | 3   | JLN.C.21.t   | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*                                                                    | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo*                                                                    | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | PUPR               | PRIORITAS 2       |
|                   | 4   | DAR.B.2      | Pemantapan Bandara Internasional Komodo                                                                                              | Pemantapan Bandara Internasional Komodo                                                                                              | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | Kemenhub           | PRIORITAS 2       |

| Kawasan Prioritas | No  | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2)<br>*)                                                                                 | Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)                                                                                 | Lokasi                    | Instansi Pelaksana | Tingkat Prioritas |
|-------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)               | (2) | (3)          | (4)                                                                                                                   | (5)                                                                                                                   | (6)                       | (7)                | (8)               |
|                   | 5   | PAM.A.11     | Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut Kabupaten Manggarai Barat | Pengembangan prasarana penyediaan air baku dengan menggunakan teknologi penggunaan air laut Kabupaten Manggarai Barat | KABUPATEN_MANGGARAI_BARAT | PUPR               | PRIORITAS 3       |

Petunjuk pengisian pada penyajian Matriks 4.2 Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Tahun 2025 pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan di Kepulauan Nusa Tenggara:

- a. Kolom (1) : Kawasan Prioritas berdasarkan Matriks 1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan
- b. Kolom (2) : Penomoran program di Kawasan Prioritas
- c. Kolom (3) : Kode program menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel I.3 atau Matriks 2 Kolom (2) pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang mendukung kawasan prioritas Matriks 4 kolom (3) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- e. Kolom (5) : Penyesuaian nomenklatur program serta usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 4 kolom (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- f. Kolom (6) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 4 kolom (5) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- g. Kolom (10) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 4 kolom (6) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- h. Kolom (10) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELAKSANAAN            SINKRONISASI            PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG

FORMAT PENYAJIAN PETA DALAM PENYUSUNAN SPPR

Hasil *Output* Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) disajikan secara spasial melalui peta SPPR. Tujuan dari pembuatan peta SPPR adalah untuk menyajikan informasi secara spasial berdasarkan hasil analisis yang termuat dalam matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Terdapat 2 (dua) pengaturan dalam pembuatan peta SPPR meliputi:

- A. Pengaturan format penyajian tabel atribut peta SPPR; dan
- B. Pengaturan penyajian peta SPPR.

Pengaturan dalam pembuatan peta SPPR akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

- A. PENGATURAN FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR
- Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa. Keterangan mengenai pengisian tabel atribut peta SPPR tercantum pada Tabel IV.1.
- Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut yang dibutuhkan dalam penyajian peta SPPR terdiri atas:
- 1. Format penyajian tabel atribut peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  - 2. Format penyajian tabel atribut peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

TABEL IV.1  
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR

| Nama Atribut             | Keterangan                                                                                                            | Penulisan Tabel Atribut |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nama Objek               | Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir yang terdapat dalam RTR sesuai skala rencana.                     | NAMOBJ                  |
| Jenis Rencana Pola Ruang | Menerangkan jenis rencana pola ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi | JNSRPR                  |

| Nama Atribut                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                    | Penulisan Tabel Atribut |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                       | budi daya (diperoleh dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya).                                                                                                                                                                                               |                         |
| Wilayah Administrasi Provinsi         | Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada.                                                                                                                                                                            | WADMPR                  |
| Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota   | Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada.                                                                                                                                                                      | WADMKK                  |
| Wilayah Administrasi Kecamatan        | Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada.                                                                                                                                                                           | WADMKC                  |
| Kode Program                          | Menerangkan kode untuk setiap jenis program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan program sektoral yang tercantum pada Tabel IV.9.                                                                                                              | KODPRO                  |
| Jenis Rencana Struktur Ruang          | Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem jaringan dan sarana prasarana berdasarkan klasifikasi program pemanfaatan ruang pada Matriks 5 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.                                                                | JNSRSR                  |
| Nama Program                          | Menerangkan nama/nomenklatur program pemanfaatan ruang.                                                                                                                                                                                                       | NAMPRO                  |
| Lokasi Program                        | Menerangkan lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang.                                                                                                                                                                                                     | LOKPRO                  |
| Besaran                               | Menerangkan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb.                                                                                           | BSRPRO                  |
| Sumber dan/atau alternatif Pembiayaan | Menerangkan perkiraan sumber dan/atau pembiayaan untuk program pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<br>Contoh: APBN, APBD, KPBU, dsb.                                      | SBIAYA                  |
| Instansi Pelaksana                    | Menerangkan instansi pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan program pemanfaatan ruang.                                                                                                                                                              | INSLAK                  |
| Tahun Pelaksanaan Program             | Menerangkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang.                                                                                                                                                                                                | THNPRO                  |
| Nomor Program                         | Menerangkan penomoran program yang diurutkan berdasarkan total skor tertinggi ke terendah yang didapatkan dari hasil penilaian prioritas program pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.<br>Contoh pengisian nomor program menggunakan angka: 1, 2, 3, dst. | NOMPRO                  |
| Program Pemanfaatan Ruang (t+2)       | Menerangkan usulan program pemanfaatan ruang tahun (t+2).                                                                                                                                                                                                     | PROFAT                  |

| Nama Atribut                         | Keterangan                                                                                                                                                                                    | Penulisan Tabel Atribut |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2) | Menerangkan penyesuaian nomenklatur program pada sektor pelaksana dan informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang tahun (t+2).                             | PROKEG                  |
| Lokasi                               | Menerangkan lokasi program pada hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (Kabupaten/Kota/Kecamatan).                                                                                         | LOKASI                  |
| Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan | Menerangkan informasi lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung program pemanfaatan ruang                                                                                    |                         |
|                                      | 1. Pusat Permukiman/Kegiatan: diisi berdasarkan pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR yang akan disusun SPPR-nya.<br>Contoh: PKN/PKW/PKSN/PKL, dsb.                            | PSTKIM                  |
|                                      | 2. Kawasan Andalan: diisi berdasarkan kawasan andalan sesuai yang diamanatkan dalam RTRWN.                                                                                                    | KWSAND                  |
|                                      | 3. Kawasan Strategis: diisi berdasarkan penetapan kawasan strategis yang diamanatkan dalam RTRWN maupun RTR daerah.<br>Contoh: KSN, KSP, atau KS Kabupaten/Kota.                              | KWSSTR                  |
|                                      | 4. Kawasan Pusat Pertumbuhan: diisi berdasarkan kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan/atau RPJMD.<br>Contoh: KI, KEK, KSPN, dsb.                                         | KWPTUM                  |
| Tingkat Prioritas                    | Menerangkan Tingkat Prioritas Program pada hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.<br>yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3. | PRIORT                  |
| Sumber Data                          | Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan.<br>Contoh : Analisis SPPR, 2020.                                                                                                  | SBDATA                  |

1. **FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN**  
 Pada penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dihasilkan 3 (tiga) peta yaitu:
  - a. Peta Matriks (M2) Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan yang memuat hasil pemetaan program pemanfaatan ruang dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan;

- b. Peta Matriks (M3.3) Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR; dan
- c. Peta Matriks 4 (M4) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Pengaturan format penyajian tabel atribut SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

- a. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 2 (M2) Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Tabel atribut peta M2 yang memuat hasil pemetaan program pemanfaatan ruang dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai kode program, nama program, sasaran pengembangan wilayah/kawasan, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan (untuk sppr lingkup Kabupaten/Kota), serta tahun pelaksanaan program.

Format penyajian beserta contoh pengisian penyajian tabel atribut Peta M2 Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tercantum pada Tabel IV.2 dan Tabel IV. 3.

TABEL IV. 2

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN PADA SPPR  
JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

| Ketentuan Data    | Kode Program | Nama Program | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan |             |             |             | Wilayah Administrasi Provinsi | Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota | Wilayah Administrasi Kecamatan*) | Tahun Pelaksanaan Program |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Nama <i>Field</i> | KODPRO       | NAMPRO       | PSTKIM                               | KWSAND      | KWSSTR      | KWPTUM      | WADMPR                        | WADMKK                              | WADMKC                           | THNPRO                    |
| <i>Data Type</i>  | <i>Text</i>  | <i>Text</i>  | <i>Text</i>                          | <i>Text</i> | <i>Text</i> | <i>Text</i> | <i>Text</i>                   | <i>Text</i>                         | <i>Text</i>                      | <i>Text</i>               |
| <i>Length</i>     | 250          | 250          | 250                                  | 250         | 250         | 250         | 250                           | 250                                 | 250                              | 250                       |

Keterangan:

\*) Wilayah Administrasi Kecamatan dapat diisi untuk SPPR dalam lingkup wilayah perencanaan Kabupaten/Kota

TABEL IV. 3

CONTOH PENGISIAN PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| KODPRO  | NAMPRO                                                                                            | PSTKIM                              | KWSAND                                                                                              | KWSSTR                                | KWPTUM                     | WADMPR              | WADMKK                    | THNPRO    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| LAT.B.4 | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                              | PKW Labuan Bajo                     | Kawasan Andalan Laut FloresKawasan Andalan Komodo dan Sekitanyakawasan Andalan Komodo dan Sekitanya | DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya | KSPN Komodo dan Sekitarnya | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | 2025-2027 |
| JLN.C.3 | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan- Selaparang- Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; | Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya                                                               | Tidak ada                             | KEK Mandalika              | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram              | 2025-2027 |

b. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 3.3 (M3.3) Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR

Tabel atribut peta M3.3 memuat informasi Rekomendasi Program sebagai masukan untuk Peninjauan Kembali dalam rangka Revisi RTR yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai kode program, nama program, sasaran pengembangan wilayah/kawasan, lokasi program berupa wilayah administrasi provinsi, lokasi program berupa wilayah administrasi kabupaten/kota, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana, sumber data, rekomendasi waktu pelaksanaan, masukan RTR, relasi pola ruang.

TABEL IV. 4

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

| Ketentuan Data | Kode Program | Nama Program | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan | Wilayah Administrasi Provinsi | Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota | Lokasi Program | Sumber dan/atau alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Sumber Data | Rekomendasi Waktu Pelaksanaan | Masukan RTR | Relasi Pola Ruang |
|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Nama Field     | KODPRO       | NAMPRO       | SSRWLY                               | WADMPR                        | WADMKK                              | LOKPRO         | SBIAYA                                | INSLAK             | SBDATA      | RKWKPL                        | MSKRTR      | RELPLR            |
| Data Type      | Text         | Text         | Text                                 | Text                          | Text                                | Text           | Text                                  | Text               | Text        | Text                          | Text        | Text              |
| Length         | 250          | 250          | 250                                  | 250                           | 250                                 | 250            | 250                                   | 250                | 250         | 250                           | 250         | 250               |

TABEL IV. 5

CONTOH PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

| KODPRO    | NAMPRO                                                                | SSRWLY                                                                      | WADMPR              | WADMKK                         | SBIAYA | INSLAK | SBDATA                      | RKWKPL    | MSKRTR                              | RELPLR                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| JLN.C.7.t | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Benete*          | PKW Sumbawa Besar; Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya; KI Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa Barat        | APBN   | PUPR   | Hasil Analisis              | 2025-2027 | RTR Kepulauan NTB; RTR Provinsi NTB | Kawasan Peruntukan Pertanian |
| SDA.H.20  | Pengembangan pemeliharaan bendungan beserta waduknya Bendungan Temef* | PKW Soe; Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya                           | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Selatan | APBN   | PUPR   | RTR Kepulauan Nusa Tenggara | 2025-2027 | RTR KPN Nusa Tenggara Timur         | Kawasan Peruntukan Hutan     |

c. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 4 (M4) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tabel atribut peta M4 memuat informasi tingkat sinkronisasi pada rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai kode program, nama program, sasaran pengembangan wilayah/kawasan, lokasi program berupa wilayah administrasi provinsi, lokasi program berupa wilayah administrasi kabupaten/kota, besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana, dan tahun pelaksanaan program.

Format penyajian beserta contoh pengisian penyajian tabel atribut peta M4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel IV.6 dan Tabel IV.7.



TABEL IV. 6

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH  
PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

| Ketentuan Data    | Kode Program | Nama Program | Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan | Wilayah Administrasi Provinsi | Wilayah Administrasi Kabupaten/ Kota | Besaran | Sumber dan/atau alternatif Pembiayaan | Instansi Pelaksana | Tahun Pelaksanaan Program | Sumber Data |
|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| Nama <i>Field</i> | KODPRO       | NAMPRO       | SSRWLY                                | WADMPR                        | WADMKK                               | BSRPRO  | SBIAYA                                | INSLAK             | THNPRO                    | SBDATA      |
| Data <i>Type</i>  | Text         | Text         | Text                                  | Text                          | Text                                 | Text    | Text                                  | Text               | Text                      | Text        |
| Length            | 250          | 250          | 250                                   | 250                           | 250                                  | 250     | 250                                   | 250                | 250                       | 250         |

TABEL IV. 7

CONTOH PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH  
PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| KODPRO  | NAMPRO                                                                                             | SSRWLY                                                                                                                                                | WADMPR              | WADMKK                    | BSRPRO | SBIAYA | INSLAK   | THNPRO | SBDATA             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|--------|----------|--------|--------------------|
| LAT.B.4 | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                               | PKW Labuan Bajo; KSPN Komodo dan Sekitarnya; DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya; Kawasan Andalan Laut Flores; Kawasan Andalan Komodo dan Sekitanya | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | 1 Unit | APBN   | Kemenhub | 2025   | Analisis SPPR,2023 |
| JLN.C.3 | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan- Selaparang- Rembiga-Dasan- Cermen-Cakranegara | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya; KEK Mandalika                                                              | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram              | km     | APBN   | PUPR     | 2025   | Analisis SPPR,2023 |

## 2. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

Pada penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dihasilkan 2 (dua) peta yaitu:

- a. Peta Matriks 4.1 (M4.1) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi; dan
- b. Peta Matriks 4.2 (M4.2) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Kawasan Prioritas.

Pengaturan format penyajian tabel atribut SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

- a. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 4.1 (M4.1) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi

Tabel atribut peta M4.1 memuat informasi program pemanfaatan ruang yang menjadi prioritas dilaksanakan pada tahun (t+2) yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nomor program, program pemanfaatan ruang (t+2), usulan program/kegiatan sektor (t+2), lokasi program berupa wilayah administrasi provinsi, lokasi program berupa wilayah administrasi kabupaten/kota, instansi pelaksana, sasaran pengembangan wilayah/kawasan, tingkat prioritas, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut Peta M3 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel IV. 8 dan Tabel IV. 9.

TABEL IV. 8  
 FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M4.1 HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2025 PADA SPPR  
 JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN BERDASARKAN PROVINSI

| Ketentuan Data | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) | Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2) | Wilayah Administrasi Provinsi | Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota | Instansi Pelaksana | Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan |        |        |        | Tingkat Prioritas | Sumber Data |
|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------|
| Nama Field     | KODPRO       | PROFAT                          | PROKEG                               | WADMPR                        | WADMKK                              | INSLAK             | PSTKIM                               | KWSAND | KWSSTR | KWPTUM | PRIORT            | SBDATA      |
| Data Type      | Text         | Text                            | Text                                 | Text                          | Text                                | Text               | Text                                 | Text   | Text   | Text   | Text              | Text        |
| Length         | 250          | 250                             | 250                                  | 250                           | 250                                 | 250                | 250                                  | 250    | 250    | 250    | 250               | 250         |

TABEL IV. 9  
 CONTOH PENGISIAN PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M4.1 HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2025  
 PADA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA BERDASARKAN PROVINSI

| KODPRO  | PROFAT                                                                                          | PROKEG                                                                                          | WADMPR              | WADMKK                    | INSLAK   | PSTKIM                              | KWSAND                                                                                                | KWSSTR                                | KWPTUM                     | PRIORT      | SBDATA             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| LAT.B.4 | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                            | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)                            | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | Kemenhub | PKW Labuan Bajo                     | Kawasan Andalan Laut FloresKawasan Andalan Komodo dan SekitarnyaKawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya | DPP Labuan Bajo,Komodo dan Sekitarnya | KSPN Komodo dan Sekitarnya | PRIORITAS 1 | Analisis SPPR,2023 |
| JLN.C.3 | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Ampenan-Selaparang-Rembiga-Dasan-Cermen-Cakranegara | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram              | PUPR     | PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya; | Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya                                                                 | Tidak Ada                             | KEK Mandalika              | PRIORITAS 2 | Analisis SPPR,2023 |

b. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 4.2 (M4.2) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Kawasan Prioritas

Tabel atribut peta M4.2 memuat informasi program pemanfaatan ruang yang menjadi prioritas dilaksanakan pada tahun (t+2) yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai kawasan prioritas, kode program, program pemanfaatan ruang (t+2), usulan program/kegiatan sektor (t+2), lokasi program berupa wilayah administrasi provinsi, lokasi program berupa wilayah administrasi kabupaten/kota, instansi pelaksana, tingkat prioritas, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut Peta M4.2 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel IV.10 dan Tabel IV.11.

TABEL IV.10

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M4.2 REKAPITULASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PRIORITAS

TAHUN t+2

| Ketentuan Data    | Kawasan Prioritas | Kode Program | Program Pemanfaatan Ruang (t+2) | Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2) | Wilayah Administrasi Provinsi | Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota | Instansi Pelaksana | Tingkat Prioritas | Sumber Data |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Nama <i>Field</i> | KAWPRI            | KODPRO       | PROFAT                          | PROKEG                               | WADMPR                        | WADMKK                              | INSLAK             | PRIORT            | SBDATA      |
| Data <i>Type</i>  | Text              | Text         | Text                            | Text                                 | Text                          | Text                                | Text               | Text              | Text        |
| Length            | 250               | 250          | 250                             | 250                                  | 250                           | 250                                 | 250                | 250               | 250         |

TABEL IV.11

CONTOH PENGISIAN PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M4.2 REKAPITULASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

PRIORITAS TAHUN 2025 DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

| KAWPRI           | KODPRO     | PROFAT                                                               | PROKEG                                                               | WADMPR              | WADMKK                    | INSLAK   | PRIORT      | SBDATA             |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|-------------|--------------------|
| KSPN Labuan Bajo | LAT.B.4    | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) | Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo (Terminal Multipurpose) | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | Kemenhub | PRIORITAS 1 | Analisis SPPR,2023 |
| PKSN Atambua     | JLN.C.22.t | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*          | Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen*          | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu            | PUPR     | PRIORITAS 2 | Analisis SPPR,2023 |

## B. PENGATURAN PENYAJIAN PETA SPPR

Pada penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan, disajikan peta SPPR yang mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. peta SPPR mengacu pada standar penyajian peta RTR sesuai perundang-undangan;
2. peta SPPR menggunakan peta RTR sebagai peta dasar (basemap) dalam proses penyajian peta SPPR;
3. album peta SPPR dalam format digital menggunakan tingkat ketelitian peta sesuai dengan masing-masing skala peta RTR; dan
4. album peta SPPR dalam format cetak disesuaikan dengan ukuran format dokumen SPPR dengan mengutamakan kejelasan informasi program.

Pengaturan penyajian peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

### 1. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Penyajian peta SPPR jangka menengah 5 (lima) Tahunan, terdiri atas:

- a. Peta Matriks (M2) Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang memuat hasil pemetaan program pemanfaatan ruang dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan;
- b. Peta Matriks (M3.3) Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR; dan
- c. Peta Matriks 4 (M4) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Tata cara penyajian peta M2, M3.3 dan peta M5 pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

#### a. Penyajian Peta Matriks 2 (M2) Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

##### 1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M2 meliputi:

- (a) Melakukan Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M2 adalah melakukan pemetaan untuk memperoleh gambaran penyajian lokasi program secara spasial yang telah disintesiskan sebelumnya berdasarkan kesesuaian arahan lokasi dalam RTR.

##### 2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan pada penyajian peta M2 adalah menghasilkan gambaran lokasi indikatif program berdasarkan arahan pemanfaatan ruang, dan memperoleh dasar analisis sinkronisasi program dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

### 3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan *output* pada penyajian peta M2 adalah sebagai berikut:

#### (a) Input

Input penyajian peta M2 menggunakan data spasial terkait Rencana Struktur Ruang RTR, dan data spasial Rencana Pembangunan, menggunakan *file* dalam bentuk kelas fitur dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya.

#### (b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M2 meliputi:

- (1) Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (*basemap*) yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
- (2) Melakukan pemetaan program berdasarkan hasil sistesis program yang diperoleh dari Rencana Struktur Ruang untuk mengetahui gambaran lokasi indikatif masing-masing program.

#### (c) Output

Hasil *output* penyajian peta ini adalah “Peta M2 Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan” meliputi kawasan didorong dan kawasan dikendalikan.

Contoh Penyajian “Peta M2 Sintesis Rencana Tata Ruang Dan Rencana Pembangunan Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR” tercantum dalam Gambar V.1.

### b. Penyajian Peta Matriks (M3.3) Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR/RTRW

#### 1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M3.3 adalah melakukan pemetaan untuk memperoleh gambaran penyajian lokasi program secara spasial dari hasil analisis sinkronisasi program yang tidak tercantum kedalam rencana tata ruang sebagai masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR

#### 2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan yang pada penyajian peta M3.3 meliputi:

- (a) Memperoleh gambaran lokasi indikatif program berdasarkan hasil analisis sinkronisasi program, yang tidak tercantum dalam rencana tata ruang; dan
- (b) Memperoleh rekomendasi masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

### 3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan *output* pada penyajian peta M3.3 adalah sebagai berikut:

#### (a) Input

Input penyajian peta M3.3 menggunakan data spasial terkait pemetaan hasil analisis sinkronisasi program, menggunakan

*file* dalam bentuk kelas fitur dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya.

(b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M2 meliputi:

- (1) Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (*basemap*) untuk mengetahui relasi pola ruang program yang akan menjadi masukan peninjauan kembali dalam ranga revisi RTR ;
- (2) Melakukan pemetaan program yang akan menjadi masukan peninjauan kembali dalam ranga revisi RTR berdasarkan hasil analisis sinkronisasi program untuk mengetahui gambaran lokasi indikatif masing-masing program

(c) *Output*

Hasil *output* penyajian peta ini adalah “Peta Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR” meliputi kawasan didorong dan kawasan dikendalikan. Contoh Penyajian “Peta M3.3 Rekomendasi Masukan Untuk Peninjauan Kembali Dalam Rangka Revisi RTR Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan” tercantum dalam Gambar IV.2.

c. Penyajian Peta Matriks 4 (M4) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M5 adalah melakukan pemetaan untuk memperoleh gambaran penyajian lokasi program secara spasial serta tingkatan sinkronisasi program jangka menengah berdasarkan kesesuaian arahan lokasi dalam RTR yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan penataan ruang.

2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan yang pada penyajian peta M4 meliputi:

- (a) Memperoleh gambaran lokasi indikatif program berdasarkan arahan pemanfaatan ruang;
- (b) Memperoleh dasar analisis penentuan program prioritas Tahunan dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan *output* pada penyajian peta M4 adalah sebagai berikut:

(a) Input

Input penyajian peta M4 informasi program serta hasil analisis sinkronisasi pada matriks 4 (M4) yang akan disusun SPPR-nya dalam bentuk kelas fitur. Informasi program yang menjadi input penyajian peta M4 berdasarkan matriks 4 antara lain: nama program, sasaran pengembangan wilayah/kawasan, lokasi program berupa wilayah administrasi provinsi, lokasi program berupa wilayah administrasi kabupaten/kota,



besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana, dan tahun pelaksanaan program.

(b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M5 meliputi:

- (1) Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (*basemap*) untuk menyusun peta M4 yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi utama: kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (2) Memetakan lokasi program melalui:
  - penggambaran lokasi berupa titik/garis/poligon yang diperoleh dari informasi data sektoral dan/atau analisis sinkronisasi program; atau
  - penentuan perkiraan titik lokasi program yang masih indikatif berdasarkan data spasial dan informasi yang tersedia.
- (3) Menggambarkan titik tingkat sinkronisasi berdasarkan hasil pemetaan lokasi program; dan
- (4) Membuat keterangan/callout yang ditunjukkan dengan kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral sesuai dengan ketentuan pada Tabel IV.9.

(c) Output

Hasil *output* adalah “Peta M4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah”. Jika keterangan program dinilai terlalu banyak dan menutupi muka peta, maka peta M4 dapat dibagi menjadi beberapa bagian, agar lebih informatif.

Peta M4 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi program sektoral ataupun tahun pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan.

Contoh Penyajian “Peta M4 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR Kepulauan Nusa Tenggara” tercantum dalam Gambar IV.3.

## 2. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

Penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan berdasarkan

- a. Peta Matriks 4.1 (M4.1) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi; dan
- b. Peta Matriks 4.2 (M4.2) Rekapitulasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Tahun T+2.

Tata cara penyajian peta M4.1 dan peta M4.2 pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Pada peta matriks 4.1 (M4.1) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi, yang akan

menunjukkan secara spasial terkait prioritas program pemanfaatan ruang.

(a) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan meliputi:

- 1) melakukan analisis spasial untuk menggambarkan lokasi program berdasarkan prioritasnya, yaitu prioritas 1 (satu) didahulukan pelaksanaannya hingga prioritas 3 (tiga) yang belum diprioritaskan dalam pelaksanaannya;
- 2) untuk penyajian peta M4.1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan pada lingkup wilayah berdasarkan administrasi provinsi, yang telah mengintegrasikan prioritas pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil *output* SPPR Jangka Menengah RTR Pulau/Kepulauan; dan
- 3) untuk penyajian peta M4.1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan pada lingkup analisis wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penyelarasan *output* SPPR Jangka Menengah RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota.

(b) Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah untuk memperoleh gambaran lokasi indikatif program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil penilaian pada proses prioritas program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat prioritas yaitu Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

(c) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan *output* pada penyajian peta M4.2 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah sebagai berikut:

1) Input

Input penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan menggunakan data spasial berdasarkan hasil analisis pada matriks 4.1 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi.

2) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan:

- a) Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (*basemap*) untuk menyusun peta M4.1 SPPR Jangka Pendek yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi utama: kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- b) Memetakan titik/garis/poligon lokasi indikatif program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil penilaian prioritas pada matriks 4.1;
- c) Menggambarkan titik tingkat prioritas program berdasarkan hasil pemetaan lokasi program pada huruf b;
- d) Membuat keterangan/callout yang menunjukkan rincian nomenklatur program pemanfaatan ruang, berdasarkan informasi pada matriks 4.1 Hasil Prioritas Program

Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi kolom (2) dan kolom (4); dan

- e) Seluruh proses pada tahap ini menggunakan ketentuan kodifikasi, simbolisasi dan pewarnaan Peta SPPR yang tercantum pada Tabel IV.9 dan Tabel IV.10.

3) *Output*

Hasil *output* berupa Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dari matriks 4.1 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang dalam Lingkup Pulau/Kepulauan dan Provinsi dapat disajikan secara berurutan sesuai dengan prioritasnya atau sesuai kebutuhan dengan mengutamakan kejelasan informasi program.

Apabila pembuatan keterangan/*callout* rincian program tidak cukup dimuat dalam 1 (satu) lembar peta, maka dapat digambarkan menjadi beberapa bagian lembar peta.

Contoh Peta M4.1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan tercantum dalam Gambar IV.4.

- b. Pada peta matriks 4.2 (M4.2) Rekapitulasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Tahun T+2, yang akan menunjukkan secara spasial terkait prioritas program pemanfaatan ruang di kawasan prioritas.

(a) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan meliputi:

- 1) melakukan analisis spasial untuk menggambarkan lokasi program berdasarkan prioritasnya, yaitu prioritas 1 (satu) didahulukan pelaksanaannya hingga prioritas 3 (tiga) yang belum diprioritaskan dalam pelaksanaannya;
- 2) untuk penyajian peta M4.2 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan pada lingkup kawasan prioritas yang sudah dianalisis dan sudah terpilih pada matriks 1 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang telah mengintegrasikan prioritas pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil *output* SPPR Jangka Menengah.

(b) Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah untuk memperoleh gambaran lokasi indikatif program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil penilaian pada proses prioritas program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat prioritas yaitu Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3 di setiap kawasan prioritas terpilih.

(c) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan *output* pada penyajian peta M4.2 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah sebagai berikut:

1) Input

Input penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan menggunakan data spasial berdasarkan hasil analisis pada matriks 4.2 Rekapitulasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Tahun t+2, serta data spasial kawasan prioritas terpilih pada matriks 1 SPPR JP

## 2) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M4.2 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan:

- a) Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (*basemap*) untuk menyusun peta M4.2 SPPR Jangka Pendek yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi utama: kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- b) Memetakan titik/garis/poligon lokasi indikatif program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil penilaian prioritas pada matriks 4.2;
- c) Menggambarkan titik tingkat prioritas program berdasarkan hasil pemetaan lokasi program pada huruf b;
- d) Membuat keterangan/*callout* yang menunjukkan rincian nomenklatur program pemanfaatan ruang, berdasarkan informasi pada matriks 4.2 Rekapitulasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Tahun  $t+2$  kolom (3) dan kolom (5); dan
- e) Seluruh proses pada tahap ini menggunakan ketentuan kodifikasi, simbolisasi dan pewarnaan Peta SPPR yang tercantum pada Tabel IV.12 dan Tabel IV.13.

## 3) Output

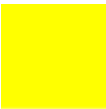
Hasil *output* berupa Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dari matriks 4.2 Rekapitulasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas Tahun  $t+2$  dapat disajikan secara berurutan sesuai dengan prioritasnya atau sesuai kebutuhan dengan mengutamakan kejelasan informasi program.

Apabila pembuatan keterangan/*callout* rincian program tidak cukup dimuat dalam 1 (satu) lembar peta, maka dapat digambarkan menjadi beberapa bagian lembar peta.

Contoh Peta M4.2 SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan tercantum dalam Gambar IV.5.

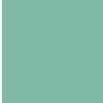
Dalam penyajian peta SPPR mengacu pada kaidah ketentuan penyajian peta RTR sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa ketentuan pengaturan khusus yang digunakan dalam peta SPPR. Ketentuan terkait kodifikasi, simbol, pewarnaan, dan penggambaran untuk mendukung penyusunan peta SPPR tercantum pada Tabel IV.12 dan Tabel IV.13.

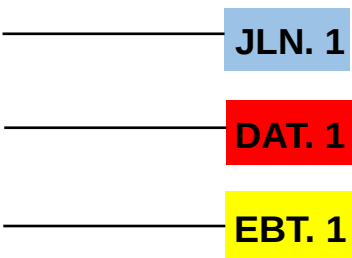
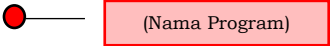
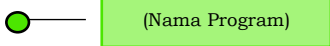
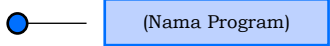
TABEL IV.12  
KETENTUAN KODIFIKASI DAN PEWARNAAN KETERANGAN PROGRAM DALAM  
PENYAJIAN PETA SPPR

| Kode | Jenis Program                                                               | Simbol                                                                               | Pewarnaan           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SDA  | Program infrastruktur terkait Sumber Daya Air                               |    | (Fill: 156 194 229) |
| JLN  | Program infrastruktur terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan                |                                                                                      |                     |
| KIM  | Program infrastruktur terkait Sarana dan Prasarana Permukiman               |                                                                                      |                     |
| DAT  | Program infrastruktur Perhubungan Darat                                     |    | (Fill: 255 000 000) |
| LAT  | Program infrastruktur Perhubungan Laut                                      |                                                                                      |                     |
| DAR  | Program infrastruktur Perhubungan Udara                                     |                                                                                      |                     |
| KRT  | Program infrastruktur Perhubungan Perkeretaapian                            |                                                                                      |                     |
| LIS  | Program infrastruktur terkait Ketenagalistikan                              |  | (Fill: 255 255 000) |
| GAS  | Program infrastruktur terkait Minyak dan Gas Bumi                           |                                                                                      |                     |
| MBB  | Program infrastruktur terkait Mineral dan Batu Bara                         |                                                                                      |                     |
| EBT  | Program infrastruktur terkait Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi |                                                                                      |                     |
| KOM  | Program infrastruktur terkait Informasi dan Komunikasi Publik               |  | (Fill: 112 048 160) |
| BCN  | Program infrastruktur terkait kegiatan Penanggulangan Bencana               |  | (Fill: 195 155 000) |
| HAN  | Program infrastruktur terkait Pertahanan dan Keamanan                       |  | (Fill: 255 190 190) |
| LIM  | Program infrastruktur terkait Pengolahan Limbah                             |  | (Fill: 205 245 122) |

| Kode  | Jenis Program                                        | Simbol                                                                             | Pewarnaan           |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PRT   | Program Infrastruktur terkait Kelautan dan Perikanan |  | (Fill: 000 092 230) |
| XXX*) | Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya  |  | (Fill: 180 125 225) |

TABEL IV. 13  
KETENTUAN PENG GAMBARAN DALAM PENYAJIAN PETA SPPR

| Nama Unsur                                                                    | Ilustrasi Penggambaran                                                              | Keterangan *)                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klasifikasi Jenis Rencana Pola Ruang dan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan |                                                                                     |                                               |
| Kawasan Budi Daya                                                             |    | (Fill: 255 255 129)                           |
| Kawasan Lindung                                                               |  | (Fill: 128 185 166)                           |
| Kawasan Andalan Darat                                                         |  | (Outline: 255 000 000)                        |
| Kawasan Andalan Laut                                                          |  | (Outline: 223 115 255)                        |
| SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan                                         |                                                                                     |                                               |
| Kawasan Didorong                                                              |  | (Fill: 255 190 232)<br>Transparan 10%         |
| Kawasan Dikendalikan                                                          |  | (Fill: 38 115 000)<br>Transparan 10%          |
| Titik Sinkronisasi Tinggi                                                     |  | (Fill: 255 000 000)<br>(Outline: 000 000 000) |
| Titik Sinkronisasi Sedang                                                     |  | (Fill: 076 230 000)<br>(Outline: 000 000 000) |
| Titik Sinkronisasi Rendah                                                     |  | (Fill: 000 112 255)<br>(Outline: 000 000 000) |

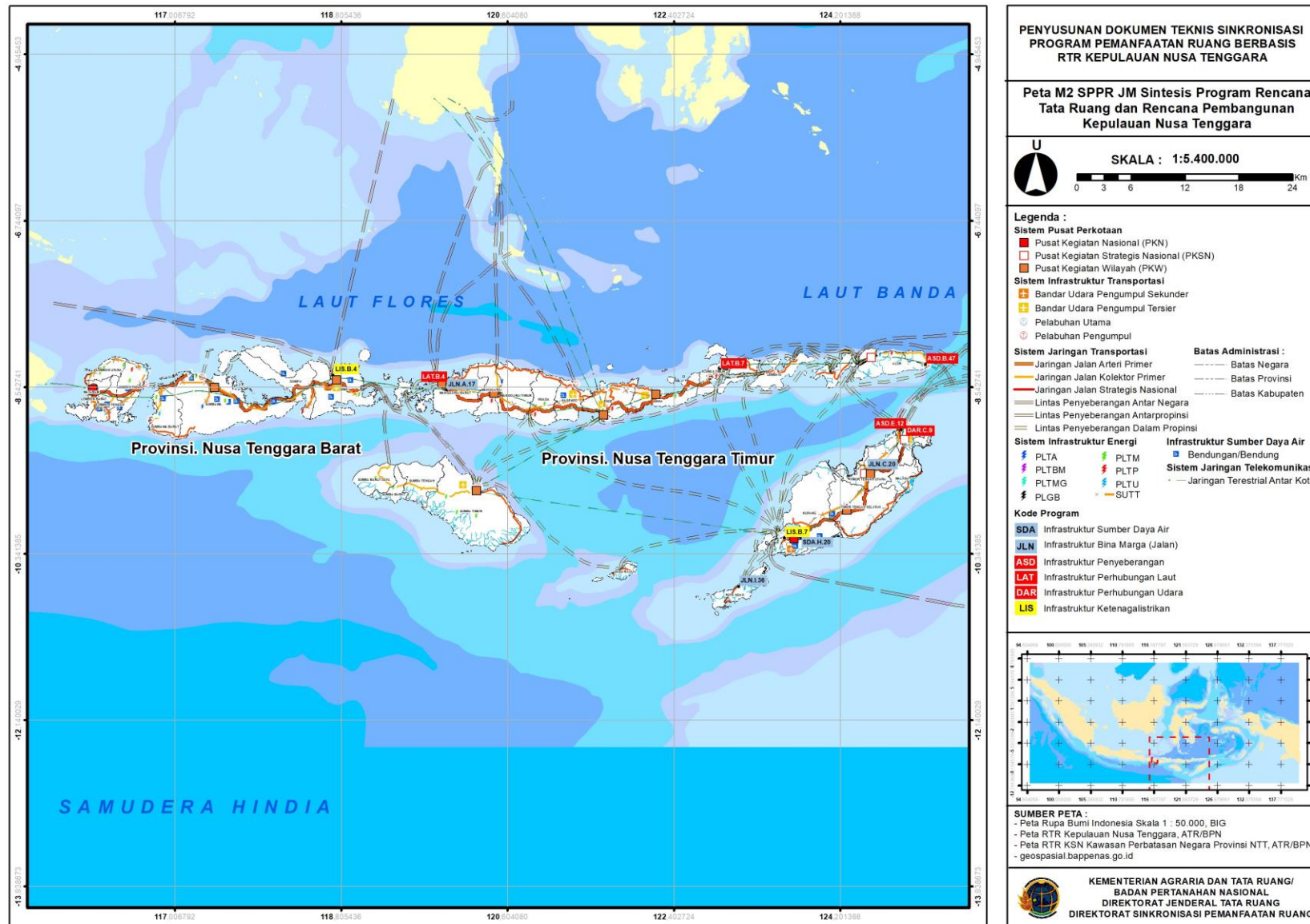
| Nama Unsur                                               | Ilustrasi Penggambaran                                                                                                                                          | Keterangan *)                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pewarnaan lambang sektor                                 |                                                                                | Disesuaikan dengan ketentuan kodifikasi dan pewarnaan program pemanfaatan ruang pada Tabel IV.9 |
| SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Program Prioritas 1 dan titik lokasi program (indikatif) |                                                                                | (Fill: 255 190 190)<br>(Outline: 255 000 000)                                                   |
| Program Prioritas 2 dan titik lokasi program (indikatif) |                                                                                | (Fill: 165 245 122)<br>(Outline : 076 230 000)                                                  |
| Program Prioritas 3 dan titik lokasi program (indikatif) |                                                                                | (Fill: 190 210 255)<br>(Outline: 000 112 255)                                                   |
| Jalan                                                    |                                                                              | (Fill: 230 152 000)                                                                             |
| Logo Instansi Pelaksana                                  |  <div> <div>Kementerian PUPR</div> <div>Kementerian Perhubungan</div> </div> | Disesuaikan dengan lambang instansi sektoral (K/L) dan/atau Perangkat Daerah                    |
| Jalan                                                    |                                                                              | (Fill: 230 152 000)                                                                             |

Keterangan:

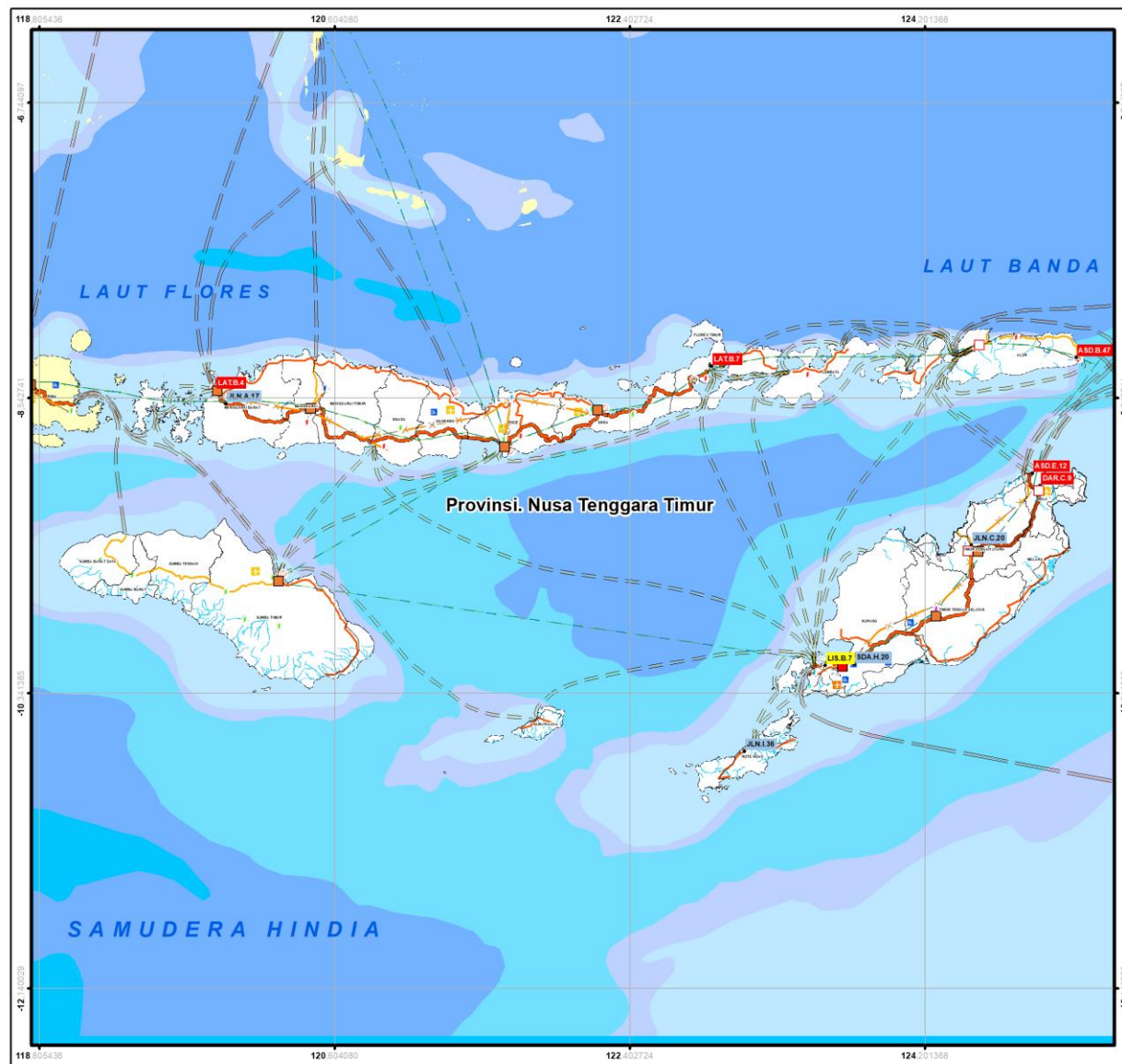
\*)Dalam penyajian peta SPPR warna simbol menggunakan RGB dan ukuran simbol dapat disajikan secara proporsional mengikuti skala tampilan peta.

GAMBAR IV.1

CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA







**PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS  
RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**Peta M2 SPPR JM Sintesis Program Rencana  
Tata Ruang dan Rencana Pembangunan  
Nusa Tenggara Timur**



**Legenda :**

**Sistem Pusat Perkotaan**

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

## Sistem Infrastruktur Transportasi

-  Bandar Udara Pengumpul Sekunder
-  Bandar Udara Pengumpul Tersier
-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul

## Sistem Jaringan Transportasi

- |                                                                                     |                                     |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Sistem Sarungin Transportasi        |  | Batas Administrasi |
|  | Jaringan Jalan Arteri Primer        |  | Batas Negara       |
|  | Jaringan Jalan Kolektor Primer      |  | Batas Provinsi     |
|  | Jaringan Jalan Strategis Nasional   |  | Batas Kabupaten    |
|  | Lintas Penyeberangan Antar Negara   |                                                                                     |                    |
|  | Lintas Penyeberangan Antarpropinsi  |                                                                                     |                    |
|  | Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi |                                                                                     |                    |

### Sistem Infrastruktur Energi

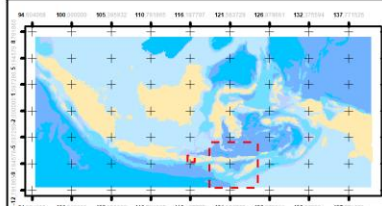
-  PLTA
  PLTM
  PLTBM
  PLTP
  PLTMG
  PLTU
  PLGR
  SUTT

**Infrastruktur Sumber Daya Air**

- Jaringan Terestrial Antar Kota

**Kode Program**

- |            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>SDA</b> | Infrastruktur Sumber Daya Air    |
| <b>JLN</b> | Infrastruktur Bina Marga (Jalan) |
| <b>ASD</b> | Infrastruktur Penyeberangan      |
| <b>LAT</b> | Infrastruktur Perhubungan Laut   |
| <b>DAR</b> | Infrastruktur Perhubungan Udara  |
| <b>LIS</b> | Infrastruktur Ketenagalistrikan  |

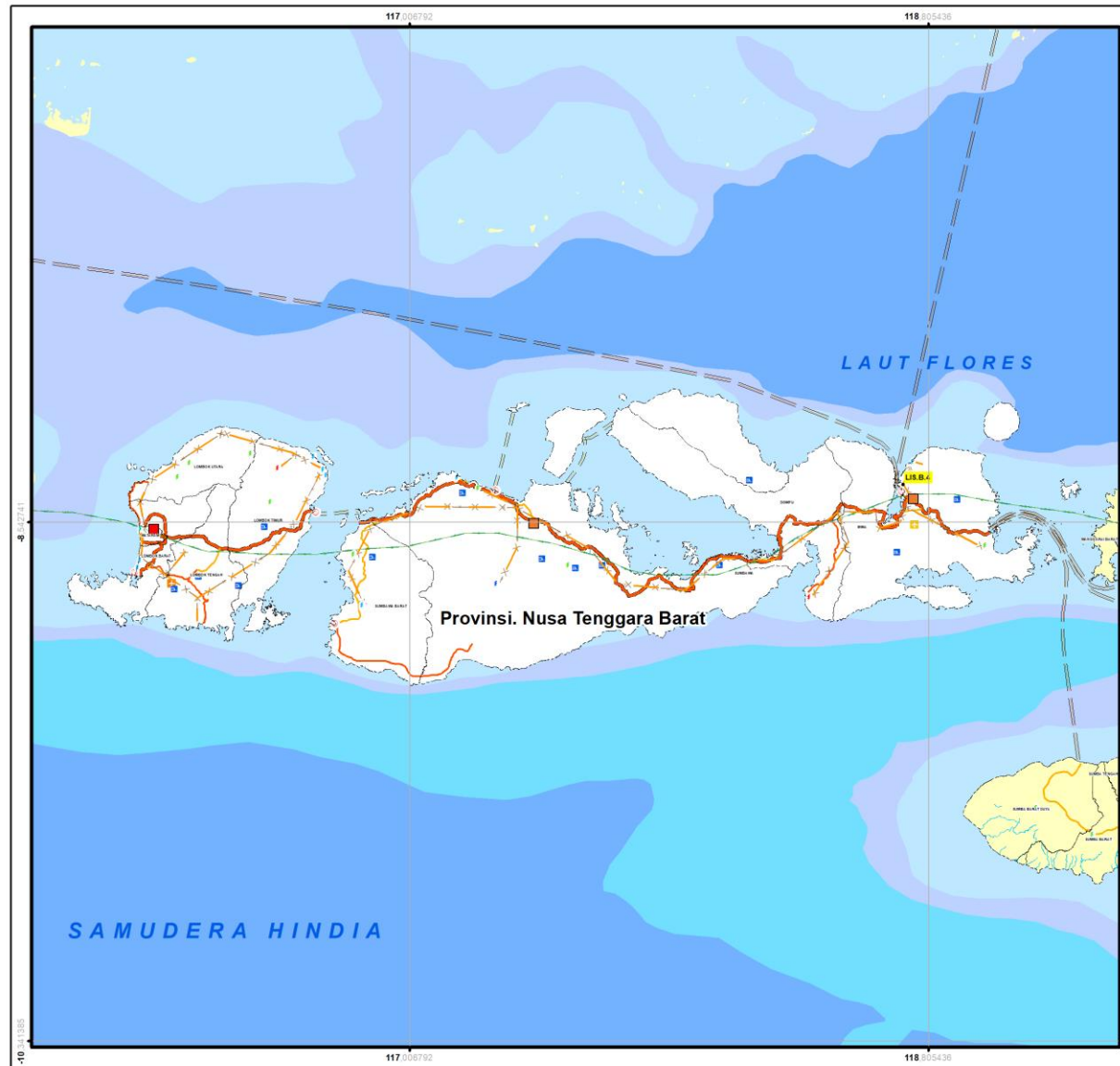


**SUMBER PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG  
DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG



**PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS  
RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**Peta M2 SPPR JM Sintesis Program Rencana  
Tata Ruang dan Rencana Pembangunan  
Nusa Tenggara Barat**



**Legenda :**

**Sistem Pusat Perkotaan**

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

**Sistem Infrastruktur Transportasi**

- Bandar Udara Pengumpul Sekunder
- Bandar Udara Pengumpul Tersier
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul

**Sistem Jaringan Transportasi**

- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Lintas Penyeberangan Antar Negara
- Lintas Penyeberangan Antarpropinsi
- Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi

- Batas Administrasi :**
- Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten

**Sistem Infrastruktur Energi**

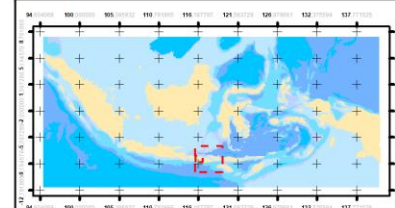
- ⚡ PLTA
- ⚡ PLTBM
- ⚡ PLTMG
- ⚡ PLGB
- ⚡ PLTM
- ⚡ PLTP
- ⚡ PLTU
- SUTT

**Infrastruktur Sumber Daya Air**

- Bendungan/Bendung
- Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Terestrial Antar Kota

**Kode Program**

- SDA** Infrastruktur Sumber Daya Air
- JLN** Infrastruktur Bina Marga (Jalan)
- ASD** Infrastruktur Penyeberangan
- LAT** Infrastruktur Perhubungan Laut
- DAR** Infrastruktur Perhubungan Udara
- LIS** Infrastruktur Ketenagalistrikan



**SUMBER PETA :**

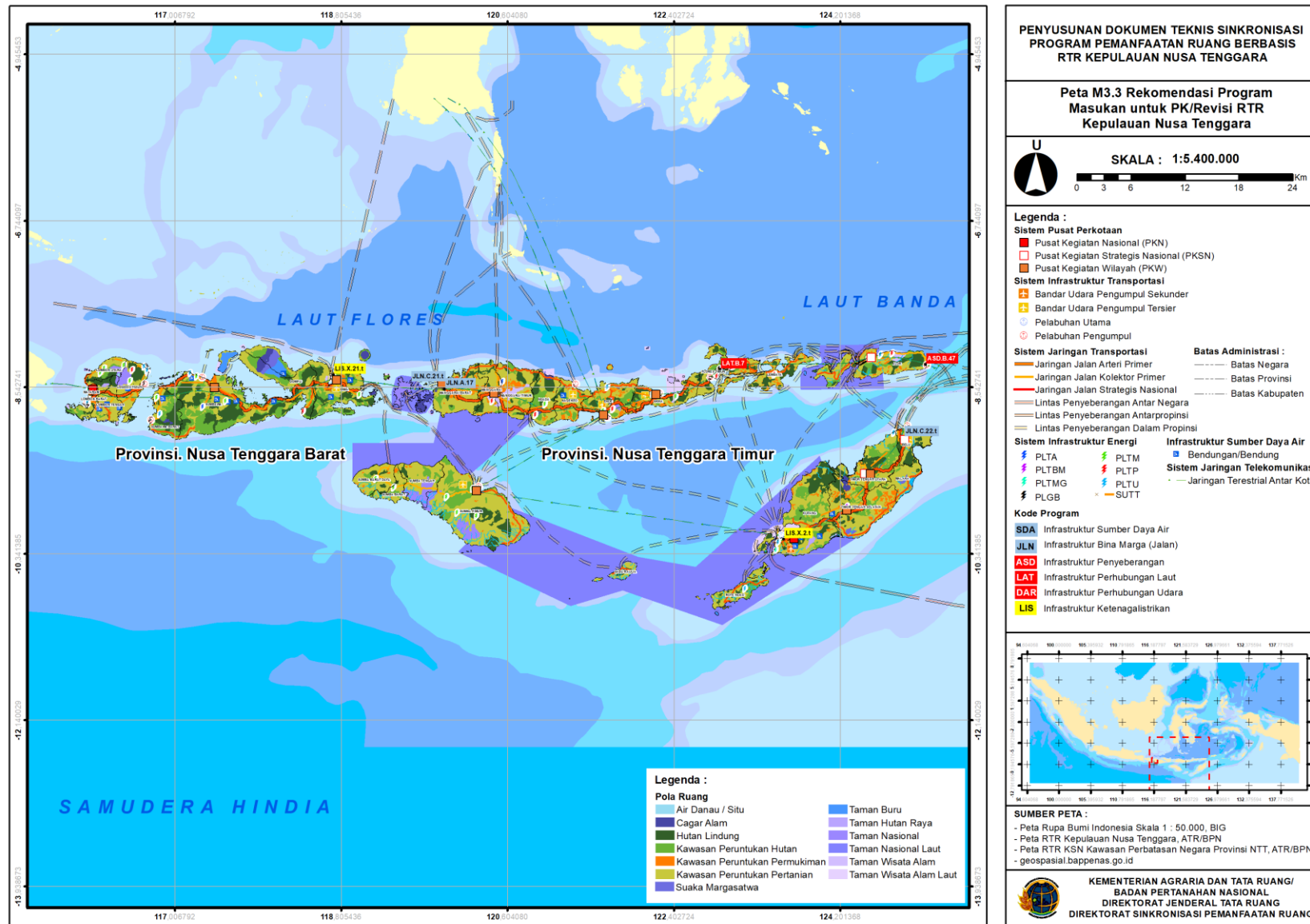
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id



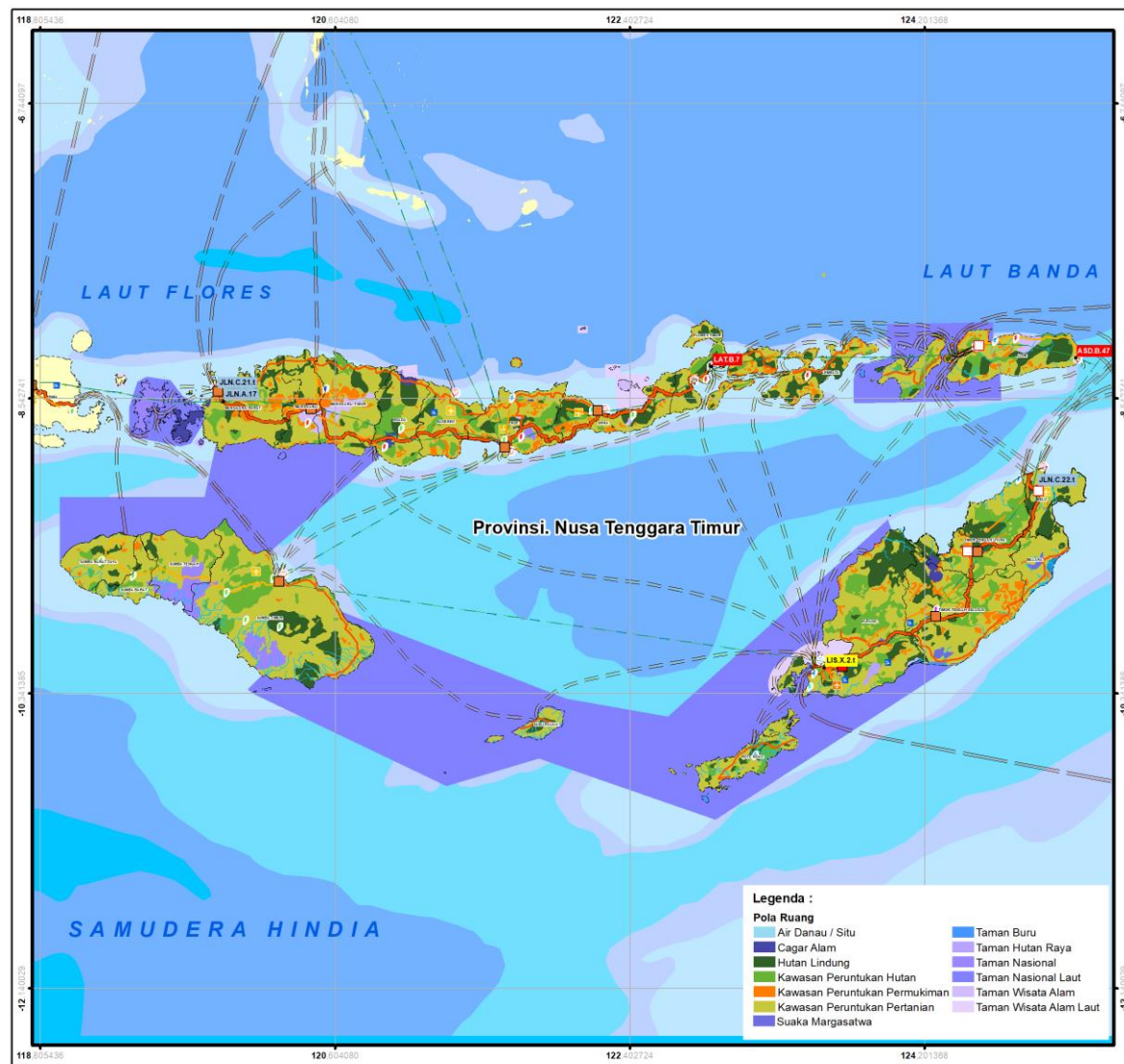
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG  
DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG**

GAMBAR IV.2

CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 3.3 REKOMENDASI MASUKAN UNTUK PENINJAUAN KEMBALI DALAM RANGKA REVISI RTR  
PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

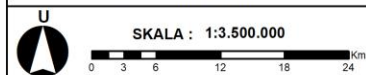




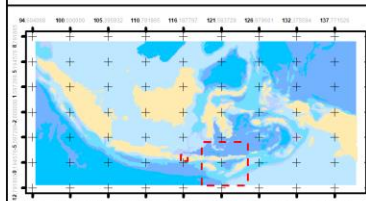


# PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

## Peta M3.3 Rekomendasi Program Masukan untuk PK/Revisi RTR Nusa Tenggara Timur

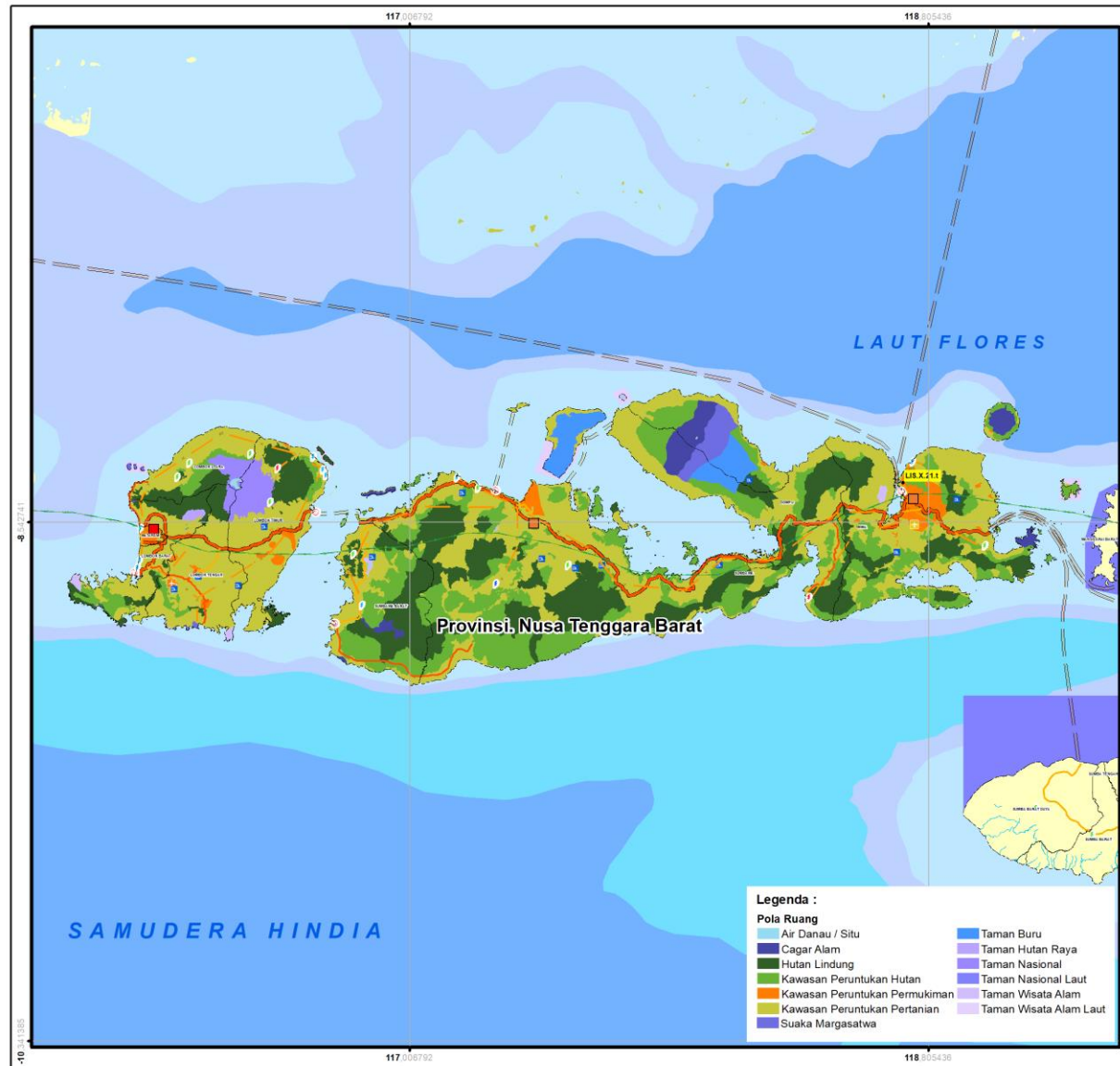


- Legenda :**
- Sistem Pusat Perkotaan**
    - Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
    - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
    - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
  - Sistem Infrastruktur Transportasi**
    - Bandar Udara Pengumpul Sekunder
    - Bandar Udara Pengumpul Tersier
    - Pelabuhan Utama
    - Pelabuhan Pengumpul
  - Sistem Jaringan Transportasi**
    - Jaringan Jalan Arteri Primer
    - Jaringan Jalan Kolektor Primer
    - Jaringan Jalan Strategis Nasional
    - Lintas Penyeberangan Antar Negara
    - Lintas Penyeberangan Antarpropinsi
    - Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi
  - Batas Administrasi :**
    - Batas Negara
    - Batas Provinsi
    - Batas Kabupaten
  - Sistem Infrastruktur Energi**
    - PLTA
    - PLTM
    - PLTM
    - PLTMG
    - PLGB
  - Infrastruktur Sumber Daya Air**
    - Bendungan/Bendung
  - Sistem Jaringan Telekomunikasi**
    - Jaringan Terestrial Antar Kota
    - SUTT
- Kode Program**
- SDA Infrastruktur Sumber Daya Air
  - JLN Infrastruktur Bina Marga (Jalan)
  - ASD Infrastruktur Penyeberangan
  - LAT Infrastruktur Perhubungan Laut
  - DAR Infrastruktur Perhubungan Udara
  - LIS Infrastruktur Ketenagalistrikan



**SUMBER PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id

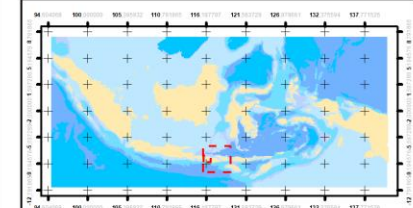


**PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS  
RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**Peta M3.3 Rekomendasi Program  
Masukan untuk PK/Revisi RTR  
Nusa Tenggara Barat**



- Legenda :**
- Sistem Pusat Perkotaan**
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
  - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
  - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Sistem Infrastruktur Transportasi**
- Bandar Udara Pengumpul Sekunder
  - Bandar Udara Pengumpul Tersier
  - Pelabuhan Utama
  - Pelabuhan Pengumpul
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jaringan Jalan Arteri Primer
  - Jaringan Jalan Kolektor Primer
  - Jaringan Jalan Strategis Nasional
  - Lintas Penyeberangan Antar Negara
  - Lintas Penyeberangan Antarpropinsi
  - Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi
- Batas Administrasi :**
- Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten
- Sistem Infrastruktur Energi**
- PLTA
  - PLTBM
  - PLTMG
  - PLGB
  - PLTM
  - PLTP
  - PLTU
  - SUTT
- Infrastruktur Sumber Daya Air**
- Bendungan/Bendung
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Terestrial Antar Kota
- Kode Program**
- SDA** Infrastruktur Sumber Daya Air
  - JLN** Infrastruktur Bina Marga (Jalan)
  - ASD** Infrastruktur Penyeberangan
  - LAT** Infrastruktur Perhubungan Laut
  - DAR** Infrastruktur Perhubungan Udara
  - LIS** Infrastruktur Ketenagalistrikan

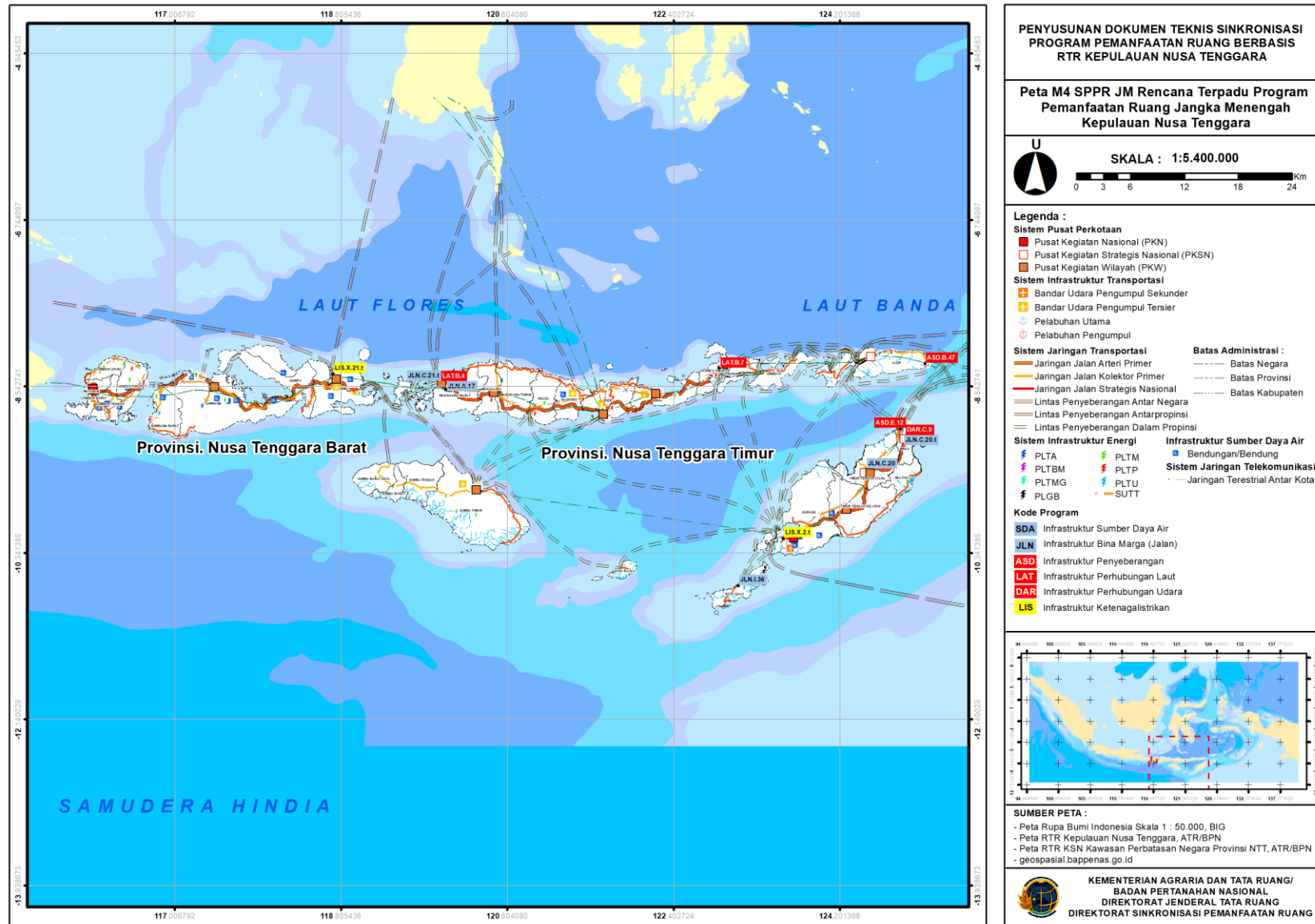


**SUMBER PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id

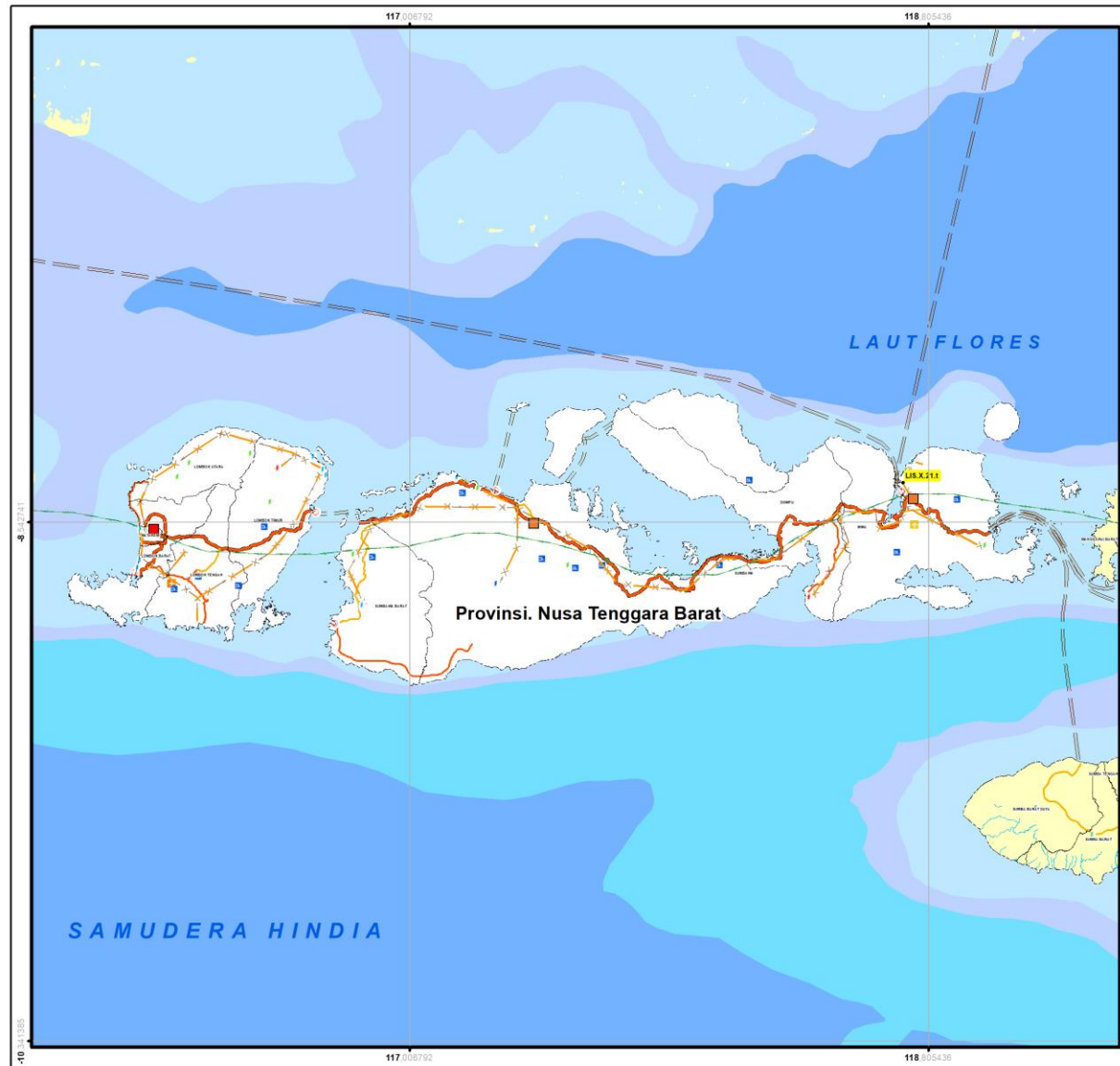
GAMBAR IV.3

CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 4 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH PADA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA









**PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS  
RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**Peta M4 SPPR JM Rencana Terpadu Program  
Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah  
Nusa Tenggara Barat**



**Legenda :**

**Sistem Pusat Perkotaan**

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

**Sistem Infrastruktur Transportasi**

- Bandar Udara Pengumpul Sekunder
- Bandar Udara Pengumpul Tersier
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul

**Sistem Jaringan Transportasi**

- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Lintas Penyeberangan Antar Negara
- Lintas Penyeberangan Antarpropinsi
- Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi

**Batas Administrasi :**

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

**Sistem Infrastruktur Energi**

- ⚡ PLTA
- ⚡ PLTBM
- ⚡ PLTMG
- ⚡ PLGB
- ⚡ PLTM
- ⚡ PLTP
- ⚡ PLTU
- SUTT

**Infrastruktur Sumber Daya Air**

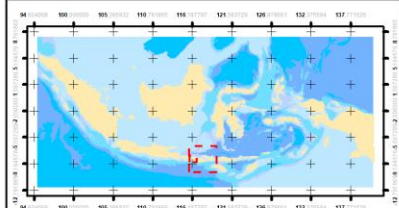
- Bendungan/Bendung

**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- Jaringan Terestrial Antar Kota

**Kode Program**

- SDA** Infrastruktur Sumber Daya Air
- JLN** Infrastruktur Bina Marga (Jalan)
- ASD** Infrastruktur Penyeberangan
- LAT** Infrastruktur Perhubungan Laut
- DAR** Infrastruktur Perhubungan Udara
- LIS** Infrastruktur Ketenagalistrikan



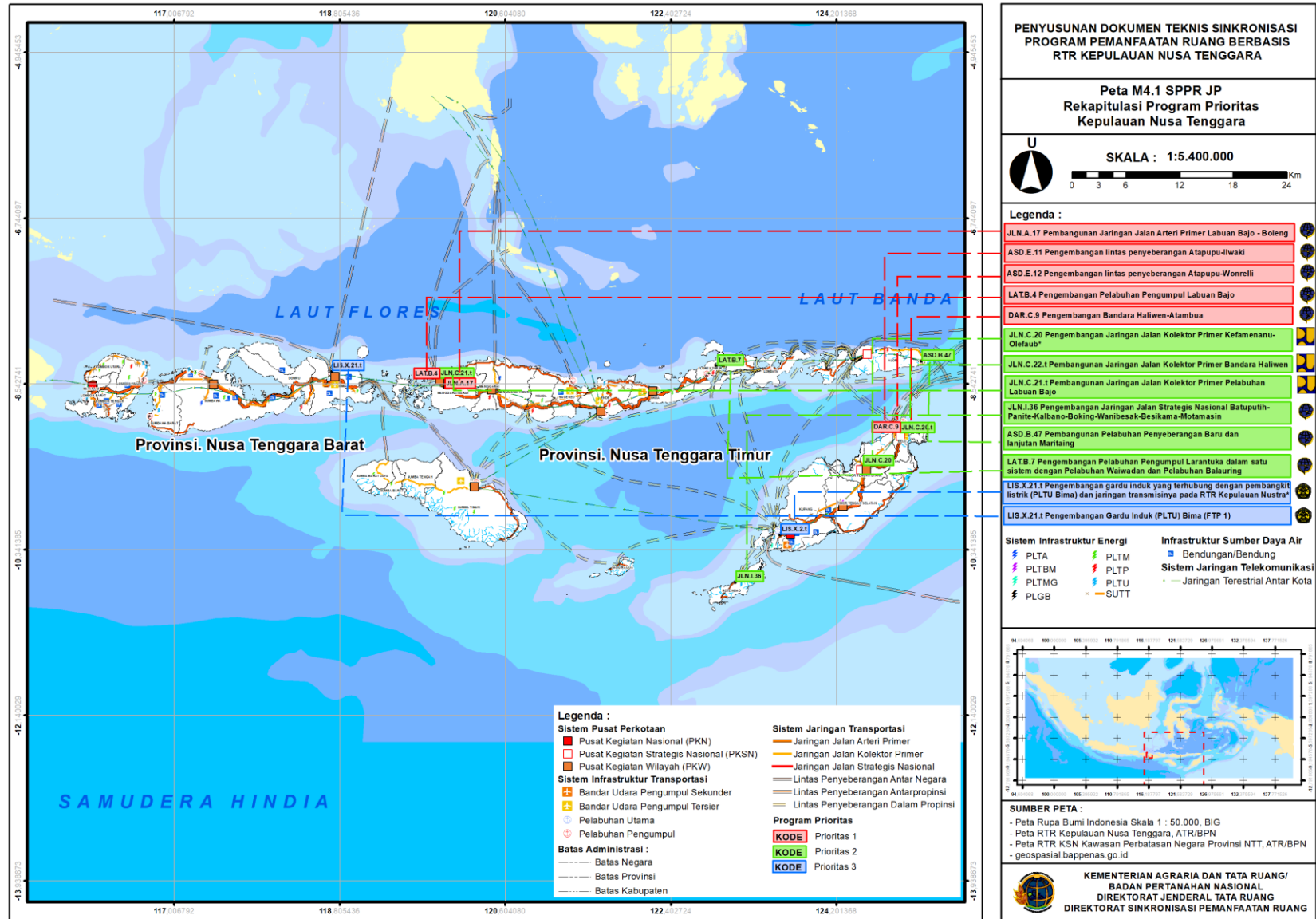
**SUMBER PETA :**

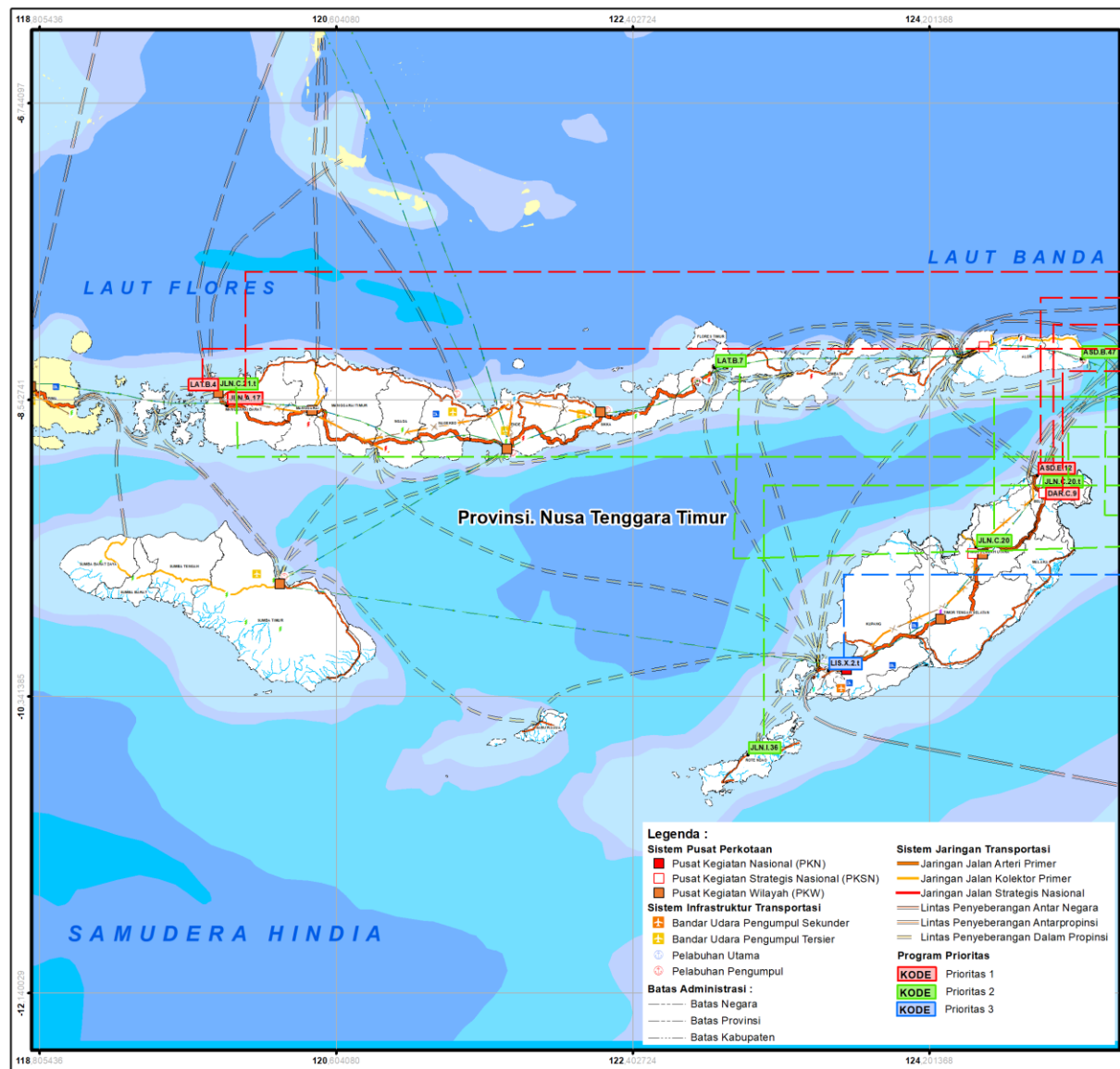
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id



GAMBAR IV.4

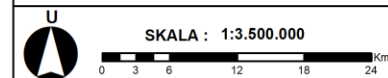
CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 4.1 HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2025 PADA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA BERDASARKAN PROVINSI





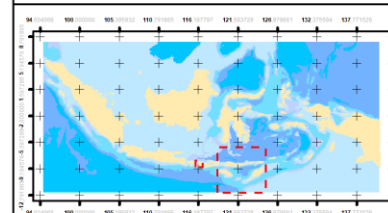
PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS  
RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Peta M4.1 SPPR JP  
Rekapitulasi Program Prioritas  
Nusa Tenggara Timur



- Legenda :**
- JLN.A.17 Pembangunan Jaringan Jalan Arteri Primer Labuan Bajo - Bolong
  - ASD.E.11 Pengembangan lintas penyeberangan Atapupu-Iwaki
  - ASD.E.12 Pengembangan lintas penyeberangan Atapupu-Wonrelli
  - LATB.4 Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo
  - DAR.C.9 Pengembangan Bandara Haliwen-Ambua
  - JLN.C.20 Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer Kefemenu-Olefaub
  - JLN.C.22.1 Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Bandara Haliwen
  - JLN.C.21.1 Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Pelabuhan Labuan Bajo
  - JLN.136 Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional Batuputih-Pante-Kalbano-Beking-Wanibesak-Besikama-Motamasin
  - ASD.B.47 Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Baru dan lanjutan Maritaing
  - LATB.7 Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Lantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan dan Pelabuhan Balauring
  - LIS.X.21.1 Pengembangan gardu induk yang terhubung dengan pembangkit listrik (PLTU Bima) dan jaringan transmisi pada RTR Kepulauan Nusra

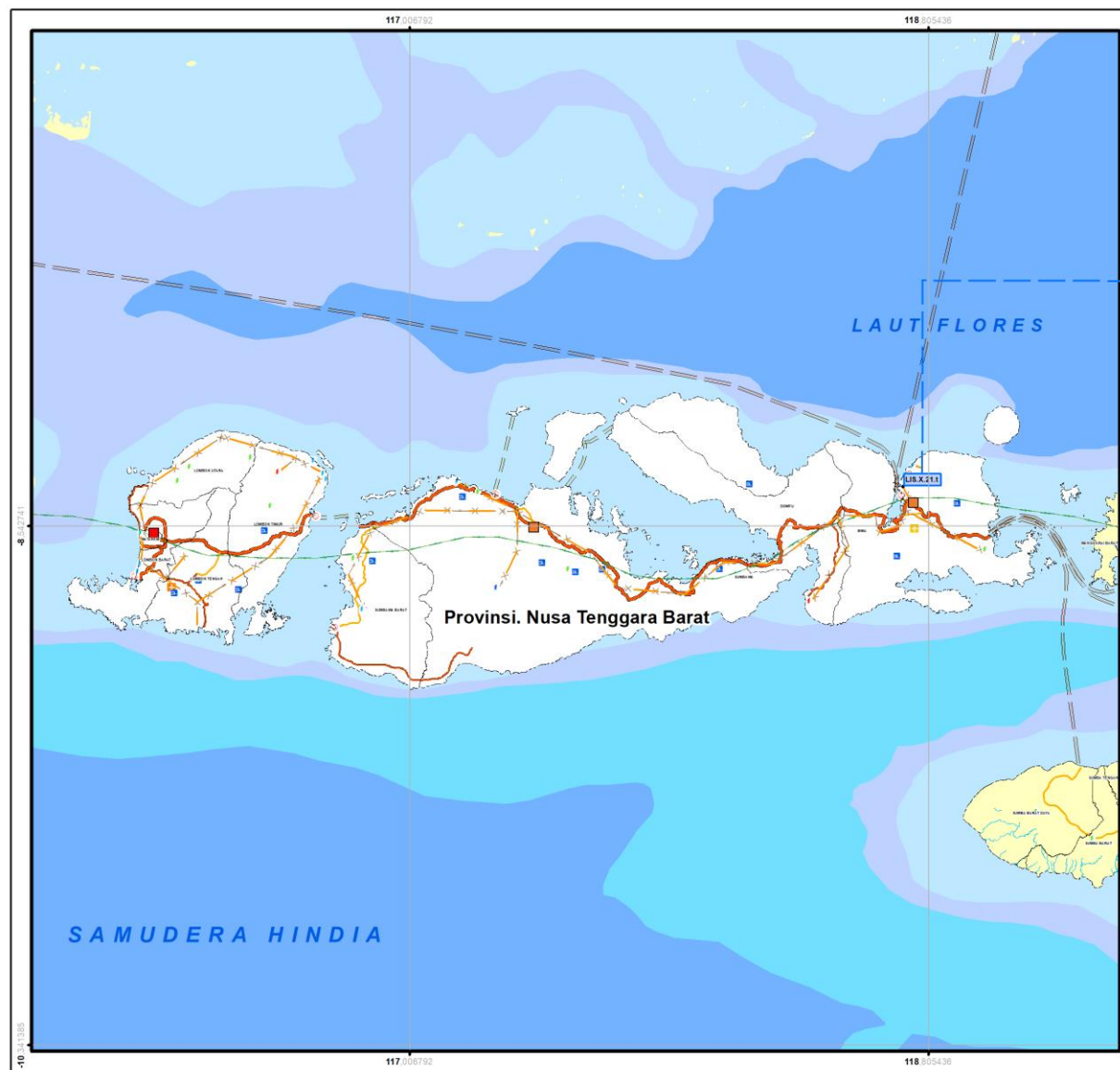
- Sistem Infrastruktur Energi**
- PLTA
  - PLTBM
  - PLTMG
  - PLGB
- Infrastruktur Sumber Daya Air**
- Bendungan/Bendung
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Terestrial Antar Kota



**SUMBER PETA :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG  
DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG



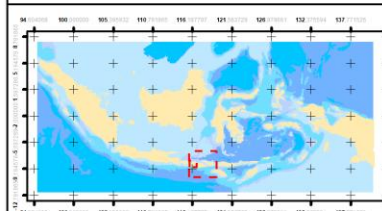
**PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS SINKRONISASI  
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BERBASIS  
RTR KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**Peta M4.1 SPPR JP  
Rekapitulasi Program Prioritas  
Nusa Tenggara Barat**



**Legenda :**

- LUS.X.211 Pengembangan Gardu Induk (PLTU) Bima (FTP 1)**
- Sistem Pusat Perkotaan**
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
  - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
  - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Sistem Infrastruktur Transportasi**
- Bandar Udara Pengumpul Sekunder
  - Bandar Udara Pengumpul Tersier
  - Pelabuhan Utama
  - Pelabuhan Pengumpul
- Sistem Jaringan Transportasi**
- Jaringan Jalan Arteri Primer
  - Jaringan Jalan Kolektor Primer
  - Jaringan Jalan Strategis Nasional
  - Lintas Penyeberangan Antar Negara
  - Lintas Penyeberangan Antarpropinsi
  - Lintas Penyeberangan Dalam Propinsi
- Sistem Infrastruktur Energi**
- PLTA
  - PLTBM
  - PLTMG
  - PLGB
  - PLTM
  - PLTP
  - PLTU
  - SUTT
- Infrastruktur Sumber Daya Air**
- Bendungan/Bendung
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Terestrial Antar Kota
- Batas Administrasi :**
- Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten
- Program Prioritas**
- | KODE | Prioritas 1 |
|------|-------------|
| KODE | Prioritas 2 |
| KODE | Prioritas 3 |

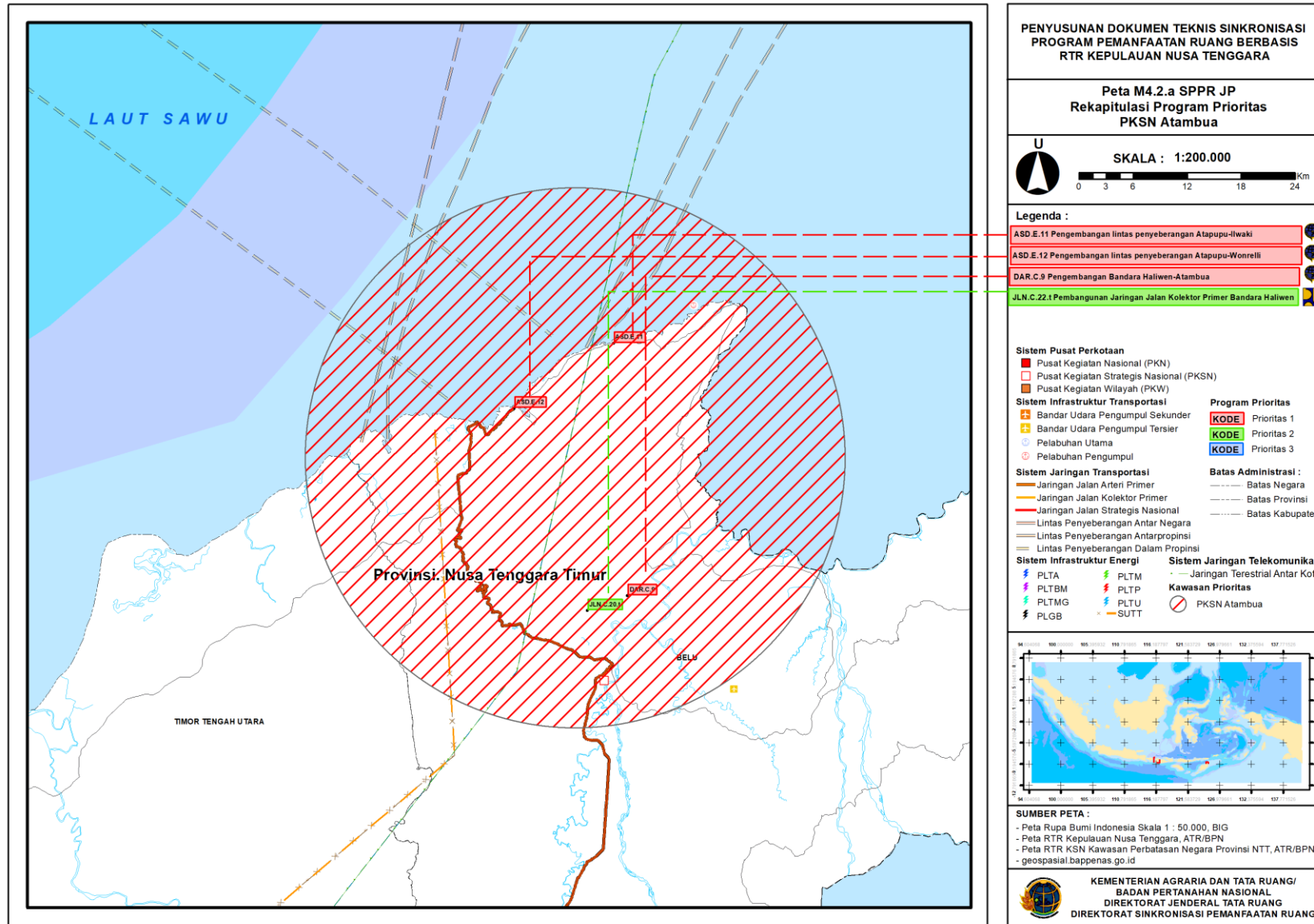


**SUMBER PETA :**

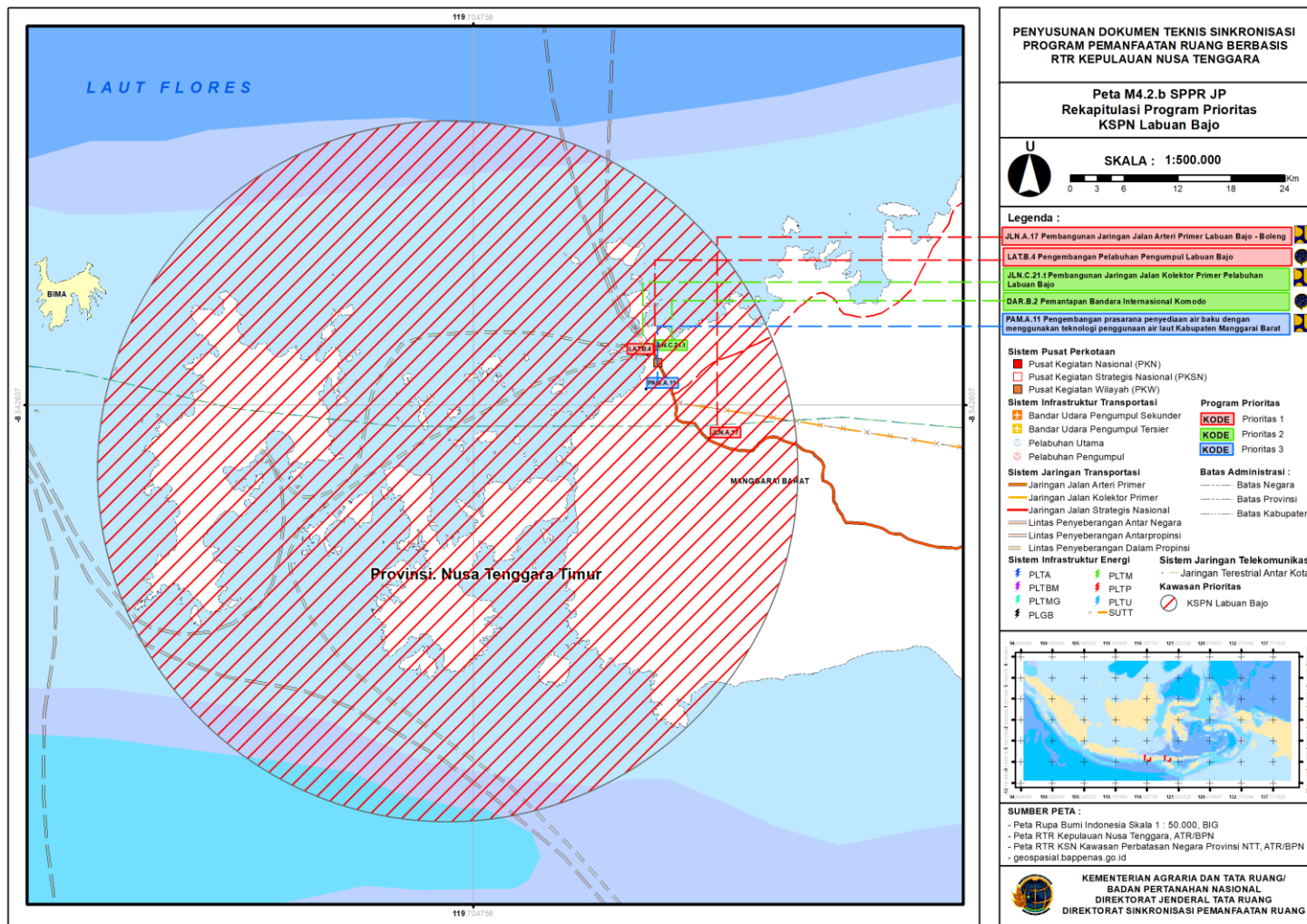
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BIG
- Peta RTR Kepulauan Nusa Tenggara, ATR/BPN
- Peta RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT, ATR/BPN
- geospasial.bappenas.go.id

GAMBAR IV.5

CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 4.2 REKAPITULASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PRIORITAS TAHUN 2025 DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA







MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

HADI TJAHJANTO